



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ZHOU YANG;**
2. Tempat lahir : Sichuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /16 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Mes Selatan N15 Komplek/Nomor kamar 311 Komplek PT. IMIP, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ZHAO YUAN;**
2. Tempat lahir : Gansu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan Kawasan PT. IMIP/Ninghiang YongningXiang wang yuan zen jiedao jiashu yuan san sha yuan area 20 nomor 1404;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zhou Yang dan Terdakwa Zhao Yuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 (Tahanan Rumah);
4. Penuntut Umum, Perpanjangan penahanan Ketua PN Poso sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 (Tahanan Rumah);
5. Majelis Hakim PN Poso, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 (Tahanan Rutan);
6. Majelis Hakim, Perpanjangan penahanan Ketua PN Poso sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 (Tahanan Rutan);

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SRI HASTUTI, S.H.,M.H.,Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pam Lama Nomor 30 C, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZHOU YANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang"*** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan **Terdakwa II. ZHAO YUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa karena kealpaannya***

Halaman 2 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Para Terdakwa dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (bulan)** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. Disita Dari : QIN HUA XIANG

- a. 1 (satu) Lembar Surat (ASLI) Izin kerja perawatan (Maintenance) Alat, No: 20231221-DCJX-01, Tanggal 21 Desember 2023;
- b. 1(satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legis) SOP IMIP, Prosedur Kerja Temperatur Tinggi Divisi Mekanik Furnace, SI-ZY-001-2022;
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) SOP IMIP, Pabrik Ferrosilikon ITSS 41# Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku;

Dikembalikan kepada Saksi QIN HUA XIANG

2. Disita Dari :MOH. ARIF

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1260/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara MARTINUS RISAL, Tanggal 21 November 2022;
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1264/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara PATRIANSYAH, Tanggal 21 November 2022 ;
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2124/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama SUPIRMAN.
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2127/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama RESTU BISHAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00307/SDM-PK-OSMI/IX/2023, Tanggal 09 September 2023, atas nama ENAL AFFANDI AGUS;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1261/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara LARRY VAN HANZRIANTO, Tanggal 21 November 2022;
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0339/OSMI-SKEP/MWL/VI/2023, Tentang Pengangkatan Saudara YULIUS BANGUN, Tanggal 29 Juni 2023;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2158/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama SONI SOLEMAN TANNA;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2175/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama NOPI PASEA ;
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1265/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ARIANTO TAMMU, Tanggal 21 November 2022;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1266/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara JEFRIANTO TANDI TONAPA, Tanggal 21 November 2022 ;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2126/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama MUHAMMAD ARIF;
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1262/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara FAJAR IMAM, Tanggal 21 November 2022 ;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1263/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ISRAFIL, Tanggal 21 November 2022 ;
- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2113/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama EMANUEL ABDIANUS MBUGUR ;

Halaman 4 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2199/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama AMIRUDDIN ;
- q. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0325/OSMI-SKEP/MWL/VI/2023, Tentang Pengangkatan Saudara IRFAN B, Tanggal 29 Juni 2023;
- r. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1267/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara TAUFIK, Tanggal 21 November 2022 ;
- s. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2140/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama TOBING ;
- t. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2173/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama MESAK;
- u. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1268/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara DADANG MUDASRI, Tanggal 21 November 2022 ;
- v. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0383/OSMI-SKEP/MWL/VII/2023, Tentang Pengangkatan Saudara ABDUL MURSALIM, Tanggal 16 Juli 2023;
- w. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1269/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara IRWANDI, Tanggal 21 November 2022;
- x. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1270/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara WAHYUDIN S. LAMAMPARA. S. P., Tanggal 21 November 2022;
- y. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0724/OSMI SKEP/MWL/X/2023, Tentang Pengangkatan Saudara RIFAL SAPUTRA, Tanggal 20 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada Saksi MOH. ARIF

3. Disita Dari : ACHMAD RIDWAN

Halaman 5 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00105/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama IRWAN;
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00049/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama HARSUDIN;
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0939/ITSS-SKEP/MWL/X/2023, Tentang Pengangkatan Saudara LA TAHA, Tanggal 13 Oktober 2023
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00115/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama RUSLI ;
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00110/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama DERIANTO ;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 4778/ITSS-SKEP/MWL/I/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ARNANDI, Tanggal 31 Januari 2022 ;
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00130/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama HERMAN LINTANG;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 3300/ITSS-SKEP/MWL/III/2022, Tentang Pengangkatan Saudara HELMEDI, Tanggal 01 Maret 2022 ;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0798/ITSS-SKEP/MWL/IX/2023, Tentang Pengangkatan Saudara PANJI GUMELAR, Tanggal 02 September 2023 ;
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0584/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara HARIL, Tanggal 21 Januari 2021;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00051/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama LASMANA;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0248/ITSS-SKEP/MWL/III/2023, Tentang Pengangkatan Saudara AHMAD S, Tanggal 17 Maret 2023

Halaman 6 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 2560/ITSS-SKEP/MWL/III/2022, Tentang Pengangkatan Saudara TINO, Tanggal 01 Maret 2022 ;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00048/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama TAKDIR;
- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0586/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara YUDARLAN, Tanggal 21 Januari 2021 ;
- p. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0585/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara JUFRI, Tanggal 21 Januari 2021;
- q. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 1004/SDM-PK-ITSS/MRW/IX/2023, Tanggal 14 September 2023, atas nama SULFIKAR BASIR ;
- r. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0797/ITSS-SKEP/MWL/IX/2023, Tentang Pengangkatan Saudara SAHRUL, Tanggal 02 September 2023.

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD RIDWAN

4. Disita Dari : WEI XIAO TAO

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli PT.OSMI, Absensi Lapangan Karyawan, Periode 21-12-2023 sampai 20-01-2023;
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/042724/PK.04.01/IV/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT. Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy, Tanggal 13 April 2023, atas nama WEI ZHANG;

Dikebalikan kepada Saksi WEI XIAO TAO

5. Disita Dari : AHMAD JABIL

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli PT. ITSS, Absensi Lapangan Karyawan, Periode 21-12-2023 sampai 27-12-2023;
- b. 1 (satu) Plat Baja Besi dengan Panjang 1,44 meter dan Lebar 1,35

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD JABIL

6. Disita Dari : HE ZONG GANG

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/045907/PK.04.01/IV/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT. CAHAYA SEMELTER INDONESIA, Tanggal 27 April 2023, atas nama GUICAI PU

Dikembalikan kepada Saksi HE ZONG GANG

7. Disita Dari : SURIYANTO .S.H.

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/111740/PK.04.01/IX/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal Pada PT. ZHAO HUI NICKEL, Tanggal 12 September 2023, atas nama YANG ZHOU

Dikembalikan Kepada Sdra SURIYANTO, SH

8. Disita Dari: ANDI MUH. KHAIRUL

- a. Vidio, **24 Desember 2023, 05.22.** 20231224_052148.mp4, **Galaxy A54 5G**, 28,72 MB / 1080x1920 / FHD / 0:13 / H.264 / ACC / 30fps

Dikembalikan kepada Sdra ANDI MUH. KHAIRUL

9. Disita Dari: ADRIAN

- a. Vidio, **24 Desember 2023, 06.25.** 20231224_062455.mp4, **Galaxy A54 5G**, 22,53 MB / 1080x1920 / FHD / 0:10 / H.264 / ACC / 30fps

Dikembalikan kepada Saksi ADRIAN

10. Disita Dari: HE ZONG GANG

- a. Vidio, **26.55-1#渣口_20231224060217-20231224061117_1.**
- b. Vidio, **26.64-1#出铁口_20231224060217-20231224061117_1.**
- c. Vidio, **26.156-浇筑铁口_20231224055755-20231224061117_1.**

Dikembalikan kepada Saksi HE ZONG GANG

11. Disita Dari: SYAHRIR PATIROI

- a. 1(satu) Buah Mixer/Blender /Pemotong Besi Plat.
- b. 3(tiga) Buah Pipa Lensing.
- c. 10(sepuluh) butir Lelktoda Las Listrik.
- d. 1(satu) buah Tabung Gas CO2+Regulator.
- e. 1(satu) buah Tabung Gas O2+Regulator.
- f. 1(satu) buah Tabung Gas ACYTILIN+Regulator.

Halaman 8 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1(satu) buah Las Eletroda.
- h. 1(satu) Buah Las CO2/MIG+GAGANG Las CO2

Dikembalikan kepada Sdra SYAHRIR PATIROI

12. Disita Dari : HE SONG GANG

- a. 3 (Tiga) lembar safety job Description.
- b. 2 (Dua) lembar deskripsi pekerjaan inspektur pengawas.

Dikembalikan Kepada Saksi HE SONG GANG

13. Disita Dari: WUJI PURNOMO, S.T.,M.H

- a. 1 (satu) buah Alat Pemotong Lensing dengan Oxy
- b. 1 (satu) buah Katrol.
- c. Sampel Calcine.
- d. Sampel Ferro Nickel yang sudah mengeras.
- e. Elektroda Las Listrik.
- f. Sampel Fire Brick yang telah hancur.
- g. Sampel Fire Brick yang masih utuh.

Dikembalikan kepada Ahli WUJI PURNOMO, S.T.,M.H

14. BB sitaan tambahan :

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/146297/PK.04.01/XI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara TAO GUO, Tanggal 14 November 2023
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/155808/PK.04.01/XI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara NING WANG, Tanggal 30 November 2023
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/066862/PK.04.01/VI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara JIANGSHENG WU, Tanggal 15 Juni 2023
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/041009/PK.04.01/IV/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara XUHUI BAO, Tanggal 10 April 2023
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/131115/PK.04.01/X/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara YONGPU JIN, Tanggal 19 Oktober 2023

Halaman 9 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/133590/PK.04.01/XII/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara JIANMIN HAN, Tanggal 15 Desember 2023
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/091757/PK.04.01/VIII/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara RONGSHENG LAI, Tanggal 07 Agustus 2023
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) tentang surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi daerah Atas nama YOUHE WANG yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2023
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/058430/PK.04.01/V/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HAIZHONG WANG, Tanggal 23 Mei 2023
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/127883/PK.04.01/X/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara YUAN ZHAO, Tanggal 12 Oktober 2023
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/130474/PK.04.01/X/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara JIAN ZENG, Tanggal 18 Oktober 2023
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/037142/PK.04.01/III/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HONGJUN LI, Tanggal 31 Maret 2023
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/002181/PK.04.01/I/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HONG ZHANG, Tanggal 09 Januari 2023
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/058427/PK.04.01/V/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara BOHUAI WANG, Tanggal 25 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/091698/PK.04.01/VIII/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara BING WANG, Tanggal 07 Agustus 2023.

p. 2 (Dua) Buah Passport Dengan Nomor EK1363432 a.n ZHOU YANG Dan EG5795050 a.n ZHAO YUAN;

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. IMIP

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Zhou Yang dan Zhao Yuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslaag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHP;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berasalan, karena unsur-unsur dari **188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Primair telah kami buktikan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, dan selain itu pula penjatuhan pidana penjara **1 (Satu) Tahun dan 3 (bulan)** dan dengan perintah agar

Halaman 11 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa segera ditahan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menjatuhkan putusan terhadap TERDAKWA ZHOU YANG dan TERDAKWA ZHAO YUAN sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari hari Senin tanggal 12 Agustus 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Zhou Yang dan Zhao Yuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslaag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHP;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-13/MRW/Eoh.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **ZHOU YANG** dan Terdakwa II **ZHAO YUAN** pada hari Minggu tanggal 24 bulan Desember tahun 2023 pukul 06.09 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kawasan PT. IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tepatnya di Furnace/tungku 41 Area Departemen Ferro Silicon PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang

Halaman 12 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang***, yang di lakukan dengan cara berikut:

- Bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius). Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overheat kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata “suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius” selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilanjutkan proses *Tapping* dan *Skimming*.

Halaman 13 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell). Selanjutnya LI BO (alm) tiba di TUNGKU 41 yang sedang dalam proses *tapping* dan persiapan akan dilakukan proses *skimming*. kemudian pekerjaan atau proses *tapping* dan *skimming* dilanjutkan oleh pekerja pada shift Sore yang menggantikan dan saksi TONG PING menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kepada WANG BIN (ALM) supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang bertugas menggantikan pada shift sore.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdr WANG XIANG, Sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG.
- Bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erection 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 Yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023.

- Bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,, apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saat Shift Pagi, saksi QIAO LILIN selaku Formen lapangan yang bertugas mengontrol dan mengawasi alur proses produksi tungku 41 bersama kru melakukan pekerjaan membersihkan bagian penyemprotan air di bawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu di bagian bawah tungku, kemudian menyiapkan batu bara magnesita untuk mempertebal dinding tungku serta menambah VENTILANTOR sebanyak 3 (tiga) unit untuk menurunkan suhu panas tungku 41 dimana hingga pukul 19.00 wita suhu tungku 41 sebesar 105°C (seratus lima derajat selsius) kemudian saksi QIAO LILIN melaporkan kondisi tungku 41 tersebut kepada saksi TONG PING kemudian saksi TONG PING memerintahkan saksi QIAO LILIN untuk menambahkan VENTILATOR sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG tiba di tungku 41 PT. ITSS bersama dengan sdra ZHANG WEI kemudian Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-

Halaman 15 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalakan oleh api. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI) kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan **tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm)** selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan "**kau belum sampai disitu keilmuanmu**", kemudian **Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41** karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP, selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I

Halaman 16 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2, kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak

Halaman 17 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter. Bahwa penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkai dengan katrol dan sling kawat baja dengan posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collapse) dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft).

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus).
- Akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:
 1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulantampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;
4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;
5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL

Halaman 19 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;

9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulantampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;

10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulantampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;

11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulantampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh persen, **trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ:**

12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulantampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;

13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, **luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;

15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;

16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;

17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;

18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda oeradangan lainnya;

Halaman 21 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, **luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**
20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;
21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;
22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;
23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;
24. korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;

Halaman 22 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



25. korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
26. korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;
27. korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;
28. korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;
29. korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan



kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher, lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas tiga belas koma lima dari luas permukaan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan akibat kelalaian para Terdakwa, para korban mengalami kematian sebagai mana Surat Keterangan Kematian sebagai berikut:

1. Korban TOBING (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:061/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
2. Korban MESAK (alm) berdasar kan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:062/SKK/MWL/XII/2023 tanggal

Halaman 24 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua tangan, ditemukan kaku mayat, dan ektreme teraba dingin, Pasien dinyatakan meninggal dunia.

3. Korban TAUFIK (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:063/SKK/MWL/XII/2023 yang tanggal 24 Desember 2024 ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua ekstremitas atas dan bawah, Pasien dinyatakan meninggal dunia.
4. Korban ABDUL MURSALIN (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:064/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
5. Korban IRWANDI (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:065/SKK/MWL/XII/2023 yang dditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka Bakar di wajah, dada, dan kedua ekstemitas atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
6. Korban DADANG MUDASSIR (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:066/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
7. Korban RIFAL SAPUTRA (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:067/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

8. Korban WAHYUDIN (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
9. Korban GUO TAO (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:069/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan umum sakit berat dengan luka bakar pada wajah, separuh badan, dan ekstremitas atas, luka robek pada kepala, dan sesak. Dilakukan penanganan awal berupa primary survey. Pemasangan infus, oksigen hingga perawatan luka pada pasien namun kondisi semakin memburung hingga tidak sadarkan diridan tanda-tanda vital tidak terukur. Dilakuka bantuan resusitasi midriasis, tanda-tanda vital tidak terukur, pada monitor tampak EKG flat (Asistol), berdasarkan pemeriksaan tersebut pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 08.15 Wita.
10. Korban WANG BIN (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:070/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh Wajah, dada dan ekstremitas atas maka dengan didasari emeriksaan di atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
11. Korban ZHANG WEI (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di wajah, kedua ekstremitas atas, dada, perut dan kedua ekstremitas bawah maka dengan didasari pemeriksaan diatas Pasien dinyatakan meninggal dunia.
12. Korban ZHANG HONG (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:072/SKK/MWL/XII/2023

Halaman 26 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan **Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Dan

Bahwa Terdakwa I **ZHOU YANG** dan Terdakwa II **ZHAO YUAN** pada hari Minggu tanggal 24 bulan Desember tahun 2023 pukul 06.09 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kawasan PT. IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tepatnya di Furnace/tungku 41 Area Departemen Ferro Silicon PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat,*** yang di lakukan dengan cara berikut:

- Bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan

Halaman 27 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius). Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overhear kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata "suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius" selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilajukan proses *Tapping* dan *Skimming*. Selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell). Selanjutnya LI BO (alm) tiba di TUNGKU 41 yang sedang dalam proses *tapping* dan persiapan akan dilakukan proses *skimming*. kemudian pekerjaan atau proses *tapping* dan *skimming* dilanjutkan oleh pekerja pada shift Sore yang menggantikan dan saksi TONG PING menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kepada WANG BIN (ALM) supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang bertugas menggantikan pada shift sore.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan

Halaman 28 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdra WANG XIANG. Sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG.

- Bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erection 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 Yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,, apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saat Shift Pagi, saksi QIAO LILIN selaku Formen lapangan yang bertugas mengontrol dan mengawasi alur proses produksi tungku 41 bersama kru melakukan pekerjaan membersihkan bagian penyemprotan air di bawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu di bagian bawah tungku, kemudian menyiapkan batu bara magnesita untuk mempertebal dinding tungku serta menambah VENTILANTOR sebanyak 3 (tiga) unit untuk menurunkan suhu panas tungku 41 dimana hingga pukul 19.00 wita suhu tungku 41 sebesar 105°C (seratus lima derajat selsius) kemudian saksi QIAO LILIN melaporkan kondisi tungku 41 tersebut kepada saksi TONG PING kemudian saksi TONG PING

Halaman 29 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



memerintahkan saksi QIAO LILIN untuk menambahkan VENTILATOR sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG tiba di tungku 41 PT. ITSS bersama dengan sdra ZHANG WEI kemudian **Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023).**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalaka oleh api. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI) kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan **tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm)** selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm)

Halaman 30 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan **"kau belum sampai disitu keilmuanmu"**, kemudian **Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41** karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP, selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2, kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm),

Halaman 31 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter. Bahwa penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkai dengan katrol dan sling kawat baja dengan posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collapse) dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft).
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41.



Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus).

- Akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:

1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;
2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;
4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;
5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29

Halaman 33 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;

7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;
10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;
11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh persen, **trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ:**
12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr



SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, **luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;

15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;

16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;

17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;

18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar

Halaman 35 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda oeradangan lainnya;

19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, **luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**
20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;
21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;
22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;



23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;
24. korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;
25. korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
26. korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;
27. korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;
28. korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;



29. korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;

30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher, lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas tiga belas koma lima dari luas permukaan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **ZHOU YANG** dan Terdakwa II **ZHAO YUAN** pada hari Minggu tanggal 24 bulan Desember tahun 2023 pukul 06.09 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kawasan PT. IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tepatnya di Furnace/tungku 41 Area Departemen Ferro Silicon PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain Mati***, yang di lakukan dengan cara berikut :

- Bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya

Halaman 39 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius). Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overheat kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata “suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius” selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilanjutkan proses *Tapping* dan *Skimming*. Selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell). Selanjutnya LI BO (alm) tiba di TUNGKU 41 yang sedang dalam proses *tapping* dan persiapan akan dilakukan proses *skimming*. kemudian pekerjaan atau proses *tapping* dan *skimming* dilanjutkan oleh pekerja pada shift Sore yang menggantikan dan saksi TONG PING menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kepada WANG BIN (ALM) supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang bertugas menggantikan pada shift sore.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang yaitu sdra WANG XIANG. Sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG.

- Bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erection 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 Yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,, apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saat Shift Pagi, saksi QIAO LILIN selaku Formen lapangan yang bertugas mengontrol dan mengawasi alur proses produksi tungku 41 bersama kru melakukan pekerjaan membersihkan bagian penyemprotan air di bawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu di bagian bawah tungku, kemudian menyiapkan batu bara magnesia untuk mempertebal dinding tungku serta menambah VENTILANTOR sebanyak 3 (tiga) unit untuk menurunkan suhu panas tungku 41 dimana hingga pukul 19.00 wita suhu tungku 41 sebesar 105°C (seratus lima derajat selsius) kemudian saksi QIAO LILIN melaporkan kondisi tungku 41 tersebut kepada saksi TONG PING kemudian saksi TONG PING memerintahkan saksi QIAO LILIN untuk menambahkan VENTILATOR sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG tiba di

Halaman 41 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



tungku 41 PT. ITSS bersama dengan sdra ZHANG WEI kemudian **Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023).**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalakan oleh api. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI) kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan **tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm)** selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma

Halaman 42 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan **"kau belum sampai disitu keilmuanmu"**, kemudian **Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41** karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP, selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2, kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9.

Halaman 43 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter. Bahwa penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkai dengan katrol dan sling kawat baja dengan posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collapse) dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft).
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:

1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;
2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;
4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;
5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL

Halaman 45 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;

7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;
10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;
11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh persen, **trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ:**
12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, **luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;
15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;
16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;
17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;
18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna

Halaman 47 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;

19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, **luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**

20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;

21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;

22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;

23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023



tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;

24.korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;

25.korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

26.korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;

27.korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;

28.korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;

29.korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023

Halaman 49 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;

30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher, lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas tiga belas koma lima dari luas permukaan cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

Halaman 50 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akibat kelalaian para Terdakwa, para korban mengalami kematian sebagai mana Surat Keterangan Kematian sebagai berikut:

1. Korban TOBING (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:061/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
2. Korban MESAK (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:062/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua tangan, ditemukan kaku mayat, dan ektreme teraba dingin, Pasien dinyatakan meninggal dunia.
3. Korban TAUFIK (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:063/SKK/MWL/XII/2023 yang tanggal 24 Desember 2024 ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua ekstremitas atas dan bawah, Pasien dinyatakan meninggal dunia.
4. Korban ABDUL MURSALIN (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:064/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
5. Korban IRWANDI (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:065/SKK/MWL/XII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka Bakar di wajah, dada, dan kedua ekstremitas atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 51 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



6. Korban DADANG MUDASSIR (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:066/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
7. Korban RIFAL SAPUTRA (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:067/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
8. Korban WAHYUDIN (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.
9. Korban GUO TAO (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:069/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan umum sakit berat dengan luka bakar pada wajah, separuh badan, dan ekstremitas atas, luka robek pada kepala, dan sesak. Dilakukan penanganan awal berupa primary survey. Pemasangan infus, oksigen hingga perawatan luka pada pasien namun kondisi semakin memburung hingga tidak sadarkan diridan tanda-tanda vital tidak terukur. Dilakuka bantuan resusitasi midriasis, tanda-tanda vital tidak terukur, pada monitor tampak EKG flat (Asistol), berdasarkan pemeriksaan tersebut pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 08.15 Wita.
10. Korban WANG BIN (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:070/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah, dada dan ekstremitas atas maka dengan didasari pemeriksaan di atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

11. Korban ZHANG WEI (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di wajah, kedua ekstremitas atas, dada, perut dan kedua ekstremitas bawah maka dengan didasari pemeriksaan diatas Pasien dinyatakan meninggal dunia.

12. Korban ZHANG HONG (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:072/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan **Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Dan

Bahwa Terdakwa I **ZHOU YANG** dan Terdakwa II **ZHAO YUAN** pada hari Minggu tanggal 24 bulan Desember tahun 2023 pukul 06.09 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kawasan PT. IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tepatnya di Furnace/tungku 41 Area Departemen Ferro Silicon PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat,*** yang di lakukan dengan cara berikut:

- Bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasarkan Keputusan Direktur

Halaman 53 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius). Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overheat kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata "suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius" selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilajukan proses *Tapping* dan *Skimming*. Selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell). Selanjutnya LI BO (alm) tiba di TUNGKU 41 yang sedang dalam

Halaman 54 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses *tapping* dan persiapan akan dilakukan proses *skimming*. kemudian pekerjaan atau proses *tapping* dan *skimming* dilanjutkan oleh pekerja pada shift Sore yang menggantikan dan saksi TONG PING menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kepada WANG BIN (ALM) supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel) yang bertugas menggantikan pada shift sore.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdr WANG XIANG. Sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG.
- Bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erecton 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,,



apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saat Shift Pagi, saksi QIAO LILIN selaku Formen lapangan yang bertugas mengontrol dan mengawasi alur proses produksi tungku 41 bersama kru melakukan pekerjaan membersihkan bagian penyemprotan air di bawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu di bagian bawah tungku, kemudian menyiapkan batu bara magnesita untuk mempertebal dinding tungku serta menambah VENTILANTOR sebanyak 3 (tiga) unit untuk menurunkan suhu panas tungku 41 dimana hingga pukul 19.00 wita suhu tungku 41 sebesar 105°C (seratus lima derajat selsius) kemudian saksi QIAO LILIN melaporkan kondisi tungku 41 tersebut kepada saksi TONG PING kemudian saksi TONG PING memerintahkan saksi QIAO LILIN untuk menambahkan VENTILATOR sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG tiba di tungku 41 PT. ITSS bersama dengan sdr ZHANG WEI kemudian **Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023).**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalakan oleh api. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor

Halaman 56 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Perbaikan pada PT. OSMI) kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan **tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm)** selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan **"kau belum sampai disitu keilmuanmu"**, kemudian **Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41** karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP, selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela

Halaman 57 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2, kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter. Bahwa penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkapi dengan katrol dan sling kawat baja dengan



posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collaps) dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft).

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus).
- Akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:
 1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;
 2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulantampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
 3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua



tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;

4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;
5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;
10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr



ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;

11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh persen, **trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ:**

12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;

13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, **luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;

15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;

16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I



NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;

17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;
18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemdian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda oeradangan lainnya;
19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, **luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;**
20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29

Halaman 62 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;

21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;

22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;

23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;

24. korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;

25. korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

26. korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr

Halaman 63 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;

27. korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;

28. korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;

29. korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;

30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher, lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang



ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas tiga belas koma lima dari luas permukaan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan **Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan atas eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso atas nama Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHAO YUAN
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARSUDIN Alias SUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Karena Kesalahan mengakibatkan Kebakaran dan/atau karena kelalainnya menyebabkan orang mati atau luka pada saat itu. Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana Karena Kesalahan mengakibatkan Kebakaran dan/atau karena kelalainnya menyebabkan

Halaman 65 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



orang mati atau luka karena pada saat itu saya sedang berada di tempat kejadian;

- Bahwa tindak pidana karena Kesalahan mengakibatkan Kebakaran dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan orang mati atau luka yang saksi maksud adalah terjadinya kebakaran tungku 41 milik PT. ITSS yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan luka berat pada saat itu;
- Bahwa kejadian kebakaran pada tungku 41 milik PT. ITSS yang mengakibatkan korban jiwa dan luka berat terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar pukul 06.09 Wita di tungku 41 PT. ITSS kawasan PT. IMIP bekerja di PT.ITSS di bagian Furnis / pekerja tungku Sekeming (mengeluarkan limbah dari tungku) dan teping (mengeluarkan nikel) di PT.ITSS;
- Bahwa saksi bekerja di di PT.ITSS di bagian Furnis / pekerja tungku Sekeming (mengeluarkan limbah dari tungku) dan teping (mengeluarkan nikel), di PT.ITSS sekitar bulan November 2020 sampai dengan sekarang. bahwa pengaturan Siff kerja saya selama di PT.ITSS yakni 1 minggu Siff Pagi mulai jam 07.00 s/d 15.00 Wita, 1 minggu Siff Sore mulai jam 15.00 s/d 23.00 Wita dan 1 minggu siff malam mulai jam 23.00 s/d 07.00 Wita, pada saat terjadinya kebakaran tungku 41 milik PT. ITSS tanggal 24 Desember 2023 saya siff malam mulai jam 23.00 s/d 07.00 Wita. bahwa sepengetahuan saya pada tanggal 21 Desember 2023 tungku 41 milik PT. ITSS terjadi mentenens dan pada saat itulah tungku tersebut mulai dikerjakan untuk persiapan perbaikan/perwatan;
- Bahwa saksi masuk kerja di tanggal 24 Desember 2023 tersebut pekerjaan yang di kerjakan di tungku 41 milik PT.ITSS pada saat itu yakni pada saat awal pergantian siff kami yang masuk siff malam kami di panggil dan di berikan arahan oleh Sipervaisor kami Helem merah orang cina Sdr. WHANG BING dimana pada saat itu ia menyampaikan kepada kami akan mengerjakan pekerjaan pemotongan tungku 41 milik PT.TSS dan menyuruh untuk mempersiapkan alat-alat yang di butuhkan untuk melakukan pemotongan tungku sehingga pada saat itu kami menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan untuk melakukan pemotongan tungku kemudian sekitar 24.15 Wita mulai dilakukan pemotongan tungku namun sebelum tungku tersebut di potong tungku tersebut sudah ada garis berwarna putih dimana pemotongan tungku mengikuti garis putih yang di buat oleh Supervisor Sdr. WHANG BING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemotongan tungku 41 milik PT ITSS tersebut yakni pihak dari PT. ITSS dan pemotongan atas perintah dari Supervisor PT.ITSS Sdr. WHANG BING, dan pemotongan tersebut dilakukan secara bergantian yang awalnya dilakukan oleh Supervisor Sdr. WHANG BING untuk memberikan contoh dan cara pemotongan kemudian dilanjutkan oleh orang cina dan ada juga dilakukan oleh orang Indonesia adapun orang Indonesia yang melakukan pemotongan tersebut yang saya ketahui yakni saya sendiri Sdr. TAKDIR, Sdr. HERMAN LINTANG, Sdr. LASMANA dan masih ada beberapa orang yang saksi tidak ingat lagi sedangkan orang cina yang melakukan pemotongan saksi tidak mengetahui namanya sekitar 7 orang termasuk Supervisor saya Sdr. WHANG BING. bahwa tidak memiliki sertifikat / sertifikat dalam melakukan pemotongan tungku namun pada saat itu karena saksi di perintahkan oleh Supervisor Sdr. WHANG BING untuk melakukan pemotongan sehingga saksi mau melakukan pemotongan tersebut. bahwa Tidak pernah dimana saksi hanya biasa mengelas saja;
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan dinding tungku 41 milik PT.ITSS tersebut selanjutnya dinding tungku di pasang tali Sling oleh pihak dari PT. OSMI setelah itu dinding tungku tersebut ditarik oleh pihak PT.OSMI namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penarikan tersebut;
- Bahwa pada saat itu pemotongan dinding tungku dilakukan sekaligus sebagaimana yang terlihat dalam foto adapun ukuran potongan dinding tungku tersebut kurang lebih panjang 10 meter dengan tinggi 3 meter kemudian potongan dalam kotak-kotak tersebut dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter kemudian setelah dipotong baru ditarik satu persatu bagian yang dipotong, setelah saksi melihat alat-alat dalam foto tersebut dimana alat tersebut adalah pipa lingsing yang di gunakan untuk memotong dinding tungku 41 Milik PT.ITSS;
- Bahwa pada saat dilakukannya penarikan dinding tungku oleh pihak PT.OSMI sebelum terjadinya kebakaran posisi saksi pada saat itu berada di dekat tangga sekitar 7-8 meter dari dinding tungku dan saksi tidak berhadapan langsung dengan tungku melainkan menyamping, adapun yang saksi rasakan sebelum terjadinya kebaran tersebut pada saat itu yakni pada awalnya adanya asap disertai hawa panas dan api yang cukup besar dari lantai 1 sehingga pada saat itu banyak orang berdesakan untuk mencari jalan keluar dan setelah hawa panas dari

Halaman 67 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah berkurang saksi langsung naik ke lantai 3 untuk berlindung, bara api tersebut adalah sisa percikan api dari hasil pemotongan dinding yang menempel di bata lapisan bagian dalam dinding tungku dan tidak ada cairan yang keluar pada saat itu;

- Bahwa selama pemotongan tungku tersebut tidak pernah di berikan arahan sehubungan dengan ukuran pemotongan tungku sesuai dengan SOP yang ada dimana pada saat itu Supervisor yang membuat garis putih di dinding tungku kemudian pemotongan tungku mengikuti garis putih tersebut. bahwa Saya tidak mengetahui sehubungan dengan Dokumen SOP IMIP Pabrik Ferrosilikon ITSS 41 # Rencana Pemeliharaan ransel pelubang dingin tungku tersebut dana saksi tidak pernah menerima sosialisasi terkait SOP IMIP tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi korban atas kejadian di tungku 41 milik PT.ITSS tersebut, pada saat itu tidak di lakukan pengecekan suhu tungku lagi dimana pada saat itu langsung di lakukan pemotongan dinding tungku 41 milik PT.ITSS, dan saksi tidak mengetahui apakah ada cairan pada saat penarikan dinding tungku tersebut karena saya tidak memperhatikan pada saat dilakukan penarikan karena saksi agak jauh dari dinding tungku sekitar 7-8 meter namun pada saat pemotongan dinding tungku tidak ada cairan yang keluar dari dalam tungku.
- Bahwa saksi setelah melihat foto-foto tersebut saksi dapat memastikan bahwa ketiga orang tersebut yang pada saat itu melakukan pemotongan dinding tungku 41 milik PT ITSS dengan menggunakan alat lising dan sepengetahuan saksi mereka bertiga adalah supervisor- supervisor PT ITSS yang mana pada saat itu mereka berada di lokasi dan menggunakan helm berwarna merah namun saya tidak mengetahui nama-nama mereka dan selain mereka ada orang cina lainnya yang juga melakukan pemotongan yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa luka yang saksi alami adalah luka bakar ditangan sebelah kanan dan kiri serta bagian wajah dan belakang punggung saksi, adapun tanggapan saksi agar peristiwa ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Pada saat itu yang bertugas sebagai Penanggung jawab Savety yakni supervisor savety WNA yang saya tidak ketahui namanya namun saya kenal dengan wajahnya dan saya juga sempat melihat dia berada di lokasi sebelum kebakaran tersebut terjadi. bahwa

Halaman 68 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saya dari supervisor safety tidak pernah ada perintah evakuasi sebelum terjadinya kebakaran tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **ADRIAN alias RIAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Crew Safety PT ITSS departemen ferosilokon yang bertugas malam hari pada saat kejadian ledakan atau kebakaran pada tungku 41 milik PT. ITTS;
- Bahwa Pada saat ini tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Crew Safety PT ITSS departemen ferosilokon yakni memastikan penggunaan APD oleh para pekerja serta memeriksa alat-alat yang digunakan para pekerja apakah sudah sesuai atau belum. Serta Pristiwa ledakan yang mengakibatkan kebakaran pada tungku 41 milik PT ITSS tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 06.09 wita bertempat di Lokosi IMIP Desa Fatuvia Kec Bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa Pada saat kejadian ledakan yang mengakibatkan kebakaran tersebut terjadi saksi sedang menuju kamar kecil (WC) dan pada saat diperjalanan ke kamar kecil (WC) tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran dan sebelum kebakaran tersebut saksi juga sempat berada di lokasi tersebut melihat proses perbaikan tungku 41 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengapa sehingga terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran pada tungku 41 tersebut namun yang saksi ketahui di tungku 41 tersebut sedang dilakukan pekerjaan pemotongan dinding tungku oleh karyawan Furnace PT ITTS dan juga dilakukan pelepasan dinding tungku yang sudah dipotong oleh mekanik erection 2 PT OSMI dan kemungkinan ledakan dan menimbulkan kebakaran tersebut adalah akibat dari adanya kegiatan perbaikan pada tungku tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang terlibat dalam proses pekerjaan perbaikan tungku 41 milik PT ITSS tersebut yakni karyawan furnace PT ITSS ferosilikon dan karyawan mekanik erection 2 PT OSMI. Dan pada saat proses pengerjaan perbaikan tungku 41 milik PT ITSS tersebut saksi sempat melihat secara langsung pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi lihat secara langsung yakni pihak karyawan furnace PT ITSS ferosilikon sedang melakukan pemotongan dinding baja tungku 41

Halaman 69 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan alat potong pipa lesing menggunakan oksigen yang dibakar pada bagian ujung setelah itu karyawan mekanik erection 2 PT OSMI yang melepas potongan dinding tersebut dengan menggunakan tali sling;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut nanti setelah kejadian baru saksi mendengar ada SOP tertentu yang mengatur cara pemotongan dinding tungku tersebut. Dan Setelah membaca SOP tersebut terdapat penjelasan pada halaman 3 poin 5 bahwa cara pemotongan dinding tungku yakni dengan dikotak-kotak ukuran 1.500 MM x 1.500 MM potong dan tarik satu persatu plat baja namun yang saksi lihat dilapangan proses pemotongan dinding tungku dipotong kotak kotak namun secara keseluruhan nanti setelah selesai dipotong seluruhnya baru di tarik satu persatu sehingga menurut pengamatan saksi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang ada di SOP tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada tiga orang TKA yang menggunakan helm merah yang sepengetahuan saksi adalah suvervaisor dari PT ITSS yang melakukan pemotogan dinding tungku tersebut menggunakan alat lesing dan foto yang ada pada poin 13 diatas saksi sendiri yang mengambil foto tersebut mengguakan handphone milik saksi. Sepengetahuan saksi alat yang digunakan oleh para pekerja untuk memotong dinding tungku 41 milik PT ITSS tersebut adalah alat lesing yang terdiri dari pipa besi yang menggunakan oksigen dan dinyalakan menggunakan api;
- Bahwa saksi setelah melihat dengan teliti foto-foto tersebut saksi dapat memastikan bahwa ketiga orang tersebut yang pada saat itu melakukan pemotongan dinding tungku 41 milik PT ITSS dengan menggunakan alat lising dan sepengetahuan saksi mereka bertiga adalah supervisor-supervisor PT ITSS yang mana pada saat itu mereka berada di lokasi dan menggunakan helm berwarna merah;
- Bahwa selain ketiga orang tenaga kerja WNA tersebut saksi tidak melihat ada tenaga kerja Indonesia lainnya yang juga ikut memotong dinding tungku tersebut namun sepengetahuan saksi dilokasi tersebut juga ada tenaga kerja Indonesia yang ikut membantu namun untuk memastikan apakah mereka ikut memotong atau tidak saksi tidak dapat menjelaskan dikarenakan saksi tidak selamanya menetap dilokasi tersebut dan memantau pekerjaan melainkan saksi juga kadang patroli ketempat lain untuk mengecek pekerja lain, sepengetahuan saksi yang

Halaman 70 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



bertanggung jawab terhadap proses pemotongan dinding tungku 41 milik PT ITSS tersebut saat itu yakni para suverpisor yang bertugas pada saat itu yang mana sepengetahuan saksi mereka yang mengguakan helm merah, setelah selesai dipotong kotak-kotak secara keseluruhan selanjutnya karyawan mekanik erektion 2 PT OSMI yang melanjutkan pekerjaan dengan cara melepas dinding tungku yang telah dipotong dengan ditarik menggunakan tali sling;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis hal tersebut dikarenakan pada saat proses pelepasan dan penarikan dinding tungku tersebut masih berlangsung saksi pada saat itu meninggalkan lokasi tersebut dan menuju kamar kecil (WC) sehingga tidak bisa memastikan apakah ledakan tersebut terjadi pada saat proses penarikan namun proses penarikan tersebut sedang berlangsung pada saat saksi meninggalkannya menuju kamar kecil (WC) dan ditengah perjalanan dengan selang waktu sekitar 5 menit tiba-tiba terjadi kebakaran dari lokasi tungku tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, foto tersebut adalah foto pada saat proses pelepasan dan penarikan dinding tungku 41 milik PT ITSS yang dilakukan oleh mekanik erektion 2 PT. OSMI;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk proses pelepasan dan penarikan dinding tungku 41 PT ITSS tersebut adalah supervisor mekanik erektion 2 PT OSMI yang saksi tidak ketahui namanya namun pada saat itu saksi melihat bahwa supervisor tersebut ada dilokasi dan ikut melakukan proses pelepasan dan penarikan sebagaimana yang ada pada foto di poin 21 diatas yang menggunakan helm merah;
- Bahwa saksi kenal dengan WNA yang ada di foto tersebut yang mana lelaki tersebut selaku supervisor mekanik ERECTION 2 PT OSMI yang bertugas melakukan pelepasan dan penarikan dinding plat baja tungku 41 yang telah dipotong-potong oleh karyawan PT ITSS dan orang tersebut yang berada dilokasi saat proses pelepasan dinding tungku;
- Bahwa Pada saat itu yang bertugas sebagai Penanggung jawab Savety yakni supervisor savety WNA atas nama MEI RONG QIANG dan safety mekanik PT OSMI WNA yang meninggal dilokasi namun saksi tidak mengetahui persis Namanya, sesuai pengamatan dan pengecekan yang saksi lakukan saksi melihat seluruh pekerja sudah menggunakan APD dan alat keselamatan lainnyadan sepengetahuan saksi tidak ada perintah evakuasi dari supervisor savety sebelum kejadian ledakan



yang mengakibatkan kebakaran tersebut terjadi di tungku 41 milik PT ITSS;

- Bahwa saksi tidak melihat ada retakan atau cairan pada dinding namun yang saksi lihat dinding beton tungku tersebut berwarna merah pada saat dindingnya dilepas, pada saat ada banyak korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat dari kebakaran pada tungku 41 tersebut dan tidak dapat memastikan berapa jumlah yang meninggal dan luka-luka namun yang saksi dengar dari informasi yang beredar korban yang meninggal dunia sudah 13 (tiga belas) orang WNI sedangkan untuk korban luka-luka juga saksi tidak ketahui persis berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan video tersebut yang mana video tersebut saksi sendiri yang merekamnya menggunakan handphone saksi pada saat proses pemotongan dinding tungku 41 milik PT ITSS yang dilakukan oleh Supervisor PT ITSS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD ARIF alias ARIF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan Mekanik Umum PT. OSMI Departemen ERICTION 2 tugas dan tanggung jawab saksi selaku Karyawan Mekanik Umum PT. OSMI Departemen ERICTION 2 adalah melakukan pemotongan dan pengelasan di areal tungku apabila terjadi mentenens dan akan dilakukan perbaikan, sehubungan dengan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Forman Mekanik Furnace pada Departemen Ericsion 2 PT. OSMI, saksi tidak memiliki sertifikasi Khusus atau Sertifikat berkaitan dengan pekerjaan saksi, akan tetapi sebelumnya pihak perusahaan biasanya melakukan bentuk pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan Karyawan Khususnya keselamatan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada tungku 41 milik PT. ITSS, akan tetapi sepengetahuan saksi tungku 41 milik PT. ITSS pada saat itu terjadi mentenens dan dilakukan perbaikan, sepengetahuan saksi pada tanggal 21 Desember 2023 tungku 41 milik PT. ITSS terjadi mentenens dan pada saat itulah tungku tersebut mulai dikerjakan untuk persiapan perbaikan/perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya kebakaran tungku 41 milik PT. ITSS yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita, pada saat itu saksi ikut melaksanakan pekerjaan di tungku tersebut, karena pada saat itu merupakan Sift saksi yang masuk atau melaksanakan pekerjaan mulai pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita, pada saat itu saksi selaku karyawan PT. OSMI ERICITION 2 melakukan pekerjaan untuk persiapan-persiapan seperti mengelas kerangka-kerangka stang untuk persiapan pemotongan dinding tungku 41 PT. ITSS oleh karyawan FURNICE PT. ITSS;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran pada tungku 41 PT. ITSS sekitar pukul 06.09 wita saksi sedang berada di dekat tangga lantai 1 untuk menjaga agar tidak ada orang yang melewati tangga menuju lantai dua tersebut karena di lantai 2 sedang proses pekerjaan atau sedang dalam perbaikan dinding tungku karena pada saat itu saksi diperintahkan untuk turun ke lantai 1 dan menjaga tangga tersebut oleh FORMEN saksi yang dikenal atau biasa dipanggil Mr. WANG NING (meninggal dunia), dan pada saat itu saksi langsung turun ke lantai 1 sekitar pukul 05.45 Wita, setelah itu tidak lama berselang kemudian sekitar kurang lebih pukul 06.00 Wita terjadi kebakaran dan saksi melihat api yang besar mengerah ke saksi dan membakar sebagian tubuh saksi kemudian saksi berlari ke arah keluar untuk mencari pertolongan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Mr. ZHAO YUAN selaku SUPERVISOR PT. OSMI ERICITION 2. bahwa atas terjadinya kebakaran di tungku 41 PT. ITSS tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, salah satunya adalah saksi sendiri yang mengalami luka bakar di bagian tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan saksi serta bagian wajah saksi, dan sepengetahuan saksi korban jiwa dan/atau luka-luka akibat kebakaran di tungku 41 PT. ITSS tersebut adalah Lk. DADANG MUDASRI Lk. RIFAL SAPUTRA, Lk. IRWANDI, Lk. MARTINUS RIZAL, Lk. TAUFIK, Lk. IRFAN BUHARI yang telah (meninggal dunia) serta Lk. SONY, Lk. ARYANTO, Lk. JEFRIANTO, Lk. YULIUS, Lk. PATRIANSYAH, Lk. LERI, Lk. NOPI (mengalami luka-luka) semua korban tersebut merupakan karyawan mekanit PT. OSMI ERICITION 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah SOP pemotongan dinding tungku 41 milik PT. ITSS karena pemotongan dinding tungku tersebut dilakukan oleh karyawan FURNICE PT. ITSS dan saksi

Halaman 73 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



selaku karyawan mekanik PT. OSMI ERECTION 2 tidak melakukan pekerjaan pemotongan dinding tungku tersebut, dan saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja karyawan FURNICE PT. ITSS yang melakukan pemotongan dinding tungku 41 PT. ITSS pada saat itu;

- Bahwa saksi setelah melihat gambar yang diperlihatkan oleh penyidik, ada salah satu karyawan yang saksi kenali akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya saksi hanya mengenal wajah saja yang pastinya karyawan yang melakukan pemotongan dinding tungku 41 tersebut adalah karyawan dari FURNICE PT. ITSS dan gambar tersebut merupakan gambar areal pada tungku 41 yang saat itu dilakukan perbaikan (pemotongan);
- Bahwa saksi menerangkan, benar wajah mereka bertiga yang saksi maksudkan dan dapat saksi pastikan mereka yang secara bersama-sama melakukan pemotongan dinding tungku 41 tersebut FURNICE PT. ITSS. Selain mereka bertiga tersebut ada karyawan WNI yang ikut melakukan pemotongan cangkang dinding tungku 41 PT. ITSS;
- Bahwa saksi menerangkan, pada gambar 01 diatas bahwa saksi kenal dengan WNA yang ada di foto tersebut, yang mana lelaki tersebut atasan langsung saksi yaitu Sdra. ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik ERECTION 2 PT. OSMI, dimana ia yang memberikan instruksi untuk melakukan pelepasan dan penarikan dinding plat baja tungku 41 yang telah dipotong-potong oleh karyawan PT. ITSS. **Sedangkan pada gambar 02 Sdra. ZHAO YUAN yang menggunakan helm merah, dimana ia ikut bersama-sama melakukan aktifitas pelepasan cangkang dinding baja tersebut pada sekitar Jam 05.45 wita;**
- Bahwa pada saat Setelah tungku PT. ITSS di nonaktifkan pengoprasiaannya, langkah yang di lakukan oleh forman lapangan pada saat itu adalah melakukan proses Sleeping elektroda pada pukul 16.12 Wita samapai dengan pukul 16.37 Wita, kemudian pada pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul pukul 18.04 Wita Forman dan Supervisor membuka londer typing untuk memastikan apakah masih ada cairan nickel di dalam tungku, dan yang bertugas membuka Lounder pada saat dilakukan typing terhadap tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Mr. TONG PING (Kepala Supervisor), Mr. WANG ZHOUREN (Supervisor) dan Sdra. ISAK (Forman), sepengetahuan saksi pada saat hendak di lakukan perbaikan pada tungku PT. ITSS pada saat itu telah di lakukan pengeluaran cairan nickel sebanyak dua kali, tetapi saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti apakah pada saat perbaikan tungku PT. ITSS pada saat itu masih ada cairan nickel di dalam tungku atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sebelum di lakukan perbaikan tungku 41 PT. ITSS sudah di lakukan pengecekan suhu sebelumnya atau tidak. bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab atau yang bertugas melakukan pengecekan suhu terhadap tungku sebelum di lakukan perbaikan adalah Sipervisor atau Forman yang bertugas di lapangan;
- Bahwa saksi selaku karyawan mekanik ERECTION 2 PT. OSMI yang dapat dimintai pertanggungjawaban pada saat dilakukan pelepasan dan penarikan dinding plat bajatungku tersebut yang mengakibatkan semburan api keluar dan terjadi kebakaran adalah **Sdra. ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik ERECTION 2 PT. OSMI. Karena terkait dengan penarikan ia yang berkuasa/didengar untuk memberikan instruksi oleh Karyawan PT. OSMI;**
- Bahwa pada saat dilakukan pelepasan dan penarikan dinding plat bajatungku 41 tersebut saya berada di lantai I untuk menunggu karena setelah pelepasan dinding bajatungku tersebut di turunkan dari lantai II kemudian di oper/di turunkan ke bahwa lantai I. adapun dinding plat bajatungku 41 yang telah di lepas sejumlah 1 buah dengan ukuran panjang sekitar 1,44 meter dan lebar sekitar 1,35 meter. Namun untuk yang pelepasan yang ke 2 tersebut mengakibatkan kebakaran, dan saksi merupakan salah satu dari korban atas kebakaran pada tungku 41 PT. ITSS sekitar pukul 06.90 Wita, Dengan kategori luka berat yang saksi alami, dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan memerlukan perawatan / rawat inap di Klinik I PT. IMIP, sehingga akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan, dan yang dapat saksi mintai keberatan yaitu atasan langsung saksi bernama **Sdra. ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik ERECTION 2 PT. OSMI;**
- Bahwa pada saat dilakukan pelepasan dan penarikan dinding plat bajatungku 41 tersebut saya berada di lantai I untuk menunggu karena setelah pelepasan dinding bajatungku tersebut di turunkan dari lantai II kemudian di oper/di turunkan ke bahwa lantai I, adapun dinding plat bajatungku 41 yang telah di lepas sejumlah 1 buah dengan ukuran panjang sekitar 1,44 meter dan lebar sekitar 1,35 meter. Namun untuk yang pelepasan yang ke 2 tersebut mengakibatkan kebakaran;

Halaman 75 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat plat baja tungku 41 yang telah di lepas sejumlah 1 buah dengan ukuran panjang sekitar 1,44 meter dan lebar sekitar 1,35 meter dan benar plat baja tungku tersebut saya maksudkan;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dilokasi, pemotongan yang dilakukan oleh crew fornace PT. ITSS dengan cara melakukan pemotongan dinding tungku menggunakan pipa linsing dengan panjang sekitar 13 M dan tinggi 3 M tersebut kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran 1,5 M x 1,5 M yang berbentuk kotak-kotak.
- Bahwa saksi menerangkan, terkait dengan bara api yang ada pada dinding tungku saya tidak mengetahui secara pasti apakah bara api tersebut dari dalam tungku atau bekas dari sisa pemotongan dinding tungku, dan benar saksi merupakan salah satu dari korban atas kebakaran pada tungku 41 PT. ITSS sekitar pukul 06.09 Wita. serta saksi benar mengalami luka dengan kategori berat. Dengan kategori luka berat yang saksi alami bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan memerlukan perawatan / rawat inap di Klinik I PT. IMIP. dan yang melukai saksi saat itu adalah semburan api;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. Saksi **NURWANI SARAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari informasi saksi dapatkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita di Kawasan Kerja PT.ITSS yang Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali. dan saksi bekerja sebagai operator Control room Furnace di PT. ITSS;
- Bahwa saksi memiliki SK atau Skep pengangkatan kerja tetapi di PT. RNI, setelah saksi di mutasikan ke PT. ITSS saksi memiliki Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan tugas saksi sebagai operator Control room Furnace di PT. ITSS pada saat itu adalah untuk mengoperasikan komputer untuk mengatur arus listrik pada elektroda untuk mencukupi daya listrik;
- Bahwa SOP atau prosedur oprator control room Furnace adalah sebagai berikut :
 - a. memperhatikan operasi peralatan kerja di Control room.
 - b. bertanggungjawab untuk mengatur atau menyesuaikan pengoprasian untuk keselamatan produksi.
 - c. Jika terjadi masalah atau kondisi lain yang tidak terduga selama pengoprasian, harus berkoordinasi dengan Supervisor atau forman

Halaman 76 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk melakukan penanganan dengan tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di PT. ITSS saksi sedang overshift dan sedang tidak ada di tempat kejadian. bahwa awal mula di ketahui telah terjadi kerusakan pada tungku 41 PT. ITSS yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa terakhir kali saksi berada di tempat bekerja sebelum terjadinya insiden kebakaran di PT. ITSS pada saat itu pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat pergantian shift malam, pada saat saksi terakhir kali meninggalkan tempat bekerja sebelum terjadinya insiden kebakaran di PT. ITSS pada saat itu tungku PT. ITSS sudah tidak beroperasi sejak tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 18.04 Wita. dan standar kapasitas daya listrik terhadap tungku PT. ITSS sebesar 48.000 (Empat Puluh Delapan Ribu) KWH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sebelumnya terjadi kenaikan suhu dinding tungku atau tidak, dikarenakan pihak Supervisor atau Forman tidak seharusnya melaporkan suhu dinding tungku kepada bagian Control Room, tetapi sepengetahuan saksi, pada saat itu ada seorang Supervisor yang memerintahkan kepada Control Room untuk menurunkan daya listrik dikarenakan ada asap yang keluar dari dinding tungku, sebelum terjadinya insiden kebakaran di PT. ITSS pernah di lakukan penurunan daya trafo terhadap tungku PT. ITSS dari daya sebesar 48.000 (Empat Puluh Delapan Ribu) KWH hingga mencapai daya sebesar 15.000 (Lima Belas Ribu) KWH sampai 10.000 (Sepuluh Ribu) KWH;
- Bahwa yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap suhu tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Forman dan Supervisor yang bertugas di lapangan, jika Forman atau Supervisor yang berada di lapangan memberi perintah untuk menaikkan atau menurunkan daya listrik, oprator control room mengerjakan apa yang di perintahkan oleh Forman atau Supervisor tersebut, dan terakhir kali di lakukan penurunan daya listrik terhadap tungku PT. ITSS sebelum terjadinya insiden kebakaran tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16.04 Wita;
- Bahwa dilakukannya penurunan daya listri terhadap tungku PT. ITSS pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.03 Wita di karenakan selaku Supervisor atau Forman memberitahukan kepada

Halaman 77 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator control room bahwa ada asap yang keluar dinding furnace atau tungku 41, sebab dari itu Supervisor atau Forman memerintahkan kepada operator control room untuk menurunkan daya listrik atau tungku PT. ITSS agar tidak terjadi kebocoran;

- Bahwa setelah daya listrik di turunkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.03 Wita, daya listrik pernah di naikan kembali pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.38 Wita hingga mencapai daya 20.000 (Dua Puluh Ribu) KWH sampai 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) KWH, dikarenakan Forman atau Supervisor yang di lapangan mau melihat kembali kondisi tungku PT. ITSS, karenakan dinding furnace tetap masih mengeluarkan asap dan dinding furnace di lihat sudah mulai berwarna merah, pada pukul 16.03 Wita Forman atau Supervisor memerintahkan kembali operator control room untuk menurunkan kembali daya listrik tungku dan menonaktifkan pengoprasian tungku;
- Bahwa pada saat setelah tungku PT. ITSS di nonaktifkan pengoprasianya, langkah yang di lakukan oleh forman lapangan pada saat itu adalah melakukan proses Sleeping elektroda pada pukul 16.12 Wita sampai dengan pukul 16.37 Wita, kemudian pada pukul 17.45 Wita sampai dengan pukul 18.04 Wita Forman dan Supervisor membuka londer typing untuk memastikan apakah masih ada cairan nickel di dalam tungku;
- Bahwa saksi bertugas membuka Lounder pada saat dilakukan typing terhadap tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Mr. TONG PING (Kepala Supervisor), Mr. WANG ZHOUREN (Supervisor) dan Sdra. ISAK (Forman). sepengetahuan saksi pada saat hendak di lakukan perbaikan pada tungku PT. ITSS pada saat itu telah di lakukan pengeluaran cairan nickel sebanyak dua kali, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat perbaikan tungku PT. ITSS pada saat itu masih ada cairan nickel di dalam tungku atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui secara pasti apakah sebelum di lakukan perbaikan tungku 41 PT. ITSS sudah di lakukan pengecekan suhu sebelumnya atau tidak. sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab atau yang bertugas melakukan pengecekan suhu terhadap tungku sebelum di lakukan perbaikan adalah Sipervisor atau Forman yang bertugas di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

5. Saksi **HERMAN LINTANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi sebagai Crew difisi furnace di PT. ITSS. tugas saksi sebagai Crew di difisi furnace di PT. ITSS pada saat saya hanya mengerjakan apa yang telah di perintahkan Forman atau Superfisor;
- Bahwa SOP pada saat bekerja menjadi Crew di difisi Furnace di PT. ITSS pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan lengkap seperti Pakaian anti api, Sepatu, Helm, Sarung tangan, menggunakan masker dan menggunakan pelindung wajah.
 - b. Melakukan pembersihan saluran cairan yang keluar dari tungku dengan menggunakan linggis atau sekop.
- Bahwa untuk SOP menjadi Crew di difisi Furnace di PT. ITSS hanya SOP secara lisan, SOP tertulis hanya di berikan jika ada pekerjaan di luar tugas pokok, pada saat saksi melakukan pekerjaan pemotongan besi pelat baja tungku pada saat itu saksi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dikarenakan jika tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap akan mendapat teguran dari management, pada saat terjadinya insiden kebakaran tungku PT. ITSS saya melakukan pemotongan terhadap besi pelat baja tungku PT. ITSS pada saat itu, saksi melakukan pemotongan besi pelat baja tungku pada saat itu saya tidak memiliki ijin kerja atau simper, saksi hanya di perintahkan secara lisan oleh Superfisor untuk melakukan pemotongan besi pelat baja tungku pada saat Briefing dan tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat melakukan pemotongan besi pelat baja tungku harus memiliki ijin kerja (simper) atau tidak;
- Bahwa pada saat di lakukan pengelasan, posisi tabung gas berjarak kurang lebih 10 Meter dari tungku, SOP untuk jarak tabung gas dengan tungku adalah kurang lebih 10 meter, bahwa yang mengeluarkan SOP tersebut adalah Kepala Departement tetapi berdasarkan SOP yang di dikeluarkan oleh PT. IMIP serta yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemotongan terhadap besi pelat

Halaman 79 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Superfisor dengan Forman PT. ITSS;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 22.45 Wita dilakukan Breefing oleh Forman atau Pengawas, pada saat dilakukan Breefing, saksi di arahkan oleh Forman atau pengawas lapangan melakukan Pemotongan pelat baja tungku PT. ITSS di lantai 2 untuk melakukan perbaikan tungku, kemudian pada pukul 03.00 Wita saya mulai melakukan pemotongan besi pelat baja dengan ukuran pemotongan sekitar 1,5 Meter setiap pemotongannya tergantung ukuran pelat baja yang telah di tandai oleh Superfisor, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemotongan besi pelat baja terhadap tungku yang akan di perbaiki, pengawas saya memerintahkan untuk bergantian kerja dengan bagian mekanik, setelah itu saksi di perintahkan oleh pengawas untuk standby di sekitaran lokasi tungku kurang lebih 10 Meter dari tungku, kemudian setelah itu karyawan bagian mekanik melakukan pengelasan terhadap tungku tersebut untuk dapat melakukan penarikan terhadap besi pelat baja tersebut, kemudian setelah itu sampai pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita pada saat saksi sedang membersihkan diri bersiap untuk pulang pada saat akan pergantian Shift, terjadi ledakan terhadap tungku yang sedang di perbaiki tersebut dan akibat dari ledakan tersebut menimbulkan kobaran api dengan debu panas dan langsung mengenai saksi, setelah itu saksi sempat berlari ke kontainer tempat istirahat di lantai 2, dikarenakan dirasa suhu di dalam kontainer semakin panas, saksi langsung membuka pintu container tersebut dan langsung berlari kemudian saksi langsung melompat dari lantai 2 ke lantai 1 untuk menyelamatkan diri kemudian setelah itu saksi dibawa ke klinik untuk di berikan pertolongan pertama;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengecekan suhu pada tungku adalah dari difisi electric. bahwa SOP dalam pengecekan suhu tungku di lakukan setiap 1 jam sekali, yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian kebakaran tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Manager Departemen Ferocolokon, saksi tidak pernah mengikuti pelatihan secara khusus untuk melakukan pemotongan besi pelat baja tungku, dan tidak ada pelatihan atau training yang diadakan oleh pihak perusahaan bagi karyawan yang baru masuk kerja, saksi hanya

Halaman 80 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belajar mandiri dari rekan kerja yang lebih dulu bekerja di tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi pada saat sebelum melakukan pemotongan besi pelat baja dinding tungku pada saat itu sudah di arahkan atau di instruksikan oleh Forman dan Superfisor pada saat briefing bahwa yang akan di kerjakan pada saat itu adalah melakukan pemotongan besi pelat baja dinding tungku, dan pada saat melakukan pemotongan, jika ada yang melakukan kekeliruan pada saat melakukan pemotongan, langsung di ambil alih oleh Superfisor untuk memberikan contoh bagaimana cara pemotongan besi pelat baja dinding tungku, dan saya tidak mengetahui secara pasti SOP dalam melakukan pemotongan besi pelat baja dinding tungku pada saat itu, saksi hanya di perintahkan oleh Superfisor pada saat itu untuk melakukan pemotongan besi pelat baja dinding tungku, dan saksi baru kali ini melakukan pekerjaan pemotongan besi pelat baja dinding tungku;
- Bahwa tidak mengetahui siapa nama Superfisor yang memberikan saksi perintah untuk melakukan pemotongan besi pelat baja dinding tungku pada saat itu, yang jelas dia adalah Tenaga Kerja Asing (Orang Cina) dan kabarnya yang bersangkutan sudah meninggal pada saat terjadinya insiden kebakaran tungku di PT. ITSS pada saat itu, serta cara saksi melakukan pemotongan terhadap besi pelat baja dinding tungku pada saat itu adalah dengan cara memotong belin pelat sedikit demi sedikit kurang lebih dengan ukuran 1,5 Meter tetapi tidak sampai terlepas dari dinding tungku, dan pada saat pemotongan juga sudah di tandai terlebih dahulu oleh superfisor dan di arahkan juga di bagian mana saja yang akan di potong, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total panjang besi pelat baja dinding tungku yang di potong pada saat itu. bahwa saya pernah mengikuti pelatihan keselamatan, dan rutin di lakukan setiap bulannya yang di arahkan oleh Pihak safety;
- Bahwa SOP yang di arahkan oleh pihak Safety untuk keselamatan diri antara lain sebagai berikut:
 - a. Segera meninggalkan kawasan perusahaan jika terjadi kejadian yang membahayakan.
 - b. Tidak boleh bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap.
 - c. Tidak boleh bekerja menggunakan alat yang sudah tidak layak di untuk di gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk shift kerja malam pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 23.00 Wita sampai tanggal 24 Desember pukul 07.00 Wita;
- Bahwa yang ikut melakukan pemotongan besi plat baja dinding tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Sdra. TAKDIR dan Sdra. LASMAN.
- Bahwa saksi setelah melihat gambar yang diperlihatkan oleh penyidik, ada salah satu karyawan yang saya kenali selaku Supervisor Departement Ferosolicon akan tetapi saya tidak mengetahui namanya saya hanya mengenal wajah saja yang pastinya karyawan yang melakukan pemotongan dinding tungku 41 tersebut adalah karyawan dari FURNICE PT. ITSS dan gambar tersebut merupakan gambar areal pada tungku 41 yang saat itu dilakukan perbaikan (pemotongan);
- Bahwa bara api tersebut merupakan lapisan batu tahan api pada tungku yang menahan cairan panas dari dalam tungku yang mengakibatkan lapisan batu atahan api terdsebut menjadi seperti bara api dan melihat proses pemotongan cangkang didnding tersebut dan saya juga ikut melakukan pemotongan dinding tungku pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan kutipan SOP prosedur kerja temperatus tinggi devisi mekanik furnace PT. ITSS menjelaskan bahwa salah satu SOP Pemotongan dinding tungku harus berukuran 1,5 m x 1,5 m persegi tidak boleh melebihi ukuran yang sudah di tetapkan sesuai dengan SOP dan dilakukan penarikan secara bertahap, sudah sesuai dengan SOP karena pada saat pemotongn dinding tungku tersebut kurang lebih sekitar 1,5 m x 1,5 m persegi, bahwa luka yang saksi alami adalah luka bakar di kedua tangan, bagian Leher sebelah kanan, dan telinga sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

6. Saksi **HARMOKO Alias MOKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. OSMI ERICSON 2 Devisi Mekanik Furnice sejak tanggal 3 Mei 2021 namun sejak sekitar bulan April 2023 saksi di perbantukan / dikontrak oleh PT. ITSS sampai dengan sekarang dengan tugas saksi selama di PT. ITSS yakni sebagai Mekanik Fornice. Dan kontrak kerja saksi di PT. ITSS tidak ada saksi pegang karena setelah saksi menandatangani kontrak tersebut selanjutnya kontrak tersebut saksi berikan kepada Admin PT.ITSS sehingga kontrak saksi tersebut ada pada admin PT. ITSS;

Halaman 82 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan orang mati atau luka berat pada saat itu dan mengetahui hal tersebut dari kabar teman saksi sesama karyawan melalui Via telfon dan mengatakan bahwa tungku tempat saksi bekerja telah terjadi kebakaran;
- Bahwa pada saat itu terjadi kebakaran pada tungku 41 tersebut terjadi kebakaran karena adanya semburan cairan pada saat penarikan dinding tungku yang mengenai beberapa tabung yang digunakan untuk memotong dan mengelas pada saat perbaikan tungku 41 milik PT. ITSS, pada saat itu saksi sedang di kos saksi Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa pekerjaan yang saksi selama bekerja di PT. ITSS adalah melakukan perbaikan yang berhubungan dengan tungku PT. ITSS FEROSILICON baik pengelasan, pemotongan serta pengecekan suhu dinding tungku dan melakukan pengecekan mentenens di bagian pendingin dinding tungku contoh seperti mengecek aliran air untuk pendingin tungku tersebut dan pernah mengikuti pelatihan pada saat saksi masih bekerja di PT OSMI dan setelah mengikuti pelatihan tersebut saksi di berikan Karti Izin operasional Pekerja Spesifik yang di terbitkan oleh Divisi Peralatan Khusus PT. IMIP pada tanggal 22-03-2023;
- Bahwa yang menyebabkan tungku 41 milik PT. ITSS tersebut terjadi kebakaran karena adanya semburan cairan pada saat penarikan dinding tungku yang mengenai beberapa tabung dekat tungku yang digunakan untuk pemotongan dan pengelasan pada saat perbaikan pada tungku 41 milik PT. ITSS serta menurut keterangan korban yakni Lk. PATRIANSYAH yang saat ini sedang di rawat di Rumah sakit Bungku sempat bertemu dengan saksi pada saat saksi mengunjunginya pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023 dan juga menyampaikan bahwa pada saat pemotongan dinding tungku tersebut tabung oksi terlalu dekat dengan area pekerjaan pemotongan;
- Bahwa mentenes tersebut terjadi sejak tanggal 21 Desember 2023 pada saat itu sekitar pukul 15.00 wita, Jubir dari Furnice yakni Lk. NICO mengontek lewat HT menyampaikan bahwa di tungku 41 mengeluarkan uap panas sehingga pada saat itu saksi menambah 2 (dua) selang pendingin kemudian sekitar pukul 17.00 wita dilakukan pengecekan suhu menggunakan termometer, dan saksi juga salah satu kru yang melakukan perbaikan tungku tersebut;

Halaman 83 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan perbaikan pada tungku 41 sejak tanggal 21 Desember 2023 tidak pernah ada penyampaian berkaitan dengan SOP pekerjaan, akan tetapi jauh sebelumnya pada saat saksi telah masuk kerja selaku karyawan di PT. OSMI ericson 2 sebelumnya pernah disampaikan berkaitan dengan SOP dan keselamatan kerja khususnya di bagian tungku dan salah satu SOP yang saksi ingat bahwa pada saat pengerjaan perbaikan pada saat pemotongan dan pengelasan dinding tungku tabung Oksi dengan pekerja yang melakukan pemotongan harus berjarak minimal 10 meter;
- Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2023 pada saat itu saksi masuk shift B dan bekerja mulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 wita dan pada saat itu juga pengecekan dinding tungku 41 karena terjadi suhu panas sekitar pukul 17.00 wita, kemudian melanjutkan pekerjaan perluasan areal dan pemotongan lantai tungku 41 tersebut untuk persiapan perbaikan, kemudian di tanggal 22 Desember 2023 saksi tidak masuk kerja karena pada saat itu saksi off, kemudian ditanggal 23 Desember 2023 saksi masuk seperti biasanya masuk kerja pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 23.00 Wita pada saat saksi bekerja membecap tungku 1 dan tungku 2 sampai pukul 18.00 wita kemudian melanjutkan pekerjaan di tungku 41 atau tungku 3 untuk menyiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk pekerjaan tungku tersebut seperti topeng las, Katrol body harnes dan lain-lain;
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan kami biasanya mendapatkan instruksi penyampaian berkaitan dengan keselamatan kerja dan penyampaian tersebut dari pengawas (formen) Indonesia biasanya Sdra Lk. ISMAIL maupun pengawas Cina, dan saksi pernah melakukan pengecekan suhu tungku 41 milik PT. ITSS yang mengalami kenaikan suhu tungku tersebut hanya sekali saja yakni pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wita adapun suhu tungku pada saat saksi melakukan pengecekan tersebut yakni antara 32 Derajat Celsius s/d 33,5 Derajat Celsius dan pengecekan tungku di lakukan secara melingkar dengan menggunakan alat pengukur suhu tungku / thermometer;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 saksi masuk Siff Sore antara Jam 15.00 Wita s/d 23.00 Wita dan pada saat saksi baru saja masuk Siff sore tersebut ada informasi dari Jubir melalui HT dan

Halaman 84 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan mekanik ada dinding panas di tungku 41 mengeluarkan asap sehingga atas penyampaian tersebut saksi menuju ke tungku 41 dimana pada saat itu Pengawas orang cina Sdr. QIN BAPO memberikan isyarat dengan menunjuk selang air, sehingga pada saat itu saksi mengambil selang air tersebut untuk melakukan pendinginan tambahan terhadap tungku yang naik suhunya dan pada saat penambahan selang air tersebut tungku dalam keadaan masih hidup, setelah sekitar kurang lebih 1 jam melakukan pendinginan tungku 41 yang mengalami kenaikan suhu tersebut dan tungku sudah normal kemudian pengawas orang cina helm biru Sdr. QIN BAPO menyuruh menghentikan kegiatan pendinginan sehingga pada saat itu saksi menuju ke lantai 4 tungku 2 untuk istirahat sejenak dan membersihkan badan namun selang air yang di tambahkan pada tungku 41 tersebut masih terpasang, sekitar pukul 17.00 Wita saksi kembali ke tungku 41 tersebut dimana pada saat itu mesin tungku 41 sudah dalam keadaan mati namun selang air pendingin masih terpasang, kemudian saksi melakukan pengecekan suhu tungku secara melingkar dengan menggunakan termometer dimana suhu tungku pada saat saksi melakukan pengecekan tersebut yakni 32 Derajat Celsius s/d 33,5 Derajat Celsius dan setelah pengecekan suhu tungku tersebut tidak pernah lagi di lakukan pengecekan suhu tungku;

- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis sehubungan dengan pengecekan suhu tungku tersebut dimana pada saat itu pengecekan suhu tungku di sertai dengan dokumentasi foto kemudian foto pengecekan suhu tungku tersebut saksi kirim ke group WE CHAT, namun tidak ada tanggapan dari Manajer, Supervisor maupun dari Formen pada saat itu;
- Bahwa setelah pengecekan suhu tungku tanggal 21 Desember 2023 jam 17.00 Wita tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 saksi off kerja kemudian saksi masuk kerja kembali tanggal 23 Desember 2023 dari jam 15.00 Wita s/d 23.00 Wita dan selama saksi masuk kerja tersebut sudah tidak pernah dilakukan pengecekan suhu tungku dimana pekerjaan yang ada di tungku 41 tersebut yakni pengelasan pemasangan rangka untuk dudukan palat baru dan palat yang akan di lepas pada tungku 41 dan yang melakukan pengelasan pada saat itu teman-teman saksi dimana saksi pada saat itu saksi hanya membantu menyiapkan peralatan kerja;



- Bahwa pemotongan tungku 41 milik PT. ITSS tersebut dilakukan setelah saksi lepas kerja yakni tanggal 24 Desember 2023 antara pukul 24.00 Wita sampai terjadinya kebakaran tungku karena di tanggal 23 Desember 2023 saksi masuk kerja dari jam 15.00 Wita s/d 23.00 Wita belum dilakukan pemotongan tungku 41 milik PT. ITSS tersebut, dan saksi tidak menyaksikan secara langsung siapa yang melakukan penarikan dan pemotongan tungku 41 tersebut namun berdasarkan info dari teman-teman saksi di tempat kerja bahwa yang melakukan pemotongan tungku 41 milik PT. ITSS yakni orang-orang dari PT. ITSS sedangkan yang melakukan penarikan palat tungku yang telah di potong yakni pihak dari PT. OSMI;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pemotongan tungku 41 Milik PT. ITSS tersebut namun kalau saksi lihat dari pakaian yang mereka gunakan orang-orang tersebut adalah dari PT. ITSS;
- Bahwa akibat dari ledakan yang mengakibatkan kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa meninggal yang saksi ketahui sekitar 21 orang dan ada juga yang luka – luka;
- Bahwa saksi kenal dengan foto tersebut yang mana lelaki tersebut bernama ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik ERECTION 2 PT OSMI yang bertugas pekerjaan bagian mekanik pada tungku 41 namun saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari orang tersebut pada saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

7. Saksi **LESLIE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di Kawasan Kerja PT.ITSS yang Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Formen Difisi Peralatan khusus dan tugas saksi sebagai Wakil Formen Difisi Peralatan Khusus tugas saksi adalah sebagai inspeksi peralatan khusus dan penerbitan ijin operator peralatan khusus dan ijin spesifik peralatan khusus (Ijin Kerja) serta sebagai penerjemah atau jubah (Juru Bicara);
- Bahwa SOP untuk mendapatkan Ijin Kerja antara lain sebagai berikut :



- a. untuk karyawan yang baru masuk harus melakukan pembelajaran di departemen masing-masing dan wajib di dampingi oleh karyawan yang sudah memiliki Ijin Kerja.
 - b. Setelah menguasai Teknik dasar pekerjaan, setelah itu di buat list nama untuk dapat di buat jadwal pengujian.
 - c. Dilakukan ujian praktek bagi karyawan yang telah menguasai teknik dasar pekerjaan.
 - d. Setelah lulus dari ujian praktek, di lanjutkan dengan ujian teori.
 - e. Setelah lulus ujian praktek dan ujian teori, akan di terbitkan Ijin Kerja.
- Bahwa untuk karyawan baru yang belum memiliki Ijin kerja minimal harus mengikuti proses pembelajaran minimal selama Enam Bulan. standar nilai untuk lulus ujian Praktek dan Ujian Teori adalah nilai 80 (Delapan Puluh), dan ada safety control yang mengatur seluruh kawasan yang di pimpin oleh Sdra. RUSEL sebagai wakil manager di HSE. Serta pada saat itu saksi sedang berada di Mess tempat tinggal saksi;
 - Bahwa untuk welder dalam melakukan pekerjaan harus memiliki Ijin Pekerjaan (Simper), tetapi pada saat terjadinya insiden kebakaran tungku Vironikel yang terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita di Kawasan Kerja PT.ITSS pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti apakah semua karyawan (welder) dan safety yang bekerja di PT.ITSS pada saat itu semuanya sudah memiliki Simper atau tidak, serta jika karyawan yang bertugas akan tetapi tidak memiliki Ijin kerja sudah melanggar SOP atau ketentuan, dan sepengetahuan saksi, untuk peraturannya pada saat brifing sebelum mulai bekerja, Forman atau pengawas yang di tunjuk wajib melakukan pemeriksaan terhadap karyawan (Welder) yang akan bekerja terkait perijinan pekerjaannya, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat terjadinya insiden kebakaran tungku Vironikel yang terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita di Kawasan Kerja PT.ITSS pada saat itu sudah di lakukan pemeriksaan terhadap karyawan (Welder) sebelumnya atau tidak;
 - Bahwa difisi peralatan khusus tidak menerbitkan ijin kerja (Simper) untuk safety (Pengawas) dikarenakan difisi peralatan khusus hanya menerbitkan ijin kerja (Simper) untuk pekerjaan spesifik saja, dan karyawan yang tidak melakukan pekerjaan spesifik tidak diwajibkan memiliki Ijin kerja (Simper);



- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan bahwa ada safety yang melakukan pengawasan terhadap Welder pada saat melakukan perbaikan tungku di PT.ITSS pada saat itu, dan safety tersebut juga merupakan salah satu korban dari insiden kebakaran tungku Vironikel yang terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita di Kawasan Kerja PT.ITSS pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat terjadinya insiden kebakaran tungku di PT. ITSS pada saat itu safety sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan sesuai dengan SOP atau tidak, serta Ijin Kerja (Simper) tidak memiliki batas jangka waktu masa berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

8. Saksi **ACHMAD RIDWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari informasi saksi dapatkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 Wita di Kawasan Kerja PT.ITSS yang Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali, saksi bekerja sebagai Hubungan Industrial (HRD) di PT. ITSS pada saat itu;
- Bahwa tugas saksi sebagai Hubungan Industrial (HRD) di PT. ITSS pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkordinir prihal hubungan industrial HR.
 - b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - c. Melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
 - d. Melakukan pemberian sanksi secara adimistrasi dan ganti rugi.
 - e. Pelaksanaan angka 1,2,3 dan 4 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa SOP atau prosedur Hubungan Industrial (HRD) di PT. ITSS pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut kekaryawanan di perusahaan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada managemen dan direktur oprasional terkait isu-isu terbaru.
 - c. Mengontrol, Mengawasi, dan memastikan oprasional hubungan industrial HR berjalan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya insiden kebakaran tungku di PT. ITSS pada saat itu saksi berada di kos tempat tinggal saksi. Dan sehingga saksi mengetahui tentang terjadi insiden kebakaran tungku PT. ITSS pada saat itu dikarenakan saksi di telephone oleh Sdra. EKO selaku HRD PT. IMIP yang memberitahu saksi bahwa ada info kebakaran di PT. ITSS. bahwa dari informasi yang saksi dengar bahwa karyawan (Welder) yang melakukan perbaikan terhadap tungku PT. ITSS pada saat itu adalah karyawan (Welder) dari PT. OSMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan industrial antara PT. ITSS dengan PT. OSMI sebelumnya dan sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab untuk hubungan pekerjaan antara PT. ITSS dengan PT. OSMI atau PT yang lainnya adalah Manager Departemen;
- Bahwa Manager Departemen yang bertanggung jawab di PT. ITSS dan yang mengatur struktur organisasi pada saat itu adalah Mr. HE ZHONG GANG selaku kepala Departemen Ferisilicon, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat di lakukan perbaikan terhadap tungku PT. ITSS, pada saat itu seluruh karyawan (Welder) memiliki ijin kerja (Simper atau tidak);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap karyawan (Welder) yang melakukan perbaikan terhadap tungku PT. ITSS pada saat itu adalah Safety, bahwa peminjaman karyawan antar Departemen yang mengatur adalah Manager Depaertemen, dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh karyawan yang melakukan perbaikan tungku 41 PT. ITSS pada saat itu adalah karyawan PT. OSMI;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti apakah di benarkan atau tidak jika ada karyawan lain selain karyawan PT. Osmi yang telah memiliki ijin memperbaiki tungku juga ikut dalam kegiatan perbaikan tungku 41 PT. ITSS pada saat itu, dan saksi memiliki SK atau Skep pengangkatan kerja sebagai karyawan di PT. ITSS serta tidak mengetahui secara pasti sejak kapan di temukan atau di ketahui terjadi kerusakan terhadap tungku 41 PT. ITSS pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti SOP atau mekanisme dalam melakukan perbaikan tungku, saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang bertanggungjawab membuat SOP penanganan atau perbaikan tungku, dan saksi tidak

Halaman 89 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga terjadinya ledakan pada tungku 41 PT. ITSS pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi insiden ledakan tungku 41 PT. ITSS pada saat itu mengakibatkan Korban jiwa dan Korban Luka-luka dan saksi tidak mengenal dengan orang yang tertera pada foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

9. Saksi **dr. ARYU YAYU WISUDAWATI RAU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja diperusahaan PT.IMIP dibagian klinik 2 Kesehatan PT.IMIP dan saksi bekerja sejak tanggal 5 februari 2021 hingga sekarang sedang jabatan saksi sebagai penanggungjawab klinik 2 serta dokter pemeriksa pada klinik 2 PT.IMIP yang bertempat daerah selatan Komplek PT.IMIP Desa Fatufia Kec.Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa saksi memiliki Surat Keputusan yang dikeluarkan dari Dr. Selly yakni penanggung jawab Klinik PT IMIP namun saksi saat ini belum bisa memperlihatkan kepada penyidik, sedangkan tugas dan tanggung jawab pada klinik 2 adalah bertanggung jawab penuh untuk pelayanan diKlinik 2, Memastikan Pelayanan Klinik 2 tetap berjalan, sedangkan dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Dr.Selly selaku kepala klinik PT.IMIP, bahwa pelayanan pada klinik 2 hanya melakukan pelayanan kesehatan pada karyawan PT.IMIP dan tidak melakukan pelayanan umum, saksi memiliki SOP dalam pelayanan Kesehatan yang diantara Penanganan Rawat jalan, Rawat Inap, Rujukan serta Penanganan IGD (Instalasi Gawat darurat) sedangkan yang membuat adalah team akreditasi klinik PT.IMIP, untuk saat ini saksi belum dapat menjelaskan mengingat SOP hal tersebut disimpan di kantor dan saksi akan memberikan SOP tersebut kepada penyidik sedangkan dalam pelayanan Rujukan maupun Pelayanan IGD secara umum telah saksi laksanakan sesuai SOP;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tentang adanya peristiwa tersebut namun pada saat tiba diklinik sekitar pukul 07.15 Wita saksi mendapati banyak pasien diruangan IGD dalam keadaan pasien mengalami kesakitan yang disebabkan luka bakar serta saksi melihat beberapa orang yang telah meninggal dunia baik diruang jenazah maupun diruang isolasi dalam keadaan tubuh terbakar,

Halaman 90 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



sedangkan tindakan saksi adalah langsung memastikan breathing dan sirkulasi (pernapasan tidak terhalang, teraba Nadi dan adanya pergerakan dinding dada) terhadap pasien yang mengalami kesakitan di ruang IGD, pada saat melakukan Tindakan pada hari minggu tanggal 24 desember 2023 pukul 07.15 Wita saksi belum dalam menjelaskan tentang pasien yang kesakitan maupun yang meninggal namun pada saat saksi melakukan tindakan medis ada staf perawat yang langsung membantu mendata pasien sehingga dapat saksi jelaskan untuk pasien yang dirawat dalam keadaan kesakitan berjumlah 18 (delapan belas) orang sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 11 (sebelas) orang.

a. Pasien dengan kondisi kesakitan akibat luka bakar yakni :

- 1) Nama SONI SULEMAN TANNA, umur 33 Tahun, lahir pada tanggal 1 Agustus 1990 dengan no Id 80502666 dalam kondisi Sakit sedang (dengan luas luka bakar 40-49% pada daerah wajah, tangan kanan kiri serta kaki kanan kiri serta dapat dicuragi mengalami patah tulang lengan kanan) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
- 2) Nama JUFRIANTO TANDI TONPA, umur 29 Tahun, lahir pada tanggal 10 Januari 1994 dengan no Id 80711896 dalam kondisi Sakit Sedang (dengan luas luka bakar 10-19% pada daerah wajah, tangan kanan kiri dan perut) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
- 3) Nama FAJAR IMAM, umur 25 Tahun lahir pada tanggal 20 Nopember 1998 dengan no Id 80719865 dalam kondisi Sakit Ringan (dengan luas luka bakar 10%) tindakan yang saksi lakukan rawat jalan;
- 4) Nama ISRAFIL, umur 30 Tahun, lahir pada tanggal 18 desember 1993 dengan No.Id 80716047 dalam kondisi Sakit Ringan (dengan luas luka bakar 9% pada daerah tangan kiri) tindakan yang saksi lakukan rawat inap di klinik 2;
- 5) Nama EMANUEL ABDIANUS , no.id 80719866 dalam kondisi Sakit Ringan tindakan yang saksi lakukan rawat jalan;
- 6) Nama ARIANTOTAMMU, umur 24 Tahun, lahir pada tanggal 09 Agustus 1999 dengan no Id 80711810 dalam kondisi Sakit



Sedang (dengan luas luka bakar 20-29% pada daerah wajah, lengan bawah kiri kanan) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;

- 7) Nama NOPI PASEA, umur 24 Tahun, lahir pada tanggal 9 Nopember 1999 dengan no Id 80717272 dalam kondisi sakit sedang (dengan luas luka bakar 20-29% pada daerah wajah, lengan kiri, bahu kiri, tangan kanan kiri) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
- 8) Nama ENAL AFANDI AGUS, umur 22 tahun, lahir pada tanggal 2 September 2001 dengan no Id 82902522 dalam kondisi Sakit Sedang (luka pada daerah wajah, tangan kanan kiri, leher) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
- 9) Nama TAKDIR, umur 36 Tahun, lahir pada tanggal 9 Agustus 1987 dengan no Id 80503696 dalam kondisi Sakit Ringan (luka bakar pada daerah wajah dan lengan sebelah kiri) tindakan yang saksi lakukan rawat jalan;
- 10) Nama IRFAN B, umur 26 Tahun, lahir pada tanggal 12 Oktober 1997 dengan no Id 82901890 dalam kondisi Sakit Berat (dengan luas luka bakar lebih 90% pada seluruh tubuh) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023 dan kondisi terakhir meninggal dunia;
- 11) Nama DERIANTO, umur 33 Tahun, lahir pada tanggal 6 Oktober 1990 dengan no Id 80501040 dalam kondisi Sakit Sedang (dengan luas luka bakar kurang dari 10% pada daerah tangan kanan dan ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dicurigai robek arteri radialis dan curiga robek otot manus/tangan kanan) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
- 12) Nama YULIUS BANGUN, umur 24 Tahun, lahir pada tanggal 10 Oktober 1999 dengan no Id 82901907 dalam kondisi Sakit Berat (dengan luas luka bakar 40-50% pada daerah wajah depan belakang, leher dada, punggung, perut, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri dan curiga patah tangan) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023



- 13) Nama LARRY VAN, umur 25 Tahun, lahir pada tanggal 15 oktober 1998 dengan no Id 80710986 dalam kondisi Sakit Berat (dengan luas luka bakar 60-69% pada daerah tangan kanan kiri, wajah, punggung dan kaki kanan kiri) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
 - 14) Nama HAN JIAN MIN, umur 43 tahun, lahir pada tanggal 22 September 1980 dengan no rekam medis 231100866 dalam kondisi Sakit Ringan (dengan luas luka bakar pada daerah leher dan sebagian pipi) tindakan yang saksi lakukan rawat jalan;
 - 15) Nama LAI RONG SHENG, umur 36 Tahun, lahir pada tanggal 15 September 1987 dengan no rekam medis 231206922 dalam kondisi Sakit Sedang (dengan luas luka bakar 3% pada daerah tangan, namun hasil rongent dislokasi/pergeseran tulang beliat kanan) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
 - 16) Nama WANG BO HUAI, umur 34 Tahun, lahir pada tanggal 7 september 1987 dengan no rekam medis 231206921 dalam kondisi Sakit Berat (dengan luas luka bakar 60-70% pada daerah wajah depan belakang, leher, dada, punggung, perut, tangan kanan kiri, kaki kanan dan kiri) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023, dan meninggal di rumah sakit Morowali;
 - 17) Nama BAO XU HUI, umur 46 Tahun, lahir pada tanggal 27 Agustus 1977 dengan no rekam medis 231206924 dalam kondisi Sakit Sedang (dengan luas luka bakar 20-29% pada daerah wajah, leher, punggung, tangan kanan) tindakan yang saksi lakukan dirujuk pada RSUD Morowali tanggal 24 Desember 2023;
 - 18) Nama ZHOU YUAN, umur 41 Tahun, lahir pada tanggal 23 September 1982 dengan no rekam medis 231206944 dalam kondisi Sakit Ringan (dengan luas luka bakar 5% pada daerah Pipi, punggung tangan kanan) tindakan yang saksi lakukan rawat inap.
- b. Pasien dengan kondisi Meninggal Dunia yakni :
- 1) Nama TAUFIK umur 40 Tahun, lahir pada tanggal 9 Desember 1983 dengan no Id 80507854 dalam kondisi Meninggal Dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dengan kondisi luka bakar pada wajah dan kedua ekstremitas atas dan bawah (terbakar pada kedua tangan dan kaki);
- 2) Nama TOBING umur 25 Tahun, lahir pada tanggal 19 juli 1998 dengan no Id 80714696 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar pada seluruh tubuh);
 - 3) Nama MESAK umur 28 Tahun, lahir pada tanggal 12 Februari 1992 dengan no Id 80717230 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar pada wajah dan kedua tangan, ekstremitas atas dan bawah (terbakar pada kedua tangan dan kaki dan teraba dingin).
 - 4) Nama DADANG MURDASIR umur 29 Tahun, lahir pada tanggal 8 Maret 1994 dengan no Id 80709655 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar pada seluruh tubuh);
 - 5) Nama ABDUL MURSALIM umur 26 Tahun, lahir pada tanggal 11 Desember 1997 dengan no Id 82901952 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar seluruh tubuh);
 - 6) Nama IRWANDY umur 45 Tahun, lahir pada tanggal 27 Maret 1978 dengan no Id 80716547 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar pada wajah, dada dan kedua ekstremitas atas dan bawah (terbakar pada kedua tangan dan kaki);
 - 7) Nama WANG BING umur 38 Tahun, lahir pada tanggal 29 Oktober 1985 dengan no Id no. rekam medis 231206939 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar seluruh wajah, dada dan kedua ekstremitas atas (terbakar pada kedua tangan);
 - 8) Nama ZHANG WEI umur 41 Tahun, lahir pada tanggal 4 Nopember 1982 dengan no rekam medis 231206942 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar daerah wajah, kedua ekstremitas atas dan bawah (terbakar pada kedua tangan dan kaki dada dan perut);
 - 9) Nama ZHANG HONG umur 34 Tahun, lahir pada tanggal 4 Oktober 1989 dengan no rekam medis 231206941 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar seluruh tubuh).
 - 10) Nama RIFAL SAPUTRA umur 19 Tahun, lahir pada tanggal 29 Juni 2004 dengan no Id 82902366 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar seluruh tubuh).

Halaman 94 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Nama WAHYUDIN umur 39 Tahun, lahir pada tanggal 19 desember 1984 dengan no Id 80909206 dalam kondisi Meninggal Dunia (dengan kondisi luka bakar seluruh tubuh);

- Bahwa kategori keadaan umum pasien sesuai dengan kategorinya yakni :
 - a. Pasien keadaan umum ringan dapat dinilai berdasarkan kesadaran pasien, tanda-tanda vital pasien dan luas luka bakar pasien dan dinyatakan pasien dapat beraktifitas;
 - b. Pasien keadaan Umum Sedang dapat dinilai berdasarkan kesadaran pasien, tanda-tanda vital pasien dan luas luka bakar pasien namun yang membedakan pada daerah pada luka bakar serta dinyatakan pasien dapat beraktifitas dan terbatas;
 - c. Pasien keadaan Umum Berat dapat dinilai berdasarkan kesadaran pasien, tanda-tanda vital pasien dan luas luka bakar pasien namun yang membedakan pada daerah pada luka bakar serta dinyatakan pasien tidak melakukan beraktifitas;
 - d. Pasien keadaan Umum Meninggal Dunia dapat dinilai berdasarkan pasien tidak bergerak dan tidak bernafas pasien;
- Bahwa mengenai pasien yang baik dalam keadaan luka ringan, sedang, berat maupun dinyatakan meninggal dunia saksi berpendapat hal tersebut disebabkan karena luka bakar sedangkan mengenai keadaan meninggal dunia karena terjadinya dihidrasi (kekurangan cairan) maupun trauma Inhalasi (Gangguan pada saluran pernapasan);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

10. Saksi **TONG PING** didampingi penerjemah seorang perempuan yang bernama CHRISTIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel) sejak pertengahan tahun 2022 saksi tidak ingat lagi secara pasti saksi mulai bekerja sebagai supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah :
 - a. Menjaga keselamatan karyawan furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel).
 - b. Menjaga Keselamatan peralatan yang berhubungan dengan tungku.

Halaman 95 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ledakan tungku karena pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 saksi selaku supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita dan pada saat saksi memegang dinding tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) terasa panas yang tidak normal, Setelah itu saksi mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut ialah 147 derajat dan saksi mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding tungku tersebut dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut tidak juga turun, lalu saksi menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel ialah sdr. LI BO via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun tidak membalas pesan suara yang saksi kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell), selanjutnya sdr. LI BO selaku manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel tiba ditungku menanyakan kepada saksi apakah sudah dilakukan tapping dan skimming namun pada saat itu sudah mulai dilakukan tapping akan tetapi proses skimming baru dalam persiapan, setelah itu karyawan memulai proses tapping dan skimming, namun karyawan yang masuk pada shift pagi belum menyelesaikan proses tapping dan skimming karena lubang pembuangan tapping dan skimming tersumbat, dan pekerjaan atau proses tapping dan skimming dilanjutkan oleh pekerja yang menggantikan dan menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah saksi lakukan kepada supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang bertugas menggantikan saksi pada hari itu ialah sdr. WANG BING (Alm);
- Bahwa pekerjaan pada tungku 41 tersebut memiliki surat ijin kerja yang mana saksi juga bertandatangan pada surat ijin kerja tersebut pada shift siang sedangkan untuk shift malam surat ijin kerjanya ditandatangani oleh Sdr WANG BIN;

Halaman 96 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 15.30 saksi merasakan hawa panas pada dinding tungku meningkat sehingga dilakukan pengukuran menggunakan thermometer khusus tungku dan didapatkan hasil 147 °C kemudian saksi memberitahukan kepada atasan saksi Sdra LI BO (selaku manager PT OSMI) kemudian daya tungku dikurangi lalu pada pukul 16.00 wita dimatikan oleh bagian control room;
- Bahwa saksi Bersama beberapa pekerja lainnya saat itu menyiram dinding tungku yang panas tersebut dengan air setelah itu saksi mengukurnya kembali dengan termometer khusus dengan hasil masih 135 °C kemudian sekitar pukul 17.45 wita saksi mengeluarkan cairan nikel melalui saluran tapping dan saksi juga mengeluarkan cairan slag melalui saluran skimming;
- Bahwa saksi mengetahui atas penyampain dari sdra. WANG BING selaku supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) pada saat saksi masuk kerja shift pagi pada hari Jumat tanggal 22 Desember yang bertugas sebelumnya menyampaikan bahwa sudah selesai melaksanakan proses tapping dan skimming dan juga menyampaikan bahwa lounder dari tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) rusak karena tersumbat dengan cairan – cairan slag dalam tungku yang sudah membeku;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pada hari itu ialah bersih – bersih roof dan chamber, serta pada hari itu saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada persiapan untuk perbaikan tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell);
- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 pernah mengecek suhu tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dengan cara memegang menggunakan tangan saja tidak menggunakan termogun yang mana suhu tungku tersebut tidak panas lagi hanya sedikit hangat saja serta masuk bekerja pada hari itu pada shift pagi yang mana mulai bekerja pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 wita, serta pada hari itu dilakukan pekerjaan menambal roof atau atap furnace dan menambal chamber atau tempat jalur pembuangan angin panas atau debu yang mengendap, selain itu juga melakukan persiapan perbaikan tungku oleh pihak furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dengan menyiapkan bata – bata yang akan digunakan untuk dinding baru tungku yang akan diperbaiki, dan sekitar pukul 18.00 wita saksi pulang bekerja;

Halaman 97 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyampaikan perihal apa yang akan dikerjakan pada supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang akan masuk shift malam ialah sdra. WANG BING (Alm) dan juga mengingatkan kepada sdra. WANG BING (Alm) untuk berhati – hati dalam melaksanakan pekerjaan pemotongan tungku lalu menyampaikan juga jika pada saat pemotongan dinding tungku ukuran 1 x 1 meter saja dan jika sudah melakukan pemotongan selesai ditarik baru mengerjakan pemotongan selanjutnya, serta tidak mengetahui apakah proses tersebut sudah sesuai SOP yang ditentukan karena saksi tidak dilokasi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui SOP sebelum dilakukan pemotongan ialah :
 - a. Tidak ada yang bekerja di area pemotongan dinding.
 - b. Ukuran pemotongan 1 x 1 meter.
 - c. Pada saat pemotongan tidak boleh sekaligus harus satu persatu.
- Bahwa saksi pernah diadakan rapat keselamatan kerja dan penyampaian dasar – dasar keselamatan kerja perihal perbaikan tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang mana pada rapat tersebut di hadiri oleh beberapa Manager dari PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel, PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan ada beberapa manager dari PT lainnya yang saksi tidak kenal serta rapat tersebut dilaksanakan pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 bertempat di ruang meeting ferrosilicon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya namun saksi tidak tahu apakah sudah disosialisasikan secara lisan atau tidaknya perihal SOP tersebut karena pada saat rapat keselamatan kerja ada disampaikan perihal SOP perbaikan tungku 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) namun saksi tidak mengetahui apakah yang disampaikan ialah SOP yang dikeluarkan oleh Manajer Departemen pada tanggal 21 Desember 2023 dan yang harusnya mensosialisasikan perihal SOP tersebut ialah Manager ferrosilicon PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) sdra. HE ZHONG GANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari SOP IMIP yang dikeluarkan oleh Manajer Departemen pada tanggal 21 Desember 2023 perihal SOP Pabrik ferrosilicon ITSS 41# rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tersebut serta pemotongan dinding tungku yang terjadi saat itu di tungku 41 dilakukan dengan cara dipotong sekaligus dan menurut saksi hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur

Halaman 98 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana seharusnya dipotong persatu bagian kemudian ditarik dan begitu seterusnya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat setelah kejadian kebakaran saksi mendatangi lokasi kebakaran tersebut untuk membantu memadamkan api dan setelah itu saksi melihat sisa sisa potongan yang masih ada didinding tungku yang sudah terpotong keseluruhan dengan ukuran dengan dikotak-kotak dan ada bagian yang jebol;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut saksi menjelaskan bahwa cara pemotongan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada sehingga terjadi ledakan dan mengakibatkan kebakaran pada tungku 41 tersebut dikarenakan pada saat di perbaiki dinding tungku tersebut dipotong sekaligus tidak sesuai prosedur sehingga dinding batu bata roboh dan cairan didalamnya keluar dan meledak;
- Bahwa akibat dari ledakan dan kebakaran tungku 41 tersebut ada korban jiwa yang meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran dan korban yang meninggal dunia sekitar 19 (Sembilan belas) orang sedangkan korban yang luka-luka sekitar 30an orang;
- Bahwa saksi kenal dengan foto tersebut yang mana lelaki tersebut bernama ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik ERECTION 2 PT OSMI yang bertugas melakukan perbaikan pada tungku 41 dan mengakibatkan kebakaran/ledakan di tungku 41 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

11. Saksi **QIAO LILIN** didampingi penerjemah seorang perempuan yang bernama MUI CHIN , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.ITSS Ferrosilicon dan jabatan saksi sebagai formen di lapangan dan formen bertugas mengontrol, mengawasi alur proses produksi yang dikerjakan oleh pekerja atau kru dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja atau kru dan memberikan tugas berupa penurunan bahan pada tungku 41 , pengeluaran limbah dan air nickel, pemindahan bahan dari tempat pemanasan bahan pada tungku 41, serta mengukur tinggi rendahnya jangkauan elektroda (alat untuk melelehkan bahan nickel);
- Bahwa saksi memiliki surat tugas atau SK sebagai formen di Perusahaan PT.ITSS Ferrosilicon namun surat tugas atau SK sebagai



formen di Perusahaan PT.ITSS Ferrosilicon pernbelum diberikan oleh HRD berhubung saksi baru saja diangkat sebagai formen di Perusahaan PT.ITSS Ferrosilicon pada 2020, sebelumnya pada tahun 2019 saksi bekerja sebagai pekerja atau kru dibagian penugasan pengeluaran limbah dan cairan nickel pada tungku 41 dan membawahi pekerja atau kru sebanyak 19 pekerja yang terdiri dari 2 orang pekerja asing dan 17 orang pekerja lokal;

- Bahwa bertugas sebagai formen beserta pekerja atau kru bertugas di tungku 41 sebelum kejadian terbakar dan meledak pada tungku 41 ialah pada tanggal 23 Desember 2023 shift pagi dari jam 07.00 s/d 19.00 wita dan sebagai formen bersama pekerja dan kru pada saat shif pagi pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita pada tanggal 23 Desember 2023 melakukan pekerjaan membersihkan penampungan abu asap sisa dari peleburan bahan di tungku 41, membersihkan bagian penyemprotan air dibawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu dibagian bawah tungku 41, saksi juga bersama pekerja atau kru menyiapkan batu bara magnesita untuk mempertebal dinding tungku , dan saksi bersama pekerja atau kru juga menambah VENTILATOR (kipas angin besar) sebanyak 3 unit untuk menurunkan suhu panas disekeliling tungku 41;
- Bahwa saksi sebagai formen bertugas sebagai formen shift pagi dari jam 07.00 s/d 19.00 wita hal pertama yang saksi lakukan bersama pekerja dan kru ialah mengecek suhu dinding tungku 41 dan suhu dinding tungku 41 pada saat itu bersuhu 139 derajat dan suhu dinding tungku akan di ukur suhunya dalam jangka waktu 1 jam sekali, dan sampai pukul 19.00 wita suhu tungku 41 bersuhu 105 derajat serta ketika suhu dinding tungku bersuhu 139 derajat itu dalam keadaan abnormal dan ketika suhu dinding tungku dalam keadaan abnormal saksi sebagai formen yang saksi lakukan untuk menangani suhu dinding tungku ialah dengan menambahkan VENTILATOR (kipas angin besar) sebanyak 3 unit untuk menurunkan suhu panas disekeliling tungku 41;
- Bahwa saksi sebagai formen menambahkan VENTILATOR (kipas angin besar) sebanyak 3 unit untuk menurunkan suhu panas disekeliling tungku 41 itu tidak ada dalam SOP dalam penanganan Ketika suhu dinding tungku dalam keadaan abnormal namun tindakan tersebut saksi lakukan ketika saat saksi mengecek suhu



dinding tungku bersuhu 139 derajat saksi melaporkan kepada atasan langsung saksi atau supervisor Mr. TONG PING bahwa suhu dinding tungku dalam keadaan abnormal dan respon supervisor Mr. TONG PING ialah mengeluarkan perintah secara lisan untuk menambahkan VENTILATOR (kipas angin besar) sebanyak 3 unit untuk menurunkan suhu panas disekeliling tungku 41;

- Bahwa yang bertugas pada shif malam pukul 19.00 s/d 07.00 wita tanggal 24 desember 2023 yang sebagai supervisor lapangan pada saat itu Mr. WANG BING, yang sebagai formen Mr. PU GUI CAI dan Mr. WANG PO HAI beserta 19 orang pekerja atau kru dan mengetahui suhu dinding tungku dalam keadaan abnormal pada saat saksi bertugas sebagai formen shift malam tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 23.00 wita dan pada saat itu suhu dinding tungku 41 bersuhu 39 derajat dan suhu normal dinding tungku ialah maksimal 35 derajat dan saksi kembali bertugas sebagai formen pada shif pagi tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui suhu dinding tungku mulai dalam keadaan abnormal yang saksi lakukan ialah melaporkan kepada supervisor Mr. TONG PING bahwa suhu dinding tungku dalam keadaan abnormal dan respon supervisor Mr. TONG PING ialah mengeluarkan perintah secara lisan untuk menambah penyiraman air dibagian dinding tungku 41 untuk menurunkan suhu pada dinding tungku 41 namun setelah melakukan tindakan itu suhu pada tungku tidak turun dan suhu dinding tungku tersebut tetap bersuhu 39 derajat, sebagai formen shift malam memberitahukan kepada supervisor lapangan pada saat itu Mr. WANG BING, dan respon dari supervisor lapangan pada saat itu Mr. WANG BING memberikan perintah lisan kepada formen shift pagi pada saat itu Mr. ZHANG HONG untuk pengecekan rutin untuk suhu pada dinding tungku 41, yang shift pagi mengetahui dan memahami SOP tentang SOP penanganan pada tungku;
- Bahwa saksi mengetahui tentang dan memahami tentang SOP penanganan pada tungku dan juga perawatan pada tungku dan pernah mengikuti pelatihan tentang SOP penanganan pada tungku karena setiap minggu kami diberikan pelatihan tentang SOP penanganan pada tungku dilaksanakan di lapangan PT.ITSS FERROSILICON dan yang memberikan materi tentang SOP penanganan pada tungku ialah supervisor Mr. TONG BING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kendala pada saat bekerja saksi akan melaporkan kepada supervisor Mr. TONG PING dan akan melaporkan selanjutnya secara bertingkat sampai ke manager Mr. HE ZHONG GANG dan tahu yang berhak bertugas untuk mengerjakan penanganan dan perawatan pada tungku ialah tim mekanik dan sudah bersertifikasi dan sertifikasi tersebut di terbitkan oleh Departemen Perawatan Erection II divisi mekanik, serta mekanik membuat formulir perbaikan atau penanganan lalu di ajukan kepada para pimpinan seperti manager, safety, dan ERM (emergency response management);
- Bahwa tim mekanik yang mengerjakan dan mengawasi pada saat pemotongan baja tungku tersebut ialah tim mekanik FEROSILICON dan yang melakukan pengawasan adalah pengawas keselamatan dan yang sudah memiliki sertifikasi dari Departemen Perawatan Erection II divisi mekanik ialah Mr. ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik di Perusahaan PT.OSMI ERECTION II;
- Bahwa Perusahaan yang mengerjakan pengirisan dan pengelasan plat baja pada tungku 41 pada tanggal 24 Desember 2023 ialah Perusahaan PT.OSMI ERECTION II. dan supervisor mekanik yang bertanggung jawab atas pengerjaan pengirisan dan pengelasan plat baja pada tungku 41 pada tanggal 24 Desember 2023 adalah Mr. ZHAO YUAN selaku supervisor mekanik di Perusahaan PT.OSMI ERECTION II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana SOP system penanganan dan perawatan pada tungku di PT. OSMI ERECTION II dan tidak ada perbedaan SOP system penanganan dan perawatan pada tungku di PT. OSMI ERECTION II dengan PT. ITSS;
- Bahwa SOP penanganan dan perawatan pada tungku sbb :
 - Pengawasan dan pemeriksaan perlengkapan dan kemungkinan resiko bekerja.
 - Jika terjadi abnormal segera menghubungi mekanik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membuat persetujuan pada atasan untuk melakukan perbaikan;
 - Selalu melakukan pemeriksaan pada peralatan sebelum serah terima kerja pada shif selanjutnya;
 - Untuk pengelasan dan pemotongan pada bagian tungku dipastikan selalu ada alat pemadam kebakaran yang tersedia termasuk pada pengerjaan yang berbahaya dan berapi;

Halaman 102 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



- Bahwa ketika terjadi laka kerja pada pengerjaan penanganan atau perawatan pada tungku di Kawasan PT.ITSS yang bertanggung jawab pertama ialah supervisor lapangan yang bertugas pada saat penangansan atau perawatan pada tungku;
- Bahwa penyebab terjadinya ledakan atau kebakaran tungku 41 adalah karena pemotongan dinding tungku tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa yang menjadi Supervisor yakni saudara WANG BING, saudara TONG PING dan saudara HU XING SHUN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

12. Saksi **SONI SOLEMAN TANNA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat terjadinya ledakan saksi sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga menjadi korban akibat kejadian kebakaran pada tungku 41 milik PT. ITSS tersebut dan mengakibatkan saksi mengalami luka bakar pada tangan dan punggung; terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember sekitar pukul 06.09 Wita di di tungku 41 PT. ITSS kawasan PT. IMIP Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowai. bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan Mekanik Umum PT. OSMI Departemen ERIGATION 2;
- Bahwa kebakaran pada tungku 41 milik PT. ITSS tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Desember sekitar pukul 06.09 Wita di di tungku 41 PT. ITSS kawasan PT. IMIP Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Karyawan Mekanik Umum PT. OSMI Departemen ERIGATION 2 adalah melakukan pemotongan dan pengelasan di areal tungku apabila terjadi mentenens dan akan dilakukan perbaikan sehubungan dengan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Forman Mekanik Furnace pada Departemen Ericsion 2 PT. OSMI, saksi tidak memiliki sertifikasi Khusus atau Sertifikat berkaitan dengan pekerjaan saksi akan tetapi sebelumnya pihak perusahaan biasanya melakukan bentuk pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan Karyawan Khususnya keselamatan kerja, bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada tungku 41



milik PT. ITSS, akan tetapi sepengetahuan saya tungku 41 milik PT. ITSS pada saat itu terjadi mentenens dan dilakukan perbaikan;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 tungku 41 milik PT. ITSS terjadi mentenens dan pada saat itulah tungku tersebut mulai dikerjakan untuk persiapan perbaikan/perwatan. Pada saat terjadinya kebakaran tungku 41 milik PT. ITSS yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita, pada saat itu saya ikut melaksanakan pekerjaan di tungku tersebut, karena pada saat itu merupakan Shift saksi yang masuk atau melaksanakan pekerjaan mulai pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita, pada saat itu saya selaku karyawan PT. OSMI ERICITION 2 melakukan pekerjaan untuk persiapan-persiapan seperti mengelas kerangka-kerangka stang untuk persiapan pemotongan dinding tungku 41 PT. ITSS oleh karyawan FURNICE PT. ITSS;
- Bahwa saksi bekerja selaku karyawan mekanik PT. OSMI ERICITION 2, pada saat itu saya masuk melaksanakan pekerjaan mendapatkan shift reguler (masuk mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita) kemudian di tanggal 21 Desember 2023 di pukul 17.00 wita saya hendak pulang akan tetapi mendapatkan informasi dari jubar saya Lk. IRWANDI (meninggal dunia) bahwa kami akan melaksanakan lembur dan melanjutkan pekerjaan menyiapkan peralatan kerja untuk perbaikan tungku 41 PT. ITSS sampai dengan keesokan harinya di tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saya bekerja selama 24 Jam, dan sejak tanggal 21 tersebut perubahan shift saksi (masuk bekerja mulai pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 Wita);
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi masuk bekerja seperti biasanya bekerja mengelas dan melakukan pemotongan pada bagian lantai dinding dan stang-stang di areal tungku 41 PT. ITSS karena pada saat itu sudah akan dilakukan pemotongan pada bagian dinding tungku yang mengalami mentenens, sekitar pukul 01.00 Wita saya beristirahat di ruang istirahat mekanik FURNICE PT. ITSS dan melanjutkan pekerjaan kembali sekitar pukul 04.30 Wita saat itu saya bekerja memasang cincin pengait untuk tali sling dengan cara dilas pada besi plat dinding tungku yang telah dipotong oleh karyawan FURNIC PT. ITSS kemudian menjauh dari dinding tungku karena akan dilakukan penarikan, pada saat penarikan pertama dilakukan berhasil dan diturunkan ke lantai 1;

Halaman 104 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



- Bahwa kemudian sekitar 05.50 Wita kembali melakukan pemasangan tali sling di gantungan yang telah dipasang di dinding tungku yang telah dipotong dan akan ditarik keluar setelah itu kami kembali menjauh dari dining tungku tersebut karena akan dilakukan penarikan kembali pada saat saksi menjauh dari dinding tungku dan membelakangi dinding tungku tersebut sambil bercerita dan menghadap ke teman-teman karyawan yang sedang duduk di tangga di areal tungku 41 lantai 2 (dua) tersebut, tidak lama kemudian sekitar kurang lebih pukul 06.00 Wita saya melihat karyawan berlarian dan disitulah saya melihat api dan asap pada saat itu juga saya ikut lari ke arah tangga dekat dengan pagar pembatas ujung lantai 2, kemudian saya melompat ke pipa dan meluncur ke bawah lantai 1, sebelum sampai dilantai 1 saya tersangkut di besi dan jatuh ke lantai 1 (satu) dengan posisi tangan jatu diluan ke lantai, sehingga menyebabkan tangan saksi patah, dan kepala saksi terbentur dilantai dan menyebabkan luka dibagian pelipis mata kanan kemudian saksi kembali berlari mencari petolongan;
- Bahwa saksi memasang atau mengelas cincin pengait untuk tali sling tersebut pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi Lk. LERY (perawatan di jakarta) dan Lk. DADANG MUDASSIR (almarhum) kemudian setelah pemasangan cincin untuk tali sling yang melakukan penarikan besi plat tersebut adalah karyawan TKA cina selaku Formen yang saksi kenal dengan nama Mr. WANG menggunakan alat penarik, yang sebelum melakukan pekerjaan kami mendapatkan arahan tentang SOP pekerjaan dan keselamatan kerja dari SUPERVISOR (Cina) PT. OSMI ERICITION 2 Mr. ZHOU YAN. Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Mr. ZHAO YUAN selaku SUPERVISOR PT. OSMI ERICITION 2;
- Bahwa atas terjadinya kebakaran di tungku 41 PT. ITSS tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, salah satunya adalah saksi sendiri yang mengalami luka bakar di bagian tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, wajah, bagian belakang punggung saksi, dan mengalami patah tangan sebelah kanan, dan sepengetahuan saksi korban jiwa dan/atau luka-luka akibat kebakaran di tungku 41 PT. ITSS tersebut adalah Lk. MESAK Lk. DADANG MUDASRI Lk. RIFAL SAPUTRA, Lk. IRWANDI, Lk. MARTINUS RIZAL, Lk. TAUFIK, Lk. IRFAN BUHARI yang telah (*meninggal dunia*) serta, Lk. ARYANTO, Lk. JEFRIANTO, Lk. YULIUS, Lk. PATRIANSYAH, Lk. LERI, Lk. NOPI, Lk.



MUHAMMAD ARIF (*mengalami luka-luka*) semua korban tersebut merupakan karyawan mekanik PT. OSMI ERICTION 2 dan merupakan rekan kerja saksi yang masuk sift pada saat kejadian, dan tidak mengetahui terkait masalah SOP pemotongan dinding tungku 41 milik PT. ITSS karena pemotongan dinding tungku tersebut dilakukan oleh karyawan FURNICE PT. ITSS dan saksi selaku karyawan mekanik PT. OSMI ERICTION 2 tidak melakukan pekerjaan pemotongan dinding tungku tersebut;

- Bahwa bara api tersebut adalah sisa percikan api dari hasil pemotongan dinding yang menempel di bata lapisan bagian dalam dinding tungku, dan saksi melihat proses pemotongan cangkang dinding tersebut, Sesuai dengan kutipan SOP prosedur kerja temperatus tinggi divisi mekanik furnace PT. ITSS menjelaskan bahwa salah satu SOP Pemotongan dinding tungku harus berukuran 1,5 m x 1,5 m persegi tidak boleh melebihi ukuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP dan dilakukan penarikan secara bertahap, sudah tidak sesuai dengan SOP karena pada saat pemotongan dinding tungku tersebut lebih dari 1,5 m x 1,5 m persegi;
- Bahwa melakukan pengelasan pada plat dinding tungku, plat dinding tungku tersebut sudah dalam keadaan terpotong dengan ukuran 10 m x 3 m. bahwa pada saat penarikan pertama 1,5 m x 1,5 m tidak ditemukan cairan pada saat dinding tungku tersebut, dan pada saat penarikan dinding tungku yang kedua kalinya posisi saksi menjauh dari dinding tungku tersebut sekitar 7 M membelakangi dinding tungku, pada saat melakukan penarikan dinding tungku yang kedua tersebut yang melakukan penarikan pada saat itu adalah karyawan TKA cina selaku Formen yang saya kenal dengan nama Mr. WANG menggunakan alat penarik, dan penarikan maupun pengelasan tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya ledakan atau kebakaran tungku 41 adalah karena penarikan cangkang dalam kondisi masih panas;
- Bahwa saksi menerima uang santunan dari PT. IMIP sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.



13. Saksi **WEI XIAO TAO** didampingi penerjemah seorang yang bernama ANDY LIEM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi saat ini adalah selaku Maneger PT. OSMI ERECTION 2, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Maneger PT. OSMI ERECTION 2 adalah melakukan pengawasan terkait SOP keselamatan pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. OSMI ERECTION 2 dan apabila pekerjaan perbaikan mentenens tersebut sudah berjalan atau sedang berlangsung saksi mempercayakan pekerjaan tersebut kepada SUPERVISOR yang bertanggung jawab dilapangan, kemudian saksi hanya tinggal menerima laporan dari SUPERVISOR tentang pekerjaan tersebut, sehubungan dengan pekerjaan perbaikan tungku 41 milik PT. ITSS dan terjadinya kebakaran yang bertugas selaku SUPERVISOR melaksnakan pekerjaan pada saat itu adalah Lk. ZHAO YUAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab supervisor yaitu :
 - a. Untuk tanggung jawab pekerjaan :
 - Tanggung jawab inti pekerjaan :
 - Mengikuti arahan dan aturan perusahaan dan departemen,bekerja sama baik antar departemen atau divisi lain yang bersangkutan,menjalankan dengan ketat aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - Dengan ketat melakukan pengawasan pekerjaan berdasarkan prosedur keselamatan kerja divisi mekanik,bertanggung jawab terhadap manajemen pekerjaan produksi keseharian divisi mekanik, menjamin kelancaran operasional setiap divisi, menghindari kerusakan peralatan mesin yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi;
 - Bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap karyawan divisi mekanik,menetapkan posisi kerja,manajemen disiplin dan pekerjaan lainnya,melakukan pekerjaan ideologis karyawan dengan baik,meningkatkan produktifitas kerja karyawan,membuat dan mengorganisir perencanaan pembinaan dan pelatihan tahunan terhadap prosedur keselamatan kerja dan prosedur kerja divisi mekanik;
 - Tanggung jawab pekerjaan normal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap manajemen peralatan produksi ferronickel, menjamin peralatan produksi berjalan dengan lancar.
- Bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan kerja karyawan, keselamatan produksi, dan keselamatan peralatan, sebagai penanggung jawab utama keselamatan dalam produksi divisi mekanik.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan rapat mingguan keselamatan dalam produksi divisi mekanik, menyampaikan semangat rapat perusahaan, menganalisa kondisi produksi terkini, menetapkan tugas kerja.
- Melatih/mendidik karyawan indonesia/karyawan baru.
 - Tanggung jawab bantuan pekerjaan :
 - Menyelesaikan pekerjaan yang diinstruksikan oleh pimpinan.
 - Tanggung jawab K3L :
 - Sebelum memulai pekerjaan memeriksa kondisi kesehatan dan mental karyawan.
 - Memeriksa kelengkapan penggunaan APD karyawan.
 - Melakukan serah terima pekerjaan dengan baik dan memeriksa peralatan sebelum memulai pekerjaan.
 - Menerapkan program 5S (selri/ketertiban, selton/kerapian, seiso/kebersihan, seiketsu/kelestarian dan shitsuke/kedisiplinan) bagi setiap karyawan.
- b. Larangan pekerjaan :
 - Larangan wajib :
 - Dilarang masuk kerja setelah mengonsumsi minuman beralkohol, dilarang memarahi karyawan, dilarang memberikan perintah yang melanggar.
 - Dilarang bekerja tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dilarang mengambil keputusan sesuai kehendak sendiri, dilarang keras tidak melaksanakan peraturan teknis dan pengoprasian keselamatan.
 - Menerima sogokan orang atau menyogok, berbuat curang demi kepentingan pribadi.
 - Akibat yang serius :
 - Menangani berdasarkan peraturan perusahaan.
 - Penilaian kerja, demosi jabatan, penurunan gaji, diskualifikasi/phk.

Halaman 108 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sangsi yang diberikan oleh menejer kepada supervisor, jika supervisor yang berada dalam satu wilayah kawan kerjanya tidak menjalankan sesuai SOP yang berlaku pada departemen yaitu dapat berupa SP (surat peringatan).
- Bahwa berdasarkan foto yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik dan juga hasil pengamatan saya di lapangan setelah adanya ledakan pada tungku 41 departemen ferosilikon PT.ITSS tersebut, memang adanya SOP yang dilanggar dikarenakan ukuran potongan dinding tungku tersebut terlihat sangat panjang dan lebar, yang dimana seharusnya berdasarkan salah satu kutipan SOP pabrik ferosilikon ITSS 41 pada poin 2 yaitu "persyaratan untuk memotong dinding tungku ukurannya sekitar 1500 mm X 1500 mm";
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah WANG BING selaku SUPERVISOR tertinggi di PT. ITSS karena selaku pemilik tungku produksi 41 yang saat itu dilakukan perbaikan adapun zhao yuan selaku supervisor mekanik departemen erection 2 PT.OSMI (dipulangkan ke china) dan guo tao selaku pengawas keselamatan departemen erection 2 PT.OSMI (almarhum) yang melakukan pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung hanya bekerja pada saat karyawan dari Furnise PT. ITSS telah melakukan pemotongan dan karyawan Departemen PT. OSMI ERECTION 2 bekerja (hanya menarik plat baja jika sudah dipotong) oleh MEKANIK FURNICE PT. ITSS dan Lk. WANG BING selaku superfisor furnis departemen ferosilikon PT.ITSS (meninggal) dikarenakan pada saat pemotongan plat tersebut yang melakukan yaitu dari karyawan furnis yang dimana penanggung jawabnya Lk. WANG BING superfisor furnis departemen ferosilikon PT.ITSS (meninggal), pada saat mereka bertugas pada saat itu ketika terjadinya ledakan di pada tungku 41 departemen ferosilikon PT.ITSS tersebut;
- Bahwa sesuai dengan gambar diatas saksi tidak bisa memastikan siapa saja orang yang berdiri dan melakukan pemotongan pada dinding tungku tersebut karena saksi tidak berada ditempat akan tetapi sepengetahuan saksi pada saat pekerjaan pemotongan dinding tungku 41 tersebut yang melakukan pekerjaan adalah karyawan FURNICE PT. ITSS.

Halaman 109 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

14. Saksi **QIN HUA XIANG** didampingi penerjemah seorang yang bernama MELIATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai di PT. ITSS dan PT OSMI dan beberapa perusahaan lain yang ada di kawasan PT IMIP yang memiliki departemen feronikel yang mana jabatan saya sebagai General manager sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan perusahaan PT ITSS dan PT OSMI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi nikel, elektrik dan mekanik.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai general manager yakni:
 - a. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Bertanggung jawan kedalam dan keluar perusahaan;
 - c. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang di delegasikan kepada meneger dan menjalin hubungan kerja yang baik;
 - d. Membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan
 - e. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujun organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efesien
 - f. Menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide gagasan dan strategi antara pimpinan dan staf;
 - g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas.
- Bahwa ruang lingkup PT. ITSS yang saksi bawahi yakni bergerak di bidang produksi nikel dan elektrik sedangkan dan PT OSMI yakni khusus untuk mekanik feronikel serta PT. OSMI dan PT ITSS memiliki SOP dalam pelaksanaan setiap pekerjaan;
- Bahwa untuk kontrak kerjasama atau MOU antara PT. OSMI dan PT ITSS tidak ada namun apabila terjadi perbaikan skala besar maka hanya ada pembuatan proposal kemudian untuk biaya pekerjaan dihitung sesuai dengan kegiatan tersebut serta DOKUMEN SOP IMIP dengan kode SI-ZY-001-2022 tersebut yang dijadikan pedoman kerja apabila akan melaksanakan pekerjaan perbaikan;
- Bahwa tungku 41 yang meledak dan mengakibatkan kebakaran pada hari minggu tanggal 24 desember 2023 tersebut adalah milik PT ITSS (indonesia Tingshan Stainlis Steel);

Halaman 110 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tungku 41 PT ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel) mengalami masalah yakni suhu pada tungku tinggi hingga 147 °C yang mana saat itu yang melaporkan kepada saksi yakni manager departemen Ferosilikon PT ITSS Sdra HE ZHONG GANG yang dilaporkan pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saat itu Sdra HE ZHONG GANG meminta agar tungku tersebut dimatikan dan saksi memerintahkan untuk melakukan persiapan melakukan perbaikan serta memerintahkan kepada Sdra HE ZHONG GANG manager departemen Ferosilikon PT ITSS dan Sdra WEI XIAO TAO selaku wakil manager PT OSMI ERECTION 2 setelah itu dibuatkan SOP untuk penanganan tungku yang rusak;
- Bahwa Dokumen SOP IMIP / pabrik ferosilikon ITSS 41 # rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tersebut yang merupakan dasar dan panduan dalam pekerjaan perbaikan tungku 41 dan orang-orang yang telah di tunjuk sebagai penenggung jawab pekerjaan juga yang bertanggung jawab apabila mengerjakan tidak sesuai dengan SOP yang telah di buat;
- Bahwa sesuai dengan laporan proposal yang ada bahwa penanganan perbaikan tungku tersebut akan dilaksanakan dengan cara memotong cangkang tungku diarea tungku samping, las plat bawah dibagian bawah tungku, buat kembali batu bata magnesita di sekitar dinding tungku asli namun penanganan tersebut belum selesai tungku tersebut sudah meledak dan sesuai pengamatan saksi dilapangan saksi melihat bahwa cara pemotongan plat baja dinding tungku tidak sesuai dengan SOP yang ada dimana seharusnya dipotong dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter kemudian dilepas dari dinding dan kembali dipotong dengan ukuran yang sama dan dilepas lagi dan begitu seterusnya untuk mengurangi tekanan namun yang terjadi dinding tungku dipotong dengan ukuran 1 meter x 1.5 meter sekaligus dan untuk pelepasanya juga dilakukan sekaligus sehingga tekanan dari dalam dikeluarkan secara sekaligus dan sudah tidak ada yang menahan dinding batu tungku tersebut, dan terjadilah keledakan;
- Bahwa pada saat proses pelepasan dinding baja tungku tersebut yang mengerjakannya yakni mekanik dari PT OSMI yang nama-namanya sudah ada di dalam SOP dan yang bertanggung jawab dalam proses pekerjaan perbaikan tungku tersebut yaitu supervisor-supervisornya

Halaman 111 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



- yakni Sdra WHANG BING, (meninggal di lokasi) ZHANG WEI (meninggal di lokasi) dan Sdra ZHOU YANG (rawat lanjut ke cina);
- Bahwa diduga adanya kesalahan prosedur, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pemotongan dinding plat baja tungku tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada namun sepengetahuan saksi yang seharusnya melakukan itu yakni para supervisor yang bertugas pada saat itu yakni Sdra WHANG BING, (meninggal di lokasi) ZHANG WEI (meninggal di lokasi) dan Sdra ZHOU YANG (rawat lanjut ke cina);
 - Bahwa tungku tersebut sementara beroperasi dan masih memiliki isi cairan nikel dan kemudian mengalami kerusakan dengan meningkatnya suhu di salah satu bagian dinding dan saksi juga sudah memerintahkan Sdra HE ZHONG GANG untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam tungku 41 tersebut dan juga sudah termuat di dalam SOP apabila ada kerusakan dan akan diperbaiki maka isi dari tungku harus dikosongkan;
 - Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal mengeluarkan cairan dalam tungku 41 tersebut yakni superpaisor produksi PT ITSS namun saya tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa sehingga terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran pada tungku 41 pada saat perbaikan dikarenakan adanya pemotongan dinding plat baja yang tidak sesuai yang ada dimana seharusnya dipotong dengan ukuran 1 meter x 1,5 meter kemudian dilepas dari dinding dan kembali dipotong dengan ukuran yang sama dan dilepas lagi dan begitu seterusnya untuk mengurangi tekanan namun yang terjadi dinding tungku dipotong dengan ukuran 1 meter x 1.5 meter sekaligus dan untuk pelepasannya juga dilakukan sekaligus sehingga tekanan dari dalam menjadi tinggi dan sudah tidak ada yang menahan dinding batu tungku tersebut sehingga ada daya dorongan dari dalam tungku yang memungkinkan masih ada cairan dengan suhu panas dan dinding tungku jebol sehingga terjadi ledakan dan mengakibatkan kebakaran;
 - Bahwa akibat dari ledakan yang mengakibatkan kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa meninggal dunia 19 (sembilan belas) orang sedangkan yang luka – luka saksi tidak tahu persis namun diperkirakan sekitar belasan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dengar ada sekitar 50 (lima puluh) orang korban baik yang meninggal maupun luka-luka namun untuk pastinya berapa yang luka-luka saya tidak ketahui;
- Bahwa seharusnya para mekanik memiliki sertifikasi mekanik namun saksi tidak dapat memastikan apakah semua mekanik yang bekerja memperbaiki tungku 41 pada saat itu semuanya memiliki sertifikasi mekanik;
- Bahwa yang mengurus hal terkait sertifikasi mekanik tersebut seharusnya pihak manager perusahaan PT OSMI depertemen erection 2 yaitu Sdra WEI XIAO TAO;
- Bahwa untuk mekanik yang belum memiliki sertifikasi mekanik tidak boleh melakukan perbaikan langsung melainkan hanya melihat mekanik yang sudah bersertifikasi untuk belajar cara melakukan pekerjaan perbaikan tersebut;
- Bahwa saksi selaku General manager, selama operasional berjalan, saksi telah menjalankan tanggung jawab manajemen, setelah kejadian terjadi, saksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama dengan segera, dan mewakili perusahaan untuk membiayai pengobatan korban dan memberikan tunjangan kepada korban yang meninggal, dan melalui pengalaman kejadian tersebut, melakukan tindakan perbaikan dan solusi agar menghindari kejadian tersebut berulang;
- Bahwa saksi setelah melihat foto tersebut saksi menjelaskan bahwa cara pemotongan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan SOP / Pabrik ferosilikon ITSS 41 # rencana pemeliharaan ransel pelubangan dinding tungku yang tertulis di poin 5 dalam SOP tersebut;
- Bahwa sesuai dengan SOP yang sudah ada apabila ditemukan batu bara tahan api yang lepas atau kebocoran besi cair selama oprasi penarikan plat cangkang tungku personil harus di evakuasi tepat waktu dan penarikan plat cangkang tungku harus dihentikan dan apabila pekerjaan tetap dilanjutkan dan mengakibatkan ledakan/kebakaran maka dapat hal tersebut merupakan kelalaian dan tidak mengikuti SOP yang telah di buat;
- Bahwa penyebab terjadinya ledakan pada tungku 41 tersebut adalah adanya kesalahan dan kelalaian pengawas dalam menjalankan SOP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 113 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ZHOU YANG (didampingi seorang penerjemah bahasa yang bernama JULIANTO):

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja pada PT ZHN (Zhao Hui Nikel) dengan jabatan Supervisor Furnece;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ZHN yang bergerak dibidang produksi ferronickel sejak bulan mei 2023 dengan jabatan saya sebagai supervisor furnece;
- Bahwa dalam jabatan Terdakwa tersebut bertanggungjawab kepada atasan Terdakwa yakni atasan supervisor furnece sdra LIU XIE FENG PT. ZHN;
- Bahwa yang membedakan adalah atasan supervisor furnece mengatur semua shif baik shif pagi maupun shif malam sedangkan supervisor furnece hanya pada shif saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sebagai *supervisor furnece* namun tidak memiliki sertifikat melainkan hanya memiliki pengalaman dibidang furnece;
- Bahwa Terdakwa sebagai supervisor furnece tidak memiliki SOP (standar Operasinal Prosedur) melainkan hanya memiliki job discreption supervesor furnece dari PT.ZHN;
- Bahwa ledakan atau kebakaran Terjadi pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat diKawasan kerja PT.ITSS departemen ferrosilicon furnece/tungku 41 lantai 2 desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa Pada saat kejadian kebakaran tersebut Terdakwa berada area tungku 41 dilantai 2 sedang melihat karyawan bagian mekanik melakukan penarikan dinding tungku yang sudah dipotong;
- Bahwa Karena pada saat itu ada proses perbaikan tungku 41 lantai 2
- Bahwa pada tanggal 22 desember 2023 sekitar antara pukul 11.00-13.00 Wita dikantor superviseor furnece PT.ZHN Terdakwa diberitahu oleh atasan manager departemen sdra ZHAO SHENG ZU yang mengatakan kepada Terdakwa agar besok tanggal 23 desember 2023 pergi ketungku 41 untuk membantu perbaikan dinding furnece/tungku 41;
- Bahwa sebagaimana dalam lampiran daftar nama personil pinjaman yang dikeluarkan PT. ZHN ada 4 (empat) orang yakni sdra WANG XIANG, sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tahapan yang Terdakwa lakukan setelah itu tepatnya pada tanggal 23 desember 2023 pukul 19.00 Wita Terdakwa tiba ditungku 41 PT. ITSS bersama sdra ZHANG WEI kemudian diruang istirahat tungku 41 lantai 2 Terdakwa membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita hari Minggu tanggal 24 desember 2023 sdra WANG BING selaku supervisor Furnice Ferosilikon PT.ITSS memerintahkan Terdakwa dan ZHANG WEI untuk memulai memotong dinding tungku 41;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terkait dengan dinding Fornace/Tungku mengalami suhu tinggi;
- Bahwa Terdakwa ketahui tentang SOP perbaikan tungku tersebut pada hari sabtu tanggal 23 desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa masuk kerja shif malam, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat SOP tentang perbaikan tungku 41, dan sebelumnya tidak ada sosialisasi tentang SOP tersebut melainkan Terdakwa hanya membaca pada saat itu dan dengan membacanya Terdakwa memahami tentang tata cara perbaikan tungku 41;
- Bahwa dalam perbaikan tungku 41 Terdakwa berperan melakukan pemotongan dinding tungku secara bergantian dengan yakni sdra WANG BING, sdra ZHANG WEI serta ada orang lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Langkah-langkah sebelum melakukan pemotongan dinding tungku, Terdakwa mempersiapkan sarung tangan, pelindung muka, APD lengkap serta alat-alat pemotongan dinding tungku berupa pipa lancing
- Bahwa Sebelum dilakukan pemotongan Terdakwa sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 meter x 3,7 meter kemudian Terdakwa melakukan pemotongan sesuai SOP 1,5 meter x 1,5 meter dengan cara dari atas kebawah namun menurut sdra WANG BING bahwa hal tersebut lambat maka sdra WANG BING memerintahkan untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 meter x 3,7 meter sesuai gambar pada dinding tungku 41;
- Bahwa Pada saat sdra. WANG BING menyuruh melakukan pemotongan sekaligus yakni 15 meter x 3,7 kemudian Terdakwa jawab bahwa tidak boleh potong begini namun sdra. WANG BING tetap pakasa potong sehingga saat itu Terdakwa berhenti kerja dan sdra. WAN BING mengambil alih, setelah itu sra. WANG BING melihat Terdakwa sudah lama istirahat sehingga sdra. WANG BING memaksakan Terdakwa untuk melakukan pemotongan dinding

Halaman 115 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tungku lagi sehingga saat itu Terdakwa melakukan pemotongan namun tidak banyak dan kemudian Terdakwa berhenti lagi;

- Bahwa menurut yang Terdakwa lihat bahwa perbuatan pemotongan yang dilakukan oleh sdr. WAN BING yakni 15 meter x 3,7 meter sudah tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Terdakwa mengikuti karena Terdakwa takut nanti di beri sanksi oleh sdr. WAN BING, selain itu Terdakwa hanya sebagai karyawan dipinjam PT.ZHN untuk membantu perbaikan tungku 41 milik PT.ITSS;
- Bahwa Pada saat saudara WANG BING melakukan potongan dinding tungku sekaligus posisi Terdakwa disekitar tungku 41 dapat melihat secara jelas proses pemotongan tersebut tidak sesuai SOP;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam melakukan pemotongan dinding tungku seharusnya dilakukan dengan cara 1,5 meter x 1,5 meter kemudian di tarik, dan begitu pula seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke atasan supervisor Terdakwa maupun atasan sdr. WANG BING dengan alasan karena keadaan sudah larut Malam, karena sesuai surat perjanjian personil maka Terdakwa harus mengikuti aturan PT.ITSS serta Terdakwa tidak memiliki nomor hand phone atasan sdr. WANG BING;
- Bahwa Penyebab adanya kebakaran pada tungku 41 adalah benar semua terjadi karena adanya pemotongan dinding terlalu besar yang tidak sesuai dengan SOP perbaikan tungku 41;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan penarikan adalah mekanik dimana pada saat itu yang menjadi supervisor mekanik adalah Mr. ZHAO YUAN;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah sdr. WAN BING;

2. Terdakwa ZHAO YUAN (didampingi seorang penerjemah bahasa yang bernama JULIANTO):

- Bahwa kejadian kebakaran yang menyebabkan orang mati atau luka Terjadi di tungku 41 pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita bertempat di Kawasan kerja PT. ITSS Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industry) Erection 2 serta jabatan Terdakwa sebagai wakil Supervisor Erection 2;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industry) Erection 2 sejak tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Surat Mutasi Karyawan



(Terlampir). adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa yaitu Sebagai Supervisor perbaikan di PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industry) Erection 2;

- Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikasi dalam hal supervisor perbaikan tungku ;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai Wakil Supervisor di PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industry) Erection 2 Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Wakil Manager Erection 2 PT. OSMI bernama Sdra. WEI XIAU TAU;
- Bahwa Pada saat kejadian hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 06.09 Wita pada tungku smalter 41 lantai 2 PT.ITSS Terdakwa berada di lokasi tersebut karena Terdakwa mengalami langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SOP Pabrik Foresilikon ITSS 41 tanggal 21 Desember 2023 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku. Karena Terdakwa pernah membacanya dan pernah dilakukan sosialisasi sebelum kami melakukan perbaikan tungku 41 PT. ITSS.----
Bahwa Terkait penanggungjawab penarikan cangkang dinding tungku 41 PT. ITSS yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sendiri dimana setiap penarikan cangkang dinding tungku 41 PT. ITSS atas perintah/arahan dari sdr. WANG BING;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sesuai SOP Pabrik Foresilikon ITSS 41 tanggal 21 Desember 2023 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku, sedangkan dimulainya perbaikan sejak tanggal 24 Desember 2023 jam 00.00 Wita;
- Bahwa Penyebab ledakan adalah dimana saat itu Terdakwa melihat langsung Sdra. WANG BING selaku supervisor atau penanggungjawab pemotongan cangkang dinding tungku, dimana mereka/tim melakukan pemotongan cangkang dinding tungku 41 PT. ITSS dengan panjang sekitar 14,4 meter dan lebar sekitar 3,7 meter. Dalam hal ini telah melanggar SOP ITSS 41, Sehingga pada saat dilakukan penarikan terjadi semburan api disertai ledakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada penarikan ke-3 sehingga terjadinya kebakaran disertai ledakan pada tungku 41 PT. ITSS, adapun yang melakukan penarikan ke-3 yaitu Sdra. WANG BING beserta timnya.
- Bahwa pada saat penarikan ke 3, sebelumnya Terdakwa sudah sempat berdebat dengan Sdra. WANG BING mengenai tindakan cara pemotongan mereka yang tidak sesuai SOP, sehingga saat itu Terdakwa ragu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragu/merasa berbahaya untuk melakukan penarikan cangkang dinding tungku tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa memerintahkan Tim Terdakwa untuk jangan melakukan penarikan dan memerintahkan agar menjauh dari situ, dan posisi kami sekitar 4 meter dari tungku tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah melarang Sdra. WANG BING untuk tidak melakukan pemotongan dengan panjang sekitar 14,4 meter dan lebar sekitar 3,7 meter dalam hal ini melanggar SOP, sehingga saat itu Terdakwa berdebat dengan Sdra. WANG BING, namun ia hanya sampaikan kepada Terdakwa bahwa **"kau belum sampai disitu keilmuanmu"**. Sehingga nantilah penarikan ke tiga mengakibatkan kebakaran
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penarikan cangkang dinding tungku 41 yang pertama dan kedua karena atas perintah Sdra. WANG BING;
- Bahwa Jabatan sdra. WANG BING yakni supervisor PT.ITSS dan Alasan Terdakwa mendengar perintah/arahan Sdra. WANG BING karena Terdakwa menganggap ia turut bertanggungjawab untuk pekerjaan pemeliharaan ditempat dan mengawasi kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ketika melihat pemotongan yang dilakukan oleh Sdra. WANG BING dan Timnya melanggar SOP karena pemotongan dilakukan dengan sekitar 14,4 meter dan lebar sekitar 3,7 meter Terdakwa berhak melakukan penolakan untuk tidak melakukan penarikan cangkang dinding tungku 41;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yakni menarik keseluruhan anggota Terdakwa dan menyampaikan untuk tidak melakukan penarikan terhadap cangkang tungku tahap ketiga;
- Bahwa yang melakukan penarikan cangkang tungku tahap ketiga yakni saudara WANG BING bersama-sama dengan team dari PT. ITSS;
- Bahwa akibat kebakaran dan ledakan tersebut terdapat korban jiwa meninggal dunia hingga saat ini sebanyak 19 (sembilan belas) sedangkan luka-luka sekitar 40 (empat puluh) orang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **HARTO KAMBATON**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan, Riwayat Pendidikan dibidang Kedokteran sebagai berikut : Ahli awalnya lulusan sarjana kedokteran Universitas Hasanudin pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2013 kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Profesi Dokter selama 2(dua) tahun di Universitas

Halaman 118 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Hasanudin dan dan menjadi Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Morowali pada tahun 2014 Sampai dengan sekarang.

Riwayat jabatan : Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai Dokter umum di rumah sakit Umum Morowali.

Bahwa Ahli menerangkan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak Pidana Karena kelalaiannya Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia yang terjadi di kecamatan Bahodopi, kab Morowali. bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban tersebut bertempat di ruangan IGD Umum RSUD Morowali sekitar Pukul 09.00 Wita

2. Saksi **RUSEL EDDY SAPUTRA MUNTHE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, Riwayat Pendidikan dibidang Kedokteran sebagai berikut : Ahli awalnya lulusan sarjana kedokteran Universitas Hasanudin pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2013 kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Profesi Dokter selama 2(dua) tahun di Universitas Hasanudin dan dan menjadi Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Morowali pada tahun 2014 Sampai dengan sekarang.

Riwayat jabatan : Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai Dokter umum di rumah sakit Umum Morowali.

Bahwa Ahli menerangkan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak Pidana Karena kelalaiannya Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia yang terjadi di kecamatan Bahodopi, kab Morowali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **dr. SYAHRILLAH SAU ZEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, Riwayat Pendidikan dibidang Kedokteran sebagai berikut : Ahli awalnya lulusan sarjana kedokteran Universitas Hasanudin pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2013 kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Profesi Dokter selama 2(dua) tahun di Universitas Hasanudin dan dan menjadi Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Morowali pada tahun 2014 Sampai dengan sekarang.

Riwayat jabatan : Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai Dokter umum di rumah sakit Umum Morowali.

- Bahwa Ahli menerangkan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak Pidana Karena kelalaiannya Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia yang terjadi di kecamatan Bahodopi, kab Morowali.



bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban tersebut bertempat di ruangan IGD Umum RSUD Morowali sekitar Pukul 09.00 Wita.

- Bahwa Ahli menerangkan, nama-nama korban yang Ahli periksa yaitu atas nama LI HONG CHEN, HASRUDIN, WANG NO HUAI, JEFRIANTO TANDI, dan YULIUS BANGUN. bahwa kondisi LI HONG CHEN awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa akan tetapi tidak memiliki kesadaran penuh seperti orang pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan Ahli sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.10/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. Hasil Visum yang Ahli lakukan pada saat itu sebagai berikut:
 1. Terdapat luka robek dikepala bagian kanan yang sudah dijahit;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 3. Terdapat luka bakar pada bagian leher;
 4. Terdapat luka bakar pada bagian Punggung;
 5. Terdapat luka bakar pada bagian perut
 6. Terdapat luka bakar pada bagian tangan;
 7. Terdapat luka bakar pada bagian kaki;
 8. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh Puluh persen;
 9. Trauma jalan Napas;
 10. Ancaman Gagal napas;
 11. Kegagalan fungsi multi organ
- Bahwa pada saat korban LI HONG CHEN datang di RSUD Morowali luka dikepala bagian kanan sudah terjahit yang mana panjang dari luka tersebut sepanjang sepuluh Centimeter dan sepenglihatan Ahli luka tersebut memiliki tepi luka yang tidak lurus yang mana dapat Ahli simpulkan luka tersebut akibat dari benturan;
- Bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar tujuh puluh persen adalah pembagian luka bakar yang mana LI HONG CHEN mengalami luka bakar seluas tujuh puluh persen. bahwa luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh Puluh persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar. bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap LI HONG CHEN pada saat itu buluh hidungnya terbakar sehingga dalam keilmuan saya apabila bulu hidung terbakar dapat menyebabkan gangguan hingga paru-paru



akibat menghirup udara panas yang mana hal tersebut terjadi akibat kejadian kebakaran yang dialami oleh pasien;

- Bahwa ancaman Gagal napas adalah akibat dari menghirup udara panas yang mana dapat menyebabkan saluran pernafasan tidak dapat berfungsi normal seperti biasanya yang mana akibat dari gangguan tersebut dapat menyebabkan tenggorokan seseorang menyempit dan lama kelamaan akan seperti orang yang tercekik dikarenakan tidak adanya udara yang masuk, Kegagalan fungsi multi organ adalah banyaknya organ didalam tubuh yang gagal melakukan fungsinya dan dapat Ahli jelaskan hal tersebut terjadi dikarenakan kejadian kebakaran yang dialami yang mana hal tersebut dapat Ahli katakan dikarenakan pada saat melakukan pemeriksaan urin milik LI HONG CHEN berwarna kehitaman. bahwa kondisi LI HONG CHEN saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut Ahli, LI HONG CHEN meninggal dunia disebabkan oleh Kegagalan fungsi multi organ akibat kejadian kebakaran yang dialaminya. bahwa kondisi HASRUDIN awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa dan memiliki kesadaran penuh seperti orang pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan Ahli sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.9/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. Hasil Visum yang Ahli lakukan pada saat itu sebagai berikut:
 1. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian kedua bahu;
 3. Terdapat luka bakar pada bagian kedua tangan;
 4. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar dua Puluh persen.
- Bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar dua puluh persen adalah pembagian luka bakar yang mana HASRUDIN mengalami luka bakar seluas dua puluh persen dan dapat saya jelaskan bahwa luka bakar derajat dua B dan luas bakar dua Puluh persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar bahwa kondisi HASRUDIN saat ini sudah stabil dan berangsur membaik dan sampai saat HASRUDIN masi mendapatkan perawatan di RSUD Morowali;
- Bahwa kondisi WAN NO HUAI awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa akan tetapi tidak memiliki kesadaran penuh seperti orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan saya sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.12/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. Hasil Visum yang Ahli lakukan pada saat itu sebagai berikut:

1. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian Punggung;
 3. Terdapat luka bakar pada bagian dada
 4. Terdapat luka bakar pada bagian kedua tangan;
 5. Terdapat luka bakar pada bagian kedua kaki;
 6. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh Puluh lima persen;
 7. Trauma jalan Napas;
 8. Ancaman Gagal napas;
 9. Kegagalan fungsi multi organ.
- Bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar tujuh puluh lima persen adalah pembagian luka bakar yang mana WANG NO HUAI mengalami luka bakar seluas tujuh puluh lima persen, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh Puluh lima persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap WANG NO HUAI pada saat itu buluh hidungnya terbakar sehingga dalam keilmuan Ahli apabila bulu hidung terbakar dapat menyebabkan gangguan hingga paru-paru akibat menghirup udara panas yang mana hal tersebut terjadi akibat kejadian kebakaran yang dialami oleh pasien;
 - Bahwa ancaman Gagal napas adalah akibat dari menghirup udara panas yang mana dapat menyebabkan saluran pernafasan tidak dapat berfungsi normal seperti biasanya yang mana akibat dari gangguan tersebut dapat menyebabkan tenggorokan seseorang menyempit dan lama kelamaan akan seperti orang yang tercekik dikarenakan tidak adanya udara yang masuk, Kegagalan fungsi multi organ adalah banyaknya organ didalam tubuh yang gagal melakukan fungsinya dan dapat saya jelaskan hal tersebut terjadi dikarenakan kejadian kebakaran yang dialami yang mana hal tersebut dapat ahli katakan dikarenakan pada saat melakukan pemeriksaan urin milik WANG NO HUAI berwarna kehitaman;

Halaman 122 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi WANG NO HUAI saat ini sudah meninggal dunia. bahwa menurut saya WANG NO HUAI meninggal dunia disebabkan oleh Kegagalan fungsi multi organ akibat kejadian kebakaran yang dialaminya. bahwa WANG NO HUAI meninggal dunia setelah dua hari mendapatkan perawatan di RSUD Morowali;
- Bahwa kondisi JEFRIANTO TANDI awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa dan memiliki kesadaran penuh seperti orang pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan saya sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.14/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. Hasil Visum yang Ahli lakukan pada saat itu sebagai berikut:
 1. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian kedua telapak tangan;
 3. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar Sepuluh persen.
- Bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar sepuluh persen adalah pembagian luka bakar yang mana JEFRIANTO TANDI mengalami luka bakar seluas sepuluh persen dan dapat Ahli jelaskan bahwa luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar. bahwa kondisi JEFRIANTO TANDI saat ini sudah dirawat RSUD Laki padada Toraja sesuai permintaan dari keluarganya.
- Bahwa kondisi YULIUS BANGUN awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa dan memiliki kesadaran penuh seperti orang pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan saya sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.23/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. Hasil Visum yang saya lakukan pada saat itu sebagai berikut:
 1. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian bahu;
 3. Terdapat luka bakar pada bagian kedua tangan;
 4. Terdapat tulang tangan kiri patah;
 5. Terdapat luka bakar pada kedua kaki;
 6. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh persen.
- Bahwa Terdapat tulang tangan kiri patah disebabkan oleh menahan beban tubuh yang mana hal tersebut saya dapatkan sesuai dengan keterangan YULIUS BANGUN yang mengatakan bahwa dirinya jatuh dari

Halaman 123 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



ketinggian dan menjadikan tangan kiri sebagai penahan beban tubuh. bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar lima puluh persen adalah pembagian luka bakar yang mana YULIUS BANGUN mengalami luka bakar seluas lima puluh persen dan dapat saya jelaskan bahwa luka bakar derajat dua B dan luas bakar dua Puluh persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar, kondisi YULIUS BANGUN saat ini sudah dirawat RSUP dr WAHIDIN SUDIRO HUSODO di Makassar sesuai dengan permintaan pasien itu sendiri;

2. Ahli **dr. HESTINAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, **Riwayat Pendidikan dibidang Kedokteran** sebagai berikut : Ahli awalnya lulusan sarjana kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2016 kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Profesi Dokter selama 2(dua) tahun di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Interensif di RSUD Morowali Kab Morowali pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan menjadi Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Morowali pada tahun 2018 Sampai dengan sekarang;

Riwayat jabatan : Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai Dokter umum di rumah sakit Umum Morowali

- Bahwa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak Pidana Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain Meninggal Dunia yang terjadi di kecamatan Bahodopi, kab Morowali. bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap Korban tersebut bertempat di ruangan IGD Umum RSUD Morowali sekitar Pukul 11.00 Wita. bahwa nama-nama korban yang Ahli periksa yaitu atas nama LERY VAN dan PHU GUI CAI;
- Bahwa Ahli menerangkan, kondisi LERY VAN awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa dan memiliki kesadaran penuh seperti orang pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan Ahli sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.30/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. Hasil Visum yang Ahli lakukan pada saat itu sebagai berikut:
 1. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian Punggung;



3. Terdapat luka bakar pada bagian kedua tangan;
 4. Terdapat luka bakar pada bagian kedua kaki;
 5. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar empat Puluh persen.
 - Bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar dua puluh persen adalah pembagian luka bakar yang mana LERY VAN mengalami luka bakar seluas empat puluh persen dan dapat saya jelaskan bahwa luka bakar derajat dua B dan luas bakar empat Puluh persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar yang mana hasil tersebut Ahli dapatkan dari anamnesis pada LERY VAN itu sendiri. bahwa kondisi LERY VAN saat ini sudah dirujuk di RS ATMAJAYA JAKARTA atas permintaan pasien itu sendiri;
 - Bahwa kondisi PHU GUI CAI awal Ahli periksa dalam keadaan masih bernyawa dan memiliki kesadaran penuh seperti orang pada umumnya dan untuk pemeriksaan secara keseluruhan saya sudah membuat hasil pemeriksaannya di Visum Et Repertum dengan Nomor 812/363.36/RM/RSMW/2023, tanggal 29 Desember 2023. bahwa Hasil Visum yang Ahli lakukan pada saat itu sebagai berikut:
 1. Terdapat luka bakar pada bagian wajah;
 2. Terdapat luka bakar pada bagian leher;
 3. Terdapat luka bakar pada bagian Punggung;
 4. Terdapat luka bakar pada bagian perut;
 5. Terdapat luka bakar pada bagian kedua tangan;
 6. Terdapat luka bakar pada bagian kedua kaki;
 7. Terdapat luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh persen.
 - Bahwa luka bakar derajat dua B itu adalah luka bakar yang sudah mengenai lapisan kulit luar dan dalam serta adanya bagian yang melepuh dan luas bakar tujuh puluh persen adalah pembagian luka bakar yang mana PHU GUI CAI mengalami luka bakar seluas tujuh puluh persen dan dapat Ahli jelaskan bahwa luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh Puluh persen tersebut dapat Ahli simpulkan disebabkan oleh api yang besar yang mana hasil tersebut Ahli dapatkan dari anamnesis pada PHU GUI CAI itu sendiri. bahwa bahwa kondisi PHU GUI CAI saat ini sudah kembali ke negara asal China atas permintaannya sendiri.
3. Ahli **I GEDE NAYO GAMMA, S.T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Saat ini bekerja di Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemnaker RI sebagai Pengawas Ketenagakerjaan;
- Bahwa Ahli bersekolah di SDK Ignatius Slamet Riyadi Jakarta Sejak tahun 1991 - 1997, lalu dilanjutkan di SLTPK Ignatius Slamet Riyadi Jakarta pada tahun 1997 - 2000, lalu dilanjutkan di SMA Negeri 98 Jakarta pada tahun 2000 - 2003, lalu dilanjutkan di program Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Katolik Atmajaya jakarta pada tahun 2003 – 2009;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli di hadapan Penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan **Surat Penugasan**, berdasarkan surat Kapolres Morowali Polda Sulteng (terlampir), perihal permintaan keterangan Ahli Ketenagakerjaan, yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan K3, yang pada pokoknya meminta agar dapat menunjuk Seorang yang memiliki Keahlian di bidang Ketenaga Kerjaan, untuk dimintai keterangan selaku Ahli. sesuai Surat Tugas Nomor: 5/64/AS.00.09/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa ruang lingkup Ketenagakerjaan di Indonesia dengan mendasari peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 38 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Tanur atau Furnace adalah pesawat yang bekerja dengan cara pemanasan dan digunakan untuk mengolah, memperbaiki atau mengubah sifat logam atau barang atau produk teknis lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang harus dilakukan adalah:
 - a. Perusahaan harus menerapkan SMK3 diperusahaannya sebagai bentuk penerapan K3 di perusahaan.
 - b. Terhadap tanur tersebut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemenuhan syarat-syarat K3 pada tahapan perencanaan pembuatan pemasangan, perakitan, pengoprasian, pemeliharaan dan perbaikan.
 - c. Pengoperasian Tanur atau furnace harus dilakukan oleh Operator yang memiliki Kompetensi dan kartu kewenangan atau lisensi K3.
 - d. Perawatan harus dilakukan oleh Tehnisi yang memiliki Kompetensi dan kartu kewenangan atau lisensi K3.

Halaman 126 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 38 tahun 2016 salah satu syarat penggunaan furnace harus dilakukan perawatan berkala. yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan petunjuk perawatan dari pembuat tanur;
- Bahwa secara umum perawatan dilakukan untuk bagian utama, bagian yang menerima beban dan Safety device sesuai dengan petunjuk perawatan Tanur/Furnace, sedangkan waktu untuk perawatan tanur/furnace umumnya di bagi dua perawatan yaitu Perawatan berkala dan Overhaul, dimana keduanya juga sangat ditentukan oleh disain dan petunjuk perawatan dari pembuat tanur/furnace tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan bahwa cara pemotongan tersebut yang dilakukan oleh mekanik Furnice PT.ITSS tidak sesuai dengan SOP perbaikan tungku PT.ITSS dimana seharusnya dilakukan pemotongan secara bertahap dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter tetapi pada fakta dilapangan pemotongan dilakukan dengan ukuran 14,5 meter x 3 meter;
- Bahwa penarikan yang dilakukan oleh mekanik PT OSMI tidak sesuai dengan SOP perbaikan, dimana seharusnya tidak dilakukan penarikan karena pada langkah pemotongan sudah terjadi pelanggaran SOP yaitu dengan memotong cangkang tungku dengan ukuran 14,5 meter x 3 meter akan tetapi penarikan tetap dilakukan sehingga dinding tungku tidak dapat menahan material yang masih ada dalam tungku sehingga terjadi ledakan dan kabakaran yang mengakibatkan korban jiwa dan luka luka;
- Bahwa perawatan dan perbaikan adalah hal yang berbeda, perawatan dilakukan untuk menjaga Furnace agar tetap dalam kondisi baik/layak untuk dioperasikan, sedangkan perbaikan diperlukan apabila Tanur/Furnace sudah mengalami kerusakan atau kondisi tidak normal untuk dikembalikan ke kondisi baik atau layak untuk dioperasikan. Perbaikan yang dilakukan pada tungku 41 PT.ITSS bukan dalam rangka maintenance, tetapi harus dilakukan karena kondisi mendesak dimana tanur/furnace pada saat itu mengalami kerusakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan tanur atau furnace, orang yang memberikan penugasan atau perintah kerja harus mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 38 tahun 2016, Pasal 110, dimana Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh Teknisi K3

Halaman 127 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa Ahli menerangkan Setelah saya membaca SOP SI-ZY001-2022 dan SOP ITSS 41 bila dikaitkan dengan kronologis diatas saya berpendapat sebagai berikut:

- a. Dapat ahli jelaskan berdasarkan kronologis dan fakta-fakta yang di jelaskan di atas bahwa tindakan Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG dan Sdra. ZHANG WEI selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku tidak sepenuhnya mengikuti peraturan/melanggar SOP ITSS 41 Poin 9.
- b. Sedangkan Sdra. ZHAO YUAN selaku PT. OSMI selaku penanggungjawab yang melakukan penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun Sdra. ZHAO YUAN tetap melakukan penarikan.
- c. Ya, SOP SI-ZY001-2022 (SOP Umum) masih tetap berlaku walaupun ada SOP ITSS41 (SOP Khusus).

4. Ahli **Dr. SYACHDIN, S.H, M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, Sehubungan dengan **Surat Penugasan**, berdasarkan surat Kapolres Morowali Polda Sulteng (terlampir), perihal permintaan keterangan Ahli Pidana, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, yang pada pokoknya meminta agar Dekan dapat menunjuk Seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang memiliki Keahlian di bidang Hukum Pidana, untuk dimintai keterangan selaku Ahli, maka Atasan Ahli Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako **MENUNJUK DAN MENUGASKAN** kepada Ahli (Dr. SYACHDIN, S.H., M.H) sesuai Surat Tugas Nomor: 0260.UN28.2/KP.10.00/2024, tanggal 11 Januari 2024 guna memenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan melawan hukum antara unsur dengan sengaja dengan unsur kealpaan sebagai berikut:

- Unsur Sengaja:

Kesengajaan (*dolus*) yaitu mengenai unsur “dengan sengaja” dalam KUHPidana adalah “*willens en witten*” yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan



akibat dari perbuatan itu, (Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1985, hlm. 291). Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

- **Unsur Kealpaan:**

Lalai (*culpa*) menurut D. Simons bahwa, "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat" Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Bentuk kelapaaan dapat dibagi 2 (dua) yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste Sculd*) serta kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste Sculd*).

a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Disini sipelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).



Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

- Bahwa Ahli menerangkan, pembuktian dalam hal perbuatan melawan hukum dalam konteks kelalaian/kealpaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu *unus testis dan nullum testis* yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dapat mengajukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam membuktikan kelalaian/kealpaan maka perlu membuktikan pula sikap batin pelaku. Kelalaian/kealpaan mengandung syarat tidak mengadakan penduga-duga /sikap batin dan penghati-hatian sebagaimana yang di haruskan oleh hukum, maksud tidak menduga-duga dapat terjadi karena pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatan nya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar. Dalam hal ini telah terjadi kealpaan yang disadari. Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang itu mungkin terjadi karena perbuatannya, termasuk dalam kealpaan yang tidak disadari, dan tidak menggandakan penduga-duga karna tidak adanya pikiran sama sekali bahwa akan terjadi akibat yang fatal karena perbuatannya itu.
- Bahwa Ahli menerangkan, sebagai berikut:
 1. Pasal 188 KUHPidana
 - Unsur subjektif:
Karena Kesalahan
Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir (ini berarti perbuatan tersebut bukan atas kesengajaan, tetapi karena kelalaian).
 - Unsur objektif:
Akibat perbuatan tersebut, timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati. Supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan: bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati.
 2. Pasal 359 KUHPidana
 - Unsur subjektif:
Karena kekhilafan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud karena kekhilafan ialah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Kata karena kekhilafan juga mempunyai arti kealpaan atau lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.

- Unsur objektif:

1. Menyebabkan

Mengandung arti menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia

2. Meninggalnya Orang Lain

Yang merupakan akibat dari tindakan pelaku yang khilaf atau alpa. Antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan yaitu meninggalnya orang lain ada suatu hubungan kausal.

3. Pasal 360 KUHPidana:

Unsur Pasal 360 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

- Unsur objektif:

1. Barangsiapa;

2. Menyebabkan;

3. Luka berat.

- Unsur subjektif:

1. Karena kesalahannya.

- Bahwa Ahli menerangkan, sebagai berikut:

a. Perbuatan Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG dan Sdra. ZHANG WEI patut telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya atau karena kealpaannya selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku sehingga terjadi ledakan yang mempunyai dampak luka-luka dan kematian bagi orang lain. dalam hal ini Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG dan Sdra. ZHANG WEI sebagai penanggungjawab telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan terkait SOP ITSS 41 Poin 9, dimana perbuatan Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG dan Sdra. ZHANG WEI telah melanggar SOP atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan. Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG dan Sdra. ZHANG WEI termasuk kealpaan/kelalaian yang disadari (*bewuste chuld*), pelaku "tidak menyetujui" akibat yang mungkin terjadi namun yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat tersebut karena merasa yakin akibat tidak akan terjadi;

Halaman 131 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan Sdra. ZHOU YUAN selaku PT. OSMI patut telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya atau karena kealpaannya selaku penanggungjawab yang melakukan penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun Sdra. ZHOU YUAN tetap melakukan penarikan. Sehingga karena adanya tekanan dari dalam mengakibatkan bocor dan dinding tungku tidak dapat menahan material, kemudian terjadi semburan material dari dalam tungku dan terjadi kebakaran. Dalam hal ini Sdra. ZHOU YUAN sebagai penanggungjawab telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan terkait SOP, dimana perbuatan Sdra. ZHOU YUAN telah melanggar SOP atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan. Sdra. ZHOU YUAN termasuk kealpaan/kelalaian yang disadari (bewuste chuld), pelaku "tidak menyetujui" akibat yang mungkin terjadi namun yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat tersebut karena merasa yakin akibat tidak akan terjadi. Dalam melakukan yang mempunyai dampak yaitu luka-luka dan kematian bagi orang lain. Dalam hal ini Sdra. ZHOU YUAN telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti SOP atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan;
- c. SOP umum masih tetap berlaku walaupun ada SOP ITSS41 (SOP Khusus) yang merujuk dari SOP SI-ZY001-2022, karena SOP umum hanya menjelaskan atau memberikan gambaran secara umum tentang proses dan tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana setiap langkah yang harus diambil dalam keadaan tertentu, sehingga SOP umum masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam SOP Khusus, karena SOPkhusus memberikan informasi secara rinci tentang tugas yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG dan Sdra. ZHANG WEI dimana mereka bertiga selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku yang melanggar SOP ITSS 41 dan Sdra. ZHOU YUAN selaku PT. OSMI sekaligus penanggungjawab yang melakukan penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana pemotongan yang tidak sesuai SOP telah melakukan perbuatan karena salahnya menyebabkan kebakaran, orang lain mati dan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHPidana Subs Pasal 359 KUHPidana lebih Subs Pasal 360 KUHPidana, adalah kelalaian atau kealpaan karena pembuat tidak mengadakan penduga-duga



sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Seseorang disebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum kalau ia sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat yang menyertai perbuatannya. Dan seseorang disebut tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, jika ia sebenarnya telah membayangkan kemungkinan akibat yang menyertai tindakannya tetapi ia tidak menghiraukan terjadinya akibat itu;

- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. WANG BING, Sdra. ZHOU YANG, Sdra. ZHANG WEI dan Sdra. ZHOU YUAN tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHPidana Subs Pasal 359 KUHPidana lebih Subs Pasal 360 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan dan penetapan tersangka karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP. Keputusan penyidik untuk penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Selanjutnya orang meninggal **TIDAK DAPAT** ditetapkan sebagai tersangka, karena Pertama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti dan Seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka setelah ia sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Berdasarkan fakta kronologis almarhum Sdra. WANG BING dan Sdra. ZHANG WEI tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka **TIDAK DAPAT** ditetapkan sebagai tersangka dan menurut hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana; Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 KUHPidana orang meninggal itu menghapuskan tuntutan. Makanya Pasal 109 ayat (2), jika tersangka meninggal, penyidikan dapat dihentikan. Maka meninggalnya Sdra. WANG BING dan Sdra. ZHANG WEI terduga pelaku meninggal dunia, penyidikan tidak dapat dimulai;
- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan pernyataan tersebut di atas, bahwa dengan meninggalnya Sdra. WANG BING dan Sdra. ZHANG WEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian berarti ia belum pernah diperiksa untuk dilakukan penyidikan, maka penyidikan tidak dapat dimulai dan penetapan tersangka TIDAK DAPAT dilakukan, sehingga secara hukum pidana almarhum Sdra. WANG BING dan Sdra. ZHANG WEI **TIDAK DAPAT** dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita Dari : QIN HUA XIANG

- d. 1 (satu) Lembar Surat (ASLI) Izin kerja perawatan (Maintenance) Alat, No: 20231221-DCJX-01, Tanggal 21 Desember 2023;
- e. 1(satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legis) SOP IMIP, Prosedur Kerja Temperatur Tinggi Divisi Mekanik Furnace, SI-ZY-001-2022;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) SOP IMIP, Pabrik Ferrosilikon ITSS 41# Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku;

Dikembalikan kepada Saksi QIN HUA XIANG

2. Disita Dari :MOH. ARIF

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1260/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara MARTINUS RISAL, Tanggal 21 November 2022;
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1264/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara PATRIANSYAH, Tanggal 21 November 2022 ;
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2124/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama SUPIRMAN.
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2127/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama RESTU BISHAM;
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00307/SDM-PK-OSMI/IX/2023, Tanggal 09 September 2023, atas nama ENAL AFFANDI AGUS;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1261/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang

Halaman 134 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Saudara LARRY VAN HANZRIANTO, Tanggal 21 November 2022;

- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0339/OSMI-SKEP/MWL/VI/2023, Tentang Pengangkatan Saudara YULIUS BANGUN, Tanggal 29 Juni 2023;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2158/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama SONI SOLEMAN TANNA;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2175/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama NOPI PASEA ;
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1265/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ARIANTO TAMMU, Tanggal 21 November 2022;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1266/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara JEFRIANTO TANDI TONAPA, Tanggal 21 November 2022 ;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2126/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama MUHAMMAD ARIF;
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1262/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara FAJAR IMAM, Tanggal 21 November 2022 ;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1263/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ISRAFIL, Tanggal 21 November 2022 ;
- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2113/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama EMANUEL ABDIANUS MBUGUR ;
- p. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2199/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama AMIRUDDIN ;

Halaman 135 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0325/OSMI-SKEP/MWL/VI/2023, Tentang Pengangkatan Saudara IRFAN B, Tanggal 29 Juni 2023;
 - r. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1267/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara TAUFIK, Tanggal 21 November 2022 ;
 - s. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2140/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama TOBING ;
 - t. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2173/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama MESAK;
 - u. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1268/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara DADANG MUDASRI, Tanggal 21 November 2022 ;
 - v. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0383/OSMI-SKEP/MWL/VII/2023, Tentang Pengangkatan Saudara ABDUL MURSALIM, Tanggal 16 Juli 2023;
 - w. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1269/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara IRWANDI, Tanggal 21 November 2022;
 - x. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1270/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara WAHYUDIN S. LAMAMPARA. S. P., Tanggal 21 November 2022;
 - y. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0724/OSMI SKEP/MWL/X/2023, Tentang Pengangkatan Saudara RIFAL SAPUTRA, Tanggal 20 Oktober 2023.
3. Disita Dari : ACHMAD RIDWAN
- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00105/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama IRWAN;
 - b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00049/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama HARSUDIN;

Halaman 136 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0939/ITSS-SKEP/MWL/X/2023, Tentang Pengangkatan Saudara LA TAHA, Tanggal 13 Oktober 2023;
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00115/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama RUSLI ;
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00110/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama DERIANTO ;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 4778/ITSS-SKEP/MWL/I/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ARNANDI, Tanggal 31 Januari 2022 ;
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00130/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama HERMAN LINTANG;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 3300/ITSS-SKEP/MWL/III/2022, Tentang Pengangkatan Saudara HELMEDI, Tanggal 01 Maret 2022 ;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0798/ITSS-SKEP/MWL/IX/2023, Tentang Pengangkatan Saudara PANJI GUMELAR, Tanggal 02 September 2023 ;
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0584/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara HARIL, Tanggal 21 Januari 2021;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00051/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama LASMANA;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0248/ITSS-SKEP/MWL/III/2023, Tentang Pengangkatan Saudara AHMAD S, Tanggal 17 Maret 2023
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 2560/ITSS-SKEP/MWL/III/2022, Tentang Pengangkatan Saudara TINO, Tanggal 01 Maret 2022 ;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00048/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama TAKDIR;

Halaman 137 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0586/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara YUDARLAN, Tanggal 21 Januari 2021 ;
 - p. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0585/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara JUFRI, Tanggal 21 Januari 2021;
 - q. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 1004/SDM-PK-ITSS/MRW/IX/2023, Tanggal 14 September 2023, atas nama SULFIKAR BASIR ;
 - r. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0797/ITSS-SKEP/MWL/IX/2023, Tentang Pengangkatan Saudara SAHRUL, Tanggal 02 September 2023.
4. Disita Dari : WEI XIAO TAO
- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli PT.OSMI, Absensi Lapangan Karyawan, Periode 21-12-2023 sampai 20-01-2023;
 - b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/042724/PK.04.01/IV/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT. Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy, Tanggal 13 April 2023, atas nama WEI ZHANG;
5. Disita Dari : AHMAD JABIL
- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli PT. ITSS, Absensi Lapangan Karyawan, Periode 21-12-2023 sampai 27-12-2023;
 - b. 1 (satu) Plat Baja Besi dengan Panjang 1,44 meter dan Lebar 1,35
6. Disita Dari : HE ZONG GANG
- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/045907/PK.04.01/IV/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT. CAHAYA SEMELTER INDONESIA, Tanggal 27 April 2023, atas nama GUICAI PU
7. Disita Dari : SURIYANTO .S.H.
- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga

Halaman 138 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/111740/PK.04.01/IX/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal Pada PT. ZHAO HUI NICKEL, Tanggal 12 September 2023, atas nama YANG ZHOU

8. Disita Dari: ANDI MUH. KHAIRUL
 - a. Vidio, **24 Desember 2023, 05.22**. 20231224_052148.mp4, **Galaxy A54 5G**, 28,72 MB / 1080x1920 / FHD / 0:13 / H.264 / ACC / 30fps
9. Disita Dari: ADRIAN
 - a. Vidio, **24 Desember 2023, 06.25**. 20231224_062455.mp4, **Galaxy A54 5G**, 22,53 MB / 1080x1920 / FHD / 0:10 / H.264 / ACC / 30fps
10. Disita Dari: HE ZONG GANG
 - a. Vidio, **26.55-1#渣口_20231224060217-20231224061117_1**.
 - b. Vidio, **26.64-1#出铁口_20231224060217-20231224061117_1**.
 - c. Vidio, **26.156-浇筑铁口_20231224055755-20231224061117_1**.
11. Disita Dari: SYAHRIR PATIROI
 - a. 1(satu) Buah Mixer/Blender /Pemotong Besi Plat.
 - b. 3 (tiga) Buah Pipa Lensing.
 - c. 10(sepuluh) butir Lelktoda Las Listrik.
 - d. 1(satu) buah Tabung Gas CO2+Regulator.
 - e. 1(satu) buah Tabung Gas O2+Regulator.
 - f. 1(satu) buah Tabung Gas ACYTILIN+Regulator.
 - g. 1(satu) buah Las Elektroda.
 - h. 1(satu) Buah Las CO2/MIG+GAGANG Las CO2
12. Disita Dari : HE SONG GANG
 - a. 3 (Tiga) lembar safety job Description.
 - b. 2 (Dua) lembar deskripsi pekerjaan inspektur pengawas.
13. Disita Dari: WUJI PURNOMO, S.T.,M.H
 - b. 1 (satu) buah Alat Pemotong Lensing dengan Oxy
 - c. 1 (satu) buah Katrol.
 - d. Sampel Calcine.
 - e. Sampel Ferro Nickel yang sudah mengeras.
 - f. Elektroda Las Listrik.
 - g. Sampel Fire Brick yang telah hancur.Sampel Fire Brick yang masih utuh.
14. BB sitaan tambahan :

Halaman 139 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/146297/PK.04.01/XI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara TAO GUO, Tanggal 14 November 2023
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/155808/PK.04.01/XI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara NING WANG, Tanggal 30 November 2023
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/066862/PK.04.01/VI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara JIANGSHENG WU, Tanggal 15 Juni 2023
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/041009/PK.04.01/IV/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara XUHUI BAO, Tanggal 10 April 2023
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/131115/PK.04.01/X/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara YONGPU JIN, Tanggal 19 Oktober 2023;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/133590/PK.04.01/XII/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara JIANMIN HAN, Tanggal 15 Desember 2023;
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/091757/PK.04.01/VIII/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara RONGSHENG LAI, Tanggal 07 Agustus 2023;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) tentang surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi daerah Atas nama YOUHE WANG yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2023;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/058430/PK.04.01/V/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HAIZHONG WANG, Tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 140 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/127883/PK.04.01/X/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara YUAN ZHAO, Tanggal 12 Oktober 2023;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/130474/PK.04.01/X/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara JIAN ZENG, Tanggal 18 Oktober 2023;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/037142/PK.04.01/III/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HONGJUN LI, Tanggal 31 Maret 2023;
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/002181/PK.04.01/I/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HONG ZHANG, Tanggal 09 Januari 2023;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/058427/PK.04.01/V/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara BOHUAI WANG, Tanggal 25 Mei 2023;
- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/091698/PK.04.01/VIII/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara BING WANG, Tanggal 07 Agustus 2023;
- p. 2 (Dua) Buah Passport Dengan Nomor EK1363432 a.n ZHOU YANG Dan EG5795050 a.n ZHAO YUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan

Halaman 141 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius);
- Bahwa Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overheat kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata "suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius" selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilajukan proses Tapping dan Skimming;
- Bahwa selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell);
- Bahwa selanjutnya LI BO (alm) tiba di TUNGKU 41 yang sedang dalam proses *tapping* dan persiapan akan dilakukan proses *skimming*. kemudian

Halaman 142 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan atau proses *tapping* dan *skimming* dilanjutkan oleh pekerja pada shift Sore yang menggantikan dan saksi TONG PING menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kepada WANG BIN (ALM) supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel) yang bertugas menggantikan pada shift sore;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdr WANG XIANG, Sdra XU ZU SONG, sdr LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG;
- Bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erection 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,, apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saat Shift Pagi, saksi QIAO LILIN selaku Formen lapangan yang bertugas mengontrol dan mengawasi alur proses produksi tungku 41 bersama kru melakukan pekerjaan membersihkan bagian penyemprotan air di bawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu di bagian bawah tungku, kemudian menyiapkan batu bara magnesita untuk mempertebal dinding tungku serta menambah VENTILANTOR sebanyak 3 (tiga) unit untuk menurunkan suhu panas tungku 41 dimana hingga pukul 19.00 wita suhu tungku 41 sebesar 105°C (seratus lima derajat selsius) kemudian saksi QIAO LILIN melaporkan kondisi tungku 41 tersebut kepada saksi TONG PING kemudian saksi TONG PING memerintahkan saksi QIAO LILIN untuk menambahkan VENTILATOR sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG tiba di tungku 41 PT. ITSS bersama dengan sdr ZHANG WEI;
- Bahwa kemudian Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalakan oleh api. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI);
- Bahwa kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan

Halaman 144 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



bahwa bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm) selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan "kau belum sampai disitu keilmuanmu", kemudian Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41 karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP;

- Bahwa selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter. Bahwa penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkapi dengan katrol dan sling kawat baja dengan posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collaps) dinding tungku dan berakibat masuknya

Halaman 146 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft);

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus);
- Bahwa akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:
 1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;
 2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
 3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;
 4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember

Halaman 147 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;

5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;
10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;
11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar

Halaman 148 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh persen, trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;

13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;

15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;

16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;

17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan



kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;

18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda oeradangan lainnya;

19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;

21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;
23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;
24. korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;
25. korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
26. korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;
27. korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;

Halaman 151 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



28. korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;
29. korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher, lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;
31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;
32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas



tiga belas koma lima dari luas permukaan cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan akibat kelalaian para Terdakwa, para korban mengalami kematian sebagai mana Surat Keterangan Kematian sebagai berikut:

1. Korban TOBING (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:061/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
2. Korban MESAK (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:062/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua tangan, ditemukan kaku mayat, dan ektreme teraba dingin, Pasien dinyatakan meninggal dunia;
3. Korban TAUFIK (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:063/SKK/MWL/XII/2023 yang tanggal 24 Desember 2024 ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua ekstremitas atas dan bawah, Pasien dinyatakan meninggal dunia;
4. Korban ABDUL MURSALIN (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:064/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
5. Korban IRWANDI (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:065/SKK/MWL/XII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka Bakar di wajah, dada, dan kedua ekstremitas atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia;



6. Korban DADANG MUDASSIR (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:066/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
7. Korban RIFAL SAPUTRA (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:067/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
8. Korban WAHYUDIN (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
9. Korban GUO TAO (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:069/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan umum sakit berat dengan luka bakar pada wajah, separuh badan, dan ekstremitas atas, luka robek pada kepala, dan sesak. Dilakukan penanganan awal berupa primary survey. Pemasangan infus, oksigen hingga perawatan luka pada pasien namun kondisi semakin memburung hingga tidak sadarkan diridan tanda-tanda vital tidak terukur. Dilakuka bantuan resusitasi midriasis, tanda-tanda vital tidak terukur, pada monitor tampak EKG flat (Asistol), berdasarkan pemeriksaan tersebut pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 08.15 Wita;
10. Korban WANG BIN (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:070/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh Wajah, dada dan ekstremitas atas maka dengan didasari emeriksa di atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia;



11. Korban ZHANG WEI (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di wajah, kedua ekstremitas atas, dada, perut dan kedua ekstremitas bawah maka dengan didasari pemeriksaan diatas Pasien dinyatakan meninggal dunia;

12. Korban ZHANG HONG (alm) berdaarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:072/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang,
- c. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,a. Unsur **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa bernama Zhou Yang dan Zhao Yuan, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Para Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang



Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila terjadinya salah satu yang diakibatkannya timbul sebagai suatu akibat terjadi maka atas unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan (*opzet*) yaitu suatu perbuatan yang sifatnya dikehendaki, dan kelalaian (*culpa*) yaitu suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh sifat kurang hati hati atau kecerobohan dari pelaku, pada dasarnya kelalaian atau kealpaan juga diartikan sebagai suatu bentuk kesalahan yang tidak berupa suatu kesengajaan namun bukan juga terjadi karena suatu kebetulan;

Menimbang, bahwa menurut van Hammel mengartikan kealpaan sebagai tidak mengadakan penduga dugaan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan kehati hatian seperti diharuskan oleh hukum, adapun menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya sikap kehati hatian dan tidak menduga akibatnya;

Menimbang, bahwa pasal 188 KUHP dilakukan tidak dengan sengaja (delik *culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian peristiwa pidana diatas, kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana, Undang Undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kelalaian, kealpaan atau *culpa*, namun hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi dalam perkara *a quo* terjadinya ledakan;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah dimana kondisi pelaku kesalahan sama sekali tidak ada unsur sengaja untuk melakukan kesalahan atau melanggar Undang Undang, tetapi hal ini terjadi karena pelaku kurang berhati hati atau tidak menghindahkan larangan itu, sebenarnya pelaku merfasa perbuatan yang dilakukan tidak dilarang dikarenakan lalai, teledor tersebut membuat keadaan yang sebelumnya tidak dilarang tersebut ternyata merupakan perbuatan dilarang, kelalaian merupakan kebalikan dari kesengajaan pada rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, dan kesalahan sendiri terdiri dari kesengajaan dan kelalaian;

Menimbang, bahwa kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai berikut :

- a. Kelalaian yang secara sadar sengaja dilakukan, jadi seseorang sudah menyadari bahwa tindakannya adalah Tindakan yang salah, pelaku sebenarnya telah menggunakan ingatannya dengan baik tetapi



menggunakan otaknya secara salah sehingga pelaku sebenarnya sudah tahu akibat yang timbul dari perbuatannya tetapi pelaku merasa dirinya dapat mengatasi akibat tersebut, karena tidak diurungkannya keinginan untuk berbuat akhirnya pelaku dicela karena perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum;

- b. Kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan. Pelaku sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatan itu, akibat dari perbuatan tersebut ternyata perbuatan yang melanggar hukum, pelaku seharusnya perlu untuk bisa menduga atas akibat perbuatan itu

Menimbang, bahwa untuk dipidana pasal ini, perbuatan harus memenuhi 2 (dua) unsur yakni:

- a. Karena perbuatannya menimbulkan kebakaran, banjir atau ledakan jadi kesalahan tersebut bukan karena kesengajaan tapi akibat kelalaian;
- b. Karena kesalahannya, muncullah bahaya keseluruhan bagi nyawa, bagi barang orang lain yang ada ditempat atau mengakibatkan orang meninggal, ini menjelaskan bahwa bagaimanapun kebakaran tersebut dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, karena kelalaiannya atau kealpaan (culpa) tetap dituntut pidana dengan pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh Undang Undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana

Menimbang, bahwa pengertian kebakaran atau ledakan adalah adanya nyala api dalam skala besar maupun kecil yang tidak pada tempatnya dapat terjadi dimanapun pada waktu yang tidak bisa ditentukan dan pada umumnya menimbulkan kerugian baik secara materi sampai nyawa seseorang, kebakaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu bencana alam dan bencana non alam, dan atas terjadinya kebakaran tersebut dapat mengakibatkan suatu ledakan besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius);

Menimbang, bahwa Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overheat kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata "suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius" selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilanjutkan proses Tapping dan Skimming, selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI

Halaman 159 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell);

Menimbang, bahwa selanjutnya LI BO (alm) tiba di TUNGKU 41 yang sedang dalam proses *tapping* dan persiapan akan dilakukan proses *skimming*. kemudian pekerjaan atau proses *tapping* dan *skimming* dilanjutkan oleh pekerja pada shift Sore yang menggantikan dan saksi TONG PING menyampaikan record hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kepada WANG BIN (ALM) supervisor Furnace PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) yang bertugas menggantikan pada shift sore;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdra WANG XIANG. Sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erection 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 Yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 160 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,, apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 saat Shift Pagi, saksi QIAO LILIN selaku Formen lapangan yang bertugas mengontrol dan mengawasi alur proses produksi tungku 41 bersama kru melakukan pekerjaan membersihkan bagian penyemprotan air di bawah tungku 41 yang mengalir ke bawah tungku 41 yang akan menyisakan abu di bagian bawah tungku, kemudian menyiapkan batu bara magnesia untuk mempertebal dinding tungku serta menambah VENTILANTOR sebanyak 3 (tiga) unit untuk menurunkan suhu panas tungku 41 dimana hingga pukul 19.00 wita suhu tungku 41 sebesar 105°C (seratus lima derajat selsius) kemudian saksi QIAO LILIN melaporkan kondisi tungku 41 tersebut kepada saksi TONG PING kemudian saksi TONG PING memerintahkan saksi QIAO LILIN untuk menambahkan VENTILATOR sebanyak 3 (tiga) unit. Selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG tiba di tungku 41 PT. ITSS Bersama dengan sdra ZHANG WEI;

Menimbang, bahwa kemudian Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalaka oleh api, selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5

Halaman 161 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm) selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan "kau belum sampai disitu keilmuanmu", kemudian Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41 karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi

Halaman 162 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter, dan penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkapi dengan katrol dan sling kawat baja dengan posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collaps) dinding

Halaman 163 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus);

Menimbang, bahwa akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:

1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;
2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulantampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;
4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023

Halaman 164 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;
5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
 6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
 7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
 8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
 9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;
 10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;
 11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh

Halaman 165 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



persen, trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;

13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;

15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;

16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;

17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan kanan dengan Panjang



empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;

18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda oeradangan lainnya;

19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;

21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;



22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;
23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;
24. korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;
25. korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
26. korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;
27. korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;
28. korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan



terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;

29. korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;

30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher, lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;

31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;

32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas tiga belas koma lima dari luas permukaan cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian para Terdakwa, para korban mengalami kematian sebagai mana Surat Keterangan Kematian sebagai berikut:



1. Korban TOBING (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:061/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
2. Korban MESAK (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:062/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua tangan, ditemukan kaku mayat, dan ektreme teraba dingin, Pasien dinyatakan meninggal dunia;
3. Korban TAUFIK (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:063/SKK/MWL/XII/2023 yang tanggal 24 Desember 2024 ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada wajah, kedua ekstremitas atas dan bawah, Pasien dinyatakan meninggal dunia;
4. Korban ABDUL MURSALIN (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:064/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar pada seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
5. Korban IRWANDI (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:065/SKK/MWL/XII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka Bakar di wajah, dada, dan kedua ekstemitas atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
6. Korban DADANG MUDASSIR (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:066/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;



7. Korban RIFAL SAPUTRA (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:067/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
8. Korban WAHYUDIN (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
9. Korban GUO TAO (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:069/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan umum sakit berat dengan luka bakar pada wajah, separuh badan, dan ekstremitas atas, luka robek pada kepala, dan sesak. Dilakukan penanganan awal berupa primary survey. Pemasangan infus, oksigen hingga perawatan luka pada pasien namun kondisi semakin memburung hingga tidak sadarkan diridan tanda-tanda vital tidak terukur. Dilakuka bantuan resusitasi midriasis, tanda-tanda vital tidak terukur, pada monitor tampak EKG flat (Asistol), berdasarkan pemeriksaan tersebut pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 08.15 Wita;
10. Korban WANG BIN (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:070/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh Wajah, dada dan ekstremitas atas maka dengan didasari pemeriksaan di atas. Pasien dinyatakan meninggal dunia;
11. Korban ZHANG WEI (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:068/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di wajah, kedua



ekstremitas atas, dada, perut dan kedua ekstremitas bawah maka dengan didasari pemeriksaan diatas Pasien dinyatakan meninggal dunia;

12. Korban ZHANG HONG (alm) berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik IMIP dengan nomor surat No:072/SKK/MWL/XII/2023 tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARYU YAYU W. RAU dengan keterangan pasien dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas (death on arrival) ditemukan luka bakar di seluruh tubuh. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP yang sudah ada apabila ditemukan batu bara tahan api yang lepas atau kebocoran besi cair selama oprasi penarikan plat cangkang tungku personil harus di evakuasi tepat waktu dan penarikan plat cangkang tungku harus dihentikan dan apabila pekerjaan tetap dilanjutkan dan mengakibatkan ledakan/kebakaran maka dapat hal tersebut merupakan kelalaian dan tidak mengikuti SOP yang telah di buat;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya ledakan pada dinding tungku 41 tersebut adalah adanya kesalahan dan kelalaian pengawas dalam menjalankan SOP;

Menimbang, bahwa walaupun kebakaran dinding tungku 41 terjadi dengan tidak disengaja, namun karena kealpaan Para Terdakwa dalam melakukan pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran, maka terjadilah kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa adanya luka berat atau kematian dalam perkara *a quo* tersebut tidak dimaksudkan sama sekali oleh Para Terdakwa, sebab kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c. Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan ialah orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk terwujudnya niat dan kehendaknya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara bahwa pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI) kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan "kau belum sampai

Halaman 173 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu keilmuanmu”, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41 karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP, selanjutnya pada pemotongan Dinding Tungku 41 ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa I ZHOU YANG dilakukan penarikan oleh WANG BIN (alm) dimana Terdakwa II ZHAO YUAN yang seharusnya bertugas melakukan penarikan dinding tungku hanya melihat WANG BIN (alm) mengambil alih pekerjaan penarikan Dinding Tungku 41 tanpa memberitahukan SOP ITSS41 kepada QANG BIN (Alm) sambil Terdakwa II ZHAO YUAN mengambil jarak sekitar 4 (empat) meter dari tungku, selanjutnya sekitar pukul 06.09 Wita saat sementara WANG BIN (alm) melakukan penarikan dinding tungku 41 ke tiga yang telah dipotong sempit tungku 41 mengalami retakan dan saksi ARIANTO TAMU selaku mekanik Erection 2 PT OSMI melihat dari jarak sekitar 9 (sembilan) meter dari tungku 41 dimana pada tungku 41 terdapat warna merah di sela-sela retakan tersebut tetapi tidak ada perintah evakuasi ataupun perintah untuk menghentikan pekerjaan baik dari WANG BIN (alm) selaku Supervisor tungku 41 PT. ITSS, Terdakwa I ZHOU YANG selaku Supervisor Furnace PT. ZHN dan Terdakwa II ZHAO YUAN selaku Supervisor Perbaikan pada PT OSMI Erection 2, kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41, dan SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus);

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Halaman 174 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Primair kedua pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat
- c. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,a. Unsur **Barang siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair kesatu tersebut diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur pada dakwaan Primair kedua;

Ad.b. Unsur **Karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat**

Menimbang, bahwa kealpaan atau *culpa* memiliki 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati hati, ceroboh dan kurang berpikir Panjang, serta
3. Perbuatan pelaku dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I ZHOU YANG diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT. ZHAO HUI NICKEL (PT. ZHN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B/111740/PK.04.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023. Dan Terdakwa II ZHAO YUAN diangkat sebagai MECHANIXCAL ENGINEER di PT INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL (PT. ITSS) berdasasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/127883/PK.04.01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Awalnya saksi TONG PING selaku Supervisor Furnace PT. ITSS (Selaku penanggungjawab instruksi pada shift pagi) masuk bekerja Shift pagi yang dimulai dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita. Kemudian saksi TONG PING melaksanakan pengecekan rutin pada sekitar pukul 15.30 Wita, kemudian saksi TONG PING memegang dinding TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) dan terasa suhunya panas yang tidak normal, kemudian saksi TONG PING mengecek suhu dinding tungku dengan menggunakan termogun dan hasil dari pengukuran dinding tungku tersebut adalah 147°C (seratus empat puluh tujuh derajat selsius) dimana suhu normal yang seharusnya pada Furnis/tungku 41 adalah 40°C (empat puluh derajat selsius);

Menimbang, bahwa Kemudian saksi TONG PING melaporkan terkait TUNGKU 41 yang mengalami overheat kepada saksi HE ZHONG GANG dengan berkata "suhu dinding tungku smelter 41 lantai 2 tinggi 147 derajat celsius" selanjutnya saksi HE ZHONG GANG datang ke lokasi TUNGKU 41 dan menyatakan kondisi TUNGKU 41 sudah tidak normal kemudian saksi HE ZHONG GANG menghubungi saksi XIN HUA XIANG selaku General Manager PT. ITSS selanjutnya saksi XIN HUA XIANG sepakat untuk melakukan penghentian produksi pada TUNGKU 41 dengan cara mematikan tungku dan tetap dilanjutkan proses Tapping dan Skimming, selanjutnya saksi TONG PING yang berada di lokasi TUNGKU 41 PT ITSS mengambil inisiatif segera mengumpulkan para pekerja untuk mendinginkan dinding TUNGKU 41 dengan cara disemprotkan air dari selang hydrant dan mematikan Listrik yang mengalir ke tungku 41 namun setelah dilakukan penyemprotan air terhadap dinding tungku suhu tungku tersebut masih tinggi. Selanjutnya saksi TONG PING menghubungi Manager PT. OSMI (Ocean Sky Metal Industri) ferronickel yaitu LI BO (alm) via We Chat dengan mengirimkan pesan suara untuk menyampaikan perihal suhu TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell) tidak normal namun saksi LI BO (alm) tidak membalas pesan suara yang saksi TONG PING kirimkan akan tetapi langsung mendatangi lokasi TUNGKU 41 PT. ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Stell);

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wita di kantor Supervisor Furnace PT. ZHN (ZHAO HUI NIKEL) Terdakwa I ZHOU YANG diberitahu oleh saksi ZHAO SHENG ZU selaku Atasan Manager Departemen PT. ZHN untuk membantu perbaikan dinding FURNIS/tungku 41 pada tanggal 23 Desember 2023 dengan dasar dari Surat

Halaman 176 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian pemindahan tanggungjawab dan pengawasan keselamatan antara PT. ZHN dengan PT. ITSS tanggal 23 Desember 2023 dengan lampiran daftar nama personal pinjaman yaitu sebanyak 4 (empat) orang yaitu sdra WANG XIANG. Sdra XU ZU SONG, sdra LIU ZIE FENG dan Terdakwa I sendiri ZHOU YANG;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kerusakan pada tungku milik PT. ITSS yang melakukan perbaikan terhadap tungku 41 tersebut adalah Pekerja dari PT. ITSS dan Pekerja PT. OSMI dimana antara PT. ITSS dan PT. OSMI memiliki MOU / perjanjian Pemeliharaan yang dilakukan manajemen dua pihak kemudian saksi CHENG TONG selaku Insinyur Senior PT OSMI Erection 2 menerbitkan 2 lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 dimana pekerja yang ada dalam 2 (dua) lembar Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tersebut ada dari pihak PT. OSMI dan dari Pihak PT. ITSS. Dimana yang bertanggung jawab atas SHIFT pagi sesuai dengan Izin Kerja Perawatan (Maintenance) Alat tanggal 21 s/d 25 Desember 2023 Yaitu Supervisor mekanik Saudara XIONG CHANG SHOU dan SHIFT Malam Supervisor Mekanik Terdakwa II ZHAO YUAN, dimana saat itu Terdakwa II ZHAO YUAN sempat mendapatkan sosialisasi tentang SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP ITSS41 tentang rencana pemeliharaan ransel pelubang dinding tungku tanggal 21 Desember 2023 untuk persyaratan memotong dinding tungku dengan ukuran 1.500 mm x 1500 mm kemudian dipotong satu bagian dan di Tarik satu bagian,, apabila ada yang menempel jangan menariknya dengan keras tetapi harus dilepas seluruhnya dilarang melakukan pemangkasan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Sebelum dilakukan perbaikan pada TUNGKU 41 Terdakwa I ZHOU YANG dan ZHANG WEI membaca SOP tentang rencana perbaikan tungku 41 (SOP ITSS41 tentang Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku tanggal 21 Desember 2023);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 WANG BIN (ALM) selaku Supervisor tertinggi di PT ITSS (Bertanggung jawab terhadap tungku 41/Furnis Departemen Silicon) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk mulai melakukan persiapan untuk memotong dinding tungku 41 dengan menggunakan APD lengkap serta menggunakan alat-alat pemotong dinding tungku berupa alat lesing dengan pipa oxy dan dinyalaka oleh api, selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa I ZHOU YANG mulai melakukan

Halaman 177 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemotongan dinding tungku 41 yang masih dalam tahap *skimming dan tapping* dimana saat itu Terdakwa I ZHOU YANG sudah melihat ada tanda sketsa/gambar pada dinding tungku yang akan dipotong dengan ukuran sekitar 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter, kemudian Terdakwa I ZHOU YANG melakukan pemotongan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu pemotongan dinding tungku 41 Sebesar 1,5 (satu koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan cara dipotong dari atas ke bawah dan ditarik oleh Terdakwa II ZHAO YUAN (selaku Supervisor Perbaikan pada PT. OSMI);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemotongan lagi yang kedua kali oleh Terdakwa I ZHOU YANG tetapi WANG BIN (ALM) melihat Terdakwa I ZHOU YANG memotong dinding tungku 41 tersebut dan mengatakan bahwa bahwa pemotongan yang Terdakwa I ZHOU YANG lakukan tersebut memakan waktu lama alias lambat selanjutnya WANG BIN (ALM) memerintahkan Terdakwa I ZHOU YANG untuk dipotong sekaligus dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter sesuai gambar pada dinding tungku 41, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I ZHOU YANG dan WANG BIN (alm) sehingga Terdakwa I ZHOU YANG langsung menghentikan pekerjaan tanpa memberitahukan terkait SOP ITSS41 kepada WANG BIN (alm) selanjutnya WANG BIN (Alm) langsung mengambil alih pekerjaan memotong dinding tungku 41 secara langsung dengan menggunakan mesin pemotong lensing dengan Oxy, melihat WANG BIN (alm) melakukan pemotongan Dinding tungku 41 dengan cara memotong dengan ukuran 14,4 (empat belas koma empat) meter x 3,7 (tiga koma tujuh) meter tidak sesuai dengan SOP ITSS41 selanjutnya Terdakwa II ZHAO YUAN mengatakan kepada WANG BIN bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP kemudian terjadi adu mulut antara WANG BIN (alm) dengan Terdakwa II ZHAO YUAN selanjutnya WANG BIN (alm) mengatakan "kau belum sampai disitu keilmuanmu", kemudian Terdakwa I ZHOU YANG kembali melakukan pemotongan dinding tungku 41 karena merasa tidak enak sudah terlalu lama beristirahat selanjutnya Terdakwa I ZHOU YANG melanjutkan pemotongan dinding tungku dengan ukuran yang tidak sesuai dengan SOP;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 06.09 Wita, akibat dari pemotongan cangkang tungku dengan ukuran yang tidak simetris dan ditarik bersamaan dengan menggunakan Winch yang dilengkapi dengan katrol Horizontal dengan posisi sudut yang tidak sejajar mengakibatkan runtuhnya dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungku sehingga terjadi kebakaran disertai dengan ledakan dan semburan api kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERU EKO PRAMONO, S.T terkait fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa meledaknya tungku 41 PT ITSS tersebut ditemukan kesimpulan bahwa WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14.5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI WIJI PURNOMO, S.T., M.H. menjelaskan bahwa Lokasi Api pertama kebakaran (LAPK) dan Are Pusat Ledakan berada pada area dinding tungku 41 Departemen Ferro Silicon sisi sebelah utara yang terletak di lantai I platform 6 meter, berjarak kurang lebih 2,5 meter dari tiang konstruksi bangunan sisi sebelah utara tungku dan berjarak kurang lebih 4,6 meter dari tiang konstruksi bangunan sebelah utara tungku dengan tinggi kurang lebih 0 – 3,7 meter di atas permukaan lantai I platform 6 meter, dan penyebab kebakaran dan ledakan adalah akibat adanya kesalahan prosedur pada pelaksanaan pekerjaan perbaikan dinding tungku (sell plate) yaitu berupa pemotongan cangkang tungku yang terbuat dari plat baja sepanjang 13 meter x tinggi 3,7 meter menjadi 14 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda (variative) dan tidak simetris (asimetris) kemudian ditarik secara bersamaan dengan menggunakan Winch (alat mekanik beban secara horizontal) yang dilengkapi dengan katrol dan sling kawat baja dengan posisi sudut yang tidak sejajar sehingga menyebabkan runtuhnya (collaps) dinding tungku dan berakibat masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam tungku sehingga terjadilah kebakaran disertai ledakan dan semburan api kebakaran (Backdraft);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI I GEDE NAYO GAMMA, S.T menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis fakta-fakta bahwa Tindakan WANG BIN (alm), Terdakwa I ZHOU YANG selaku penanggungjawab proses pemotongan cangkang dinding tungku telah melanggar SOP ITSS 41 Poin 9. Sedangkan Terdakwa II ZHOU YUAN selaku penanggung jawab penarikan cangkang tungku 41 PT. ITSS, dimana ia telah melihat bahwa

Halaman 179 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



pemotongan yang tidak sesuai SOP sepanjang 14,5 meter x 3 meter namun tetap melakukan penarikan dan tidak memberitahukan SOP ITSS 41 kepada WANG BIN (alm) yang saat itu ikut andil dalam pemotongan dinding tungku 41 dan juga penarikan dinding tungku 41. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa SOP SI-ZY001-2022 (SOP UMUM) masih tetap berlaku walaupun terdapat SOP ITSS41 (SOP Khusus);

Menimbang, bahwa akibat dari Kelalaian Terdakwa I ZHOU YANG dan Terdakwa II ZHOU YUAN yang bertugas dan bertanggungjawab terkait perbaikan tungku 41 tidak sesuai dengan SOP ITSS41, mengakibatkan luka-luka pada para korban sebagai berikut:

1. korban ENAL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.31/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alsapan Thengkano dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua tangan, dan luka bakar derajat B dengan luas bakaran tiga belas persen;
2. korban PATRIANSYAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.28/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, pada tungkai kanan, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
3. korban LATAHA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.11/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr Alifa Magfirah dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada kedua tangan, pada punggung, terdapat luka derajat dua B dan luasan bakar tiga belas persen;
4. korban IRWAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.15/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak Patah tulang lengan kanan atas, patah pada segitiga bawah tulang tungkai kanan atas, dan patah tulang lutut;
5. korban NOPI PASEA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.16/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. korban SAHRUL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.17/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
7. korban ZHANG CONG LIANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.24/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh tiga persen;
8. korban RESTU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.21/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan bakar derajat dua B dan luas luka bakar sebelas persen;
9. korban WU CHANG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh tiga persen;
10. korban CHENG JIE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh tiga persen;
11. korban AMIRUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.35/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, trauma gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
12. korban MARTINUS mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.29/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ISMAIL UNTUNG dengan kesimpulan tampak bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh satu persen;
13. korban LI HONG CHEN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.10/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember

Halaman 181 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan tampak Luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah terjahit, luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada bagian leher, punggung, perut, tangan, kaki, luka bakar derajat Dua B dan luas bakar tujuh puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;

14. korban JEFRIANTO TANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.14/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILAH RILLAH SAU dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, pada kedua telapak tangan, luka bakar derajat dua B dan luas bakar sepuluh persen;
15. korban LAI RUNG SENG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.27/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dan dislokasi bahu kanan;
16. korban BAO XU HUI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.26/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan Luka bakar derajat dua dan luas luka bakar sepuluh persen;
17. korban DERIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.13/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S. SUPU dengan kesimpulan tampak luka robek pada tangan kiri dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar otot, perdarahan aktif, pergerakan terbatas, serta luka bakar pada tangan kanan dengan Panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;
18. korban ZHAO YANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.19/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ABDUL SAMAD S SUPU dengan kesimpulan ditemukan luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kanan dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan, kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada tangan kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit

Halaman 182 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar berwarna kemerahan, ditemukan tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran lima kali empat sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal warna kulit disekitar berwarna kemerahan kemudian tampak luka bakar berwarna kemerahan pada kaki kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter terasa nyeri perdarahan minimal di sekitar warna kulit berwarna kemerahan kemudian tidak ditemukan luka atau tanda peradangan lainnya;

19. korban WAN NIN NANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.33/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada punggung, luka bakar para kedua perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar enam puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
20. korban RUSLI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.32/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, kedua telapak kanan, kedua telapak kaki, tulang lengan kiri patah, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima belas persen;
21. korban SONI SALENA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.8/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, pada kedua lengan atas, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar lima belas persen;
22. korban WANG NO HUAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.12/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian punggung, bagian dada, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar tujuh puluh lima persen;
23. korban ARIANTO TAMMU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.20/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tiga belas persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. korban SUPIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.18/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr I NGURAH ADI MAHARDIKA dengan kesimpulan pasien mengalami luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar sebelas persen;
25. korban IRVAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.34/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr ALSAPAN THENGKANO dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada tubuh sekitar delapan puluh persen, trauma jalan nafas, ancaman gagal nafas, kegagalan fungsi multi organ;
26. korban HASRUDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.9/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan terdapat luka bakar pada bagian wajah, luka bakar pada kedua bahu, luka bakar pada kedua tangan, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar dua puluh persen;
27. korban JULIUS BANGUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.23/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr SYAHRILLAH SAU ZEN dengan kesimpulan tampak luka bakar pada wajah, pada bagian bahu, kedua tangan, tulang tangan kiri patah, luka bakar pada kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas bakar lima puluh lima persen;
28. korban LARY VAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.30/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan terdapat luka pada bagian wajah, punggung, kedua tangan, kedua kaki, luka bakar derajat dua B dan luas luka bakar tujuh puluh persen;
29. korban PHU GUI CAI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Morowali Nomor 812/363.36/RM/RSMV/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr HESTINAH dengan kesimpulan luka bakar pada bagian wajah, pada bagian leher, pada bagian punggung, pada bagian perut, pada kedua tangan, pada kedua kaki, terdapat luka bakar derajat dua B dan luasan bakar tiga puluh lima persen;
30. korban HERMAN LINTANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 003/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada pipi, telinga, leher,

Halaman 184 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



lengan bawah tangan kiri dan kanan, telapak tangan dan jari jari tangan kiri dan kanan, luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua A seluas delapan persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;

31. Korban MUHAMMAD ARIF mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 004/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr WAHYU ASHARI dengan kesimpulan ditemukan luka pada wajah sisi sebelah kiri, lengan kanan, lengan kiri dan punggung bawah. Luka luka tersebut adalah luka bakar derajat dua seluas delapan belas persen dari luas permukaan tubuh, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;
32. korban ISRAFIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum IMIP KLINIK Nomor 005/POLRES-CLC/VER/MWL/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 yang ditandatangani Dr Pemeriksa dr IHWAN UKHRAWI ALY dengan kesimpulan ditemukan luka pada hidung, telinga kanan dan kiri, lengan bawah tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, luka luka tersebut adalah luka bakar dua derajat Dua A, seluas tiga belas koma lima dari luas permukaan cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pecaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa adanya luka berat dalam perkara *a quo* tersebut tidak dimaksudkan sama sekali oleh Para Terdakwa, sebab luka berat tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair kesatu tersebut diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur pada dakwaan Primair kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/ pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa di depan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta persidangan, dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, sehingga atas pertimbangan tersebut pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dan menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa bukan merupakan pelaku utama dalam kejadian yang menyebabkan kebakaran tersebut

Halaman 186 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa juga merupakan korban dan mengalami luka bakar pada tubuhnya;
- Para Korban akibat dampak dari kebakaran tersebut telah mendapatkan santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Zhou Yang** dan Terdakwa II. **Zhao Yuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan yang mengakibatkan matinya orang “** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita Dari : QIN HUA XIANG
 - a. 1 (satu) Lembar Surat (ASLI) Izin kerja perawatan (Maintenance) Alat, No: 20231221-DCJX-01, Tanggal 21 Desember 2023;
 - b. 1(satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legis) SOP IMIP, Prosedur Kerja Temperatur Tinggi Divisi Mekanik Furnace, SI-ZY-001-2022;
 - c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) SOP IMIP, Pabrik Ferrosilikon ITSS 41# Rencana Pemeliharaan Ransel Pelubang Dinding Tungku;

Dikembalikan kepada Saksi QIN HUA XIANG

2. Disita Dari :MOH. ARIF
 - a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1260/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara MARTINUS RISAL, Tanggal 21 November 2022;
 - b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1264/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara PATRIANSYAH, Tanggal 21 November 2022 ;

Halaman 187 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2124/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama SUPIRMAN.
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2127/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama RESTU BISHAM;
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00307/SDM-PK-OSMI/IX/2023, Tanggal 09 September 2023, atas nama ENAL AFFANDI AGUS;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1261/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara LARRY VAN HANZRIANTO, Tanggal 21 November 2022;
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0339/OSMI-SKEP/MWL/VI/2023, Tentang Pengangkatan Saudara YULIUS BANGUN, Tanggal 29 Juni 2023;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2158/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama SONI SOLEMAN TANNA;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2175/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama NOPI PASEA ;
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1265/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ARIANTO TAMMU, Tanggal 21 November 2022;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1266/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara JEFRIANTO TANDI TONAPA, Tanggal 21 November 2022 ;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2126/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama MUHAMMAD ARIF;
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1262/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara FAJAR IMAM, Tanggal 21 November 2022 ;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1263/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ISRAFIL, Tanggal 21 November 2022 ;

Halaman 188 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2113/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama EMANUEL ABDIANUS MBUGUR ;
- p. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2199/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama AMIRUDDIN ;
- q. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0325/OSMI-SKEP/MWL/VI/2023, Tentang Pengangkatan Saudara IRFAN B, Tanggal 29 Juni 2023;
- r. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1267/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara TAUFIK, Tanggal 21 November 2022 ;
- s. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2140/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama TOBING ;
- t. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 2173/SDM-PK-OSMI/XI/2022, Tanggal 21 November 2022, atas nama MESAK;
- u. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1268/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara DADANG MUDASRI, Tanggal 21 November 2022 ;
- v. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0383/OSMI-SKEP/MWL/VII/2023, Tentang Pengangkatan Saudara ABDUL MURSALIM, Tanggal 16 Juli 2023;
- w. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1269/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara IRWANDI, Tanggal 21 November 2022;
- x. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 1270/OSMI-SKEP/MWL/XI/2022, Tentang Pengangkatan Saudara WAHYUDIN S. LAMAMPARA. S. P., Tanggal 21 November 2022;
- y. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0724/OSMI SKEP/MWL/X/2023, Tentang Pengangkatan Saudara RIFAL SAPUTRA, Tanggal 20 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada Saksi MOH. ARIF

3. Disita Dari : ACHMAD RIDWAN

Halaman 189 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00105/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama IRWAN;
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00049/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama HARSUDIN;
- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0939/ITSS-SKEP/MWL/X/2023, Tentang Pengangkatan Saudara LA TAHA, Tanggal 13 Oktober 2023
- d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00115/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama RUSLI ;
- e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00110/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama DERIANTO ;
- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 4778/ITSS-SKEP/MWL/I/2022, Tentang Pengangkatan Saudara ARNANDI, Tanggal 31 Januari 2022 ;
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00130/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama HERMAN LINTANG;
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 3300/ITSS-SKEP/MWL/III/2022, Tentang Pengangkatan Saudara HELMEDI, Tanggal 01 Maret 2022 ;
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0798/ITSS-SKEP/MWL/IX/2023, Tentang Pengangkatan Saudara PANJI GUMELAR, Tanggal 02 September 2023 ;
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0584/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara HARIL, Tanggal 21 Januari 2021;
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00051/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama LASMANA;
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0248/ITSS-SKEP/MWL/III/2023, Tentang Pengangkatan Saudara AHMAD S, Tanggal 17 Maret 2023

Halaman 190 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso



- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 2560/ITSS-SKEP/MWL/III/2022, Tentang Pengangkatan Saudara TINO, Tanggal 01 Maret 2022 ;
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 00048/SDM-PK-ITSS/I/2021, Tanggal 21 Januari 2021, atas nama TAKDIR;
- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0586/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara YUDARLAN, Tanggal 21 Januari 2021 ;
- p. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0585/ITSS-SKEP/MWL/I/2021, Tentang Pengangkatan Saudara JUFRI, Tanggal 21 Januari 2021;
- q. 1 (satu) Rangkap Dokumen (ASLI) Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 1004/SDM-PK-ITSS/MRW/IX/2023, Tanggal 14 September 2023, atas nama SULFIKAR BASIR ;
- r. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No: 0797/ITSS-SKEP/MWL/IX/2023, Tentang Pengangkatan Saudara SAHRUL, Tanggal 02 September 2023.

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD RIDWAN

4. Disita Dari : WEI XIAO TAO

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli PT.OSMI, Absensi Lapangan Karyawan, Periode 21-12-2023 sampai 20-01-2023;
- b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/042724/PK.04.01/IV/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT. Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy, Tanggal 13 April 2023, atas nama WEI ZHANG;

Dikebalikan kepada Saksi WEI XIAO TAO

5. Disita Dari : AHMAD JABIL

- c. 1 (satu) Rangkap Dokumen Asli PT. ITSS, Absensi Lapangan Karyawan, Periode 21-12-2023 sampai 27-12-2023;
- d. 1 (satu) Plat Baja Besi dengan Panjang 1,44 meter dan Lebar 1,35

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD JABIL

6. Disita Dari : HE ZONG GANG

- a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/045907/PK.04.01/IV/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT. CAHAYA SEMELTER INDONESIA, Tanggal 27 April 2023, atas nama GUICAI PU

Dikembalikan kepada Saksi HE ZONG GANG

7. Disita Dari : SURIYANTO .S.H.

- 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Nomor B.3/111740/PK.04.01/IX/2023, Tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal Pada PT. ZHAO HUI NICKEL, Tanggal 12 September 2023, atas nama YANG ZHOU

Dikembalikan Kepada Sdra SURIYANTO, SH

8. Disita Dari: ANDI MUH. KHAIRUL

- a. Vidio, **24 Desember 2023, 05.22.** 20231224_052148.mp4, **Galaxy A54 5G**, 28,72 MB / 1080x1920 / FHD / 0:13 / H.264 / ACC / 30fps

Dikembalikan kepada Sdra ANDI MUH. KHAIRUL

9. Disita Dari: ADRIAN

- a. Vidio, **24 Desember 2023, 06.25.** 20231224_062455.mp4, **Galaxy A54 5G**, 22,53 MB / 1080x1920 / FHD / 0:10 / H.264 / ACC / 30fps

Dikembalikan kepada Saksi ADRIAN

10. Disita Dari: HE ZONG GANG

- a. Vidio, **26.55-1#渣口_20231224060217-20231224061117_1.**
- b. Vidio, **26.64-1#出铁口_20231224060217-20231224061117_1.**
- c. Vidio, **26.156-浇筑铁口_20231224055755-20231224061117_1.**

Dikembalikan kepada Saksi HE ZONG GANG

11. Disita Dari: SYAHRIR PATIROI

- a. 1(satu) Buah Mixer/Blender /Pemotong Besi Plat.
- b. 3(tiga) Buah Pipa Lensing.
- c. 10(sepuluh) butir Lelktoda Las Listrik.
- d. 1(satu) buah Tabung Gas CO2+Regulator.
- e. 1(satu) buah Tabung Gas O2+Regulator.
- f. 1(satu) buah Tabung Gas ACYTILIN+Regulator.
- g. 1(satu) buah Las Eletroda.

Halaman 192 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. 1(satu) Buah Las CO2/MIG+GAGANG Las CO2

Dikembalikan kepada Sdra SYAHRIR PATIROI

12. Disita Dari : HE SONG GANG

a. 3 (Tiga) lembar safety job Description.

b. 2 (Dua) lembar deskripsi pekerjaan inspektur pengawas.

Dikembalikan Kepada Saksi HE SONG GANG

13. Disita Dari: WUJI PURNOMO, S.T.,M.H

a. 1 (satu) buah Alat Pemotong Lensing dengan Oxy

b. 1 (satu) buah Katrol.

c. Sampel Calcine.

d. Sampel Ferro Nickel yang sudah mengeras.

e. Elektroda Las Listrik.

f. Sampel Fire Brick yang telah hancur.

g. Sampel Fire Brick yang masih utuh.

Dikembalikan kepada Ahli WUJI PURNOMO, S.T.,M.H

14. BB sitaan tambahan :

a. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/146297/PK.04.01/XI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara TAO GUO, Tanggal 14 November 2023

b. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/155808/PK.04.01/XI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara NING WANG, Tanggal 30 November 2023

c. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/066862/PK.04.01/VI/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara JIANGSHENG WU, Tanggal 15 Juni 2023

d. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/041009/PK.04.01/IV/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara XUHUI BAO, Tanggal 10 April 2023

e. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/131115/PK.04.01/X/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara YONGPU JIN, Tanggal 19 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/133590/PK.04.01/XII/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara JIANMIN HAN, Tanggal 15 Desember 2023
- g. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/091757/PK.04.01/VIII/2023, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing Saudara RONGSHENG LAI, Tanggal 07 Agustus 2023
- h. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) tentang surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi daerah Atas nama YOUHE WANG yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2023
- i. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/058430/PK.04.01/V/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HAIZHONG WANG, Tanggal 23 Mei 2023
- j. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/127883/PK.04.01/X/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara YUAN ZHAO, Tanggal 12 Oktober 2023
- k. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/130474/PK.04.01/X/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara JIAN ZENG, Tanggal 18 Oktober 2023
- l. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/037142/PK.04.01/III/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HONGJUN LI, Tanggal 31 Maret 2023
- m. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/002181/PK.04.01/I/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara HONG ZHANG, Tanggal 09 Januari 2023
- n. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/058427/PK.04.01/V/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara BOHUAI WANG, Tanggal 25 Mei 2023

Halaman 194 dari 195 Halaman Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Rangkap Dokumen (Foto Copy di Legalisir) Surat Keputusan, No B.3/091698/PK.04.01/VIII/203, Tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. ITSS atas nama Saudara BING WANG, Tanggal 07 Agustus 2023.
- p. 2 (Dua) Buah Passport Dengan Nomor EK1363432 a.n ZHOU YANG Dan EG5795050 a.n ZHAO YUAN;

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. IMIP

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H. dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadiri oleh para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.,M.H.

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.